

346-05  
SET  
S 4

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
REG. NO. 2866 K/ PDT/ 1987 TENTANG TIDAK DIPENUHINYA  
KEWAJIBAN MERAWAT ORANG TUA ANGKAT BUKAN ALASAN BAGI  
ORANG TUA ANGKAT UNTUK MEMINTA KEMBALI HARTA YANG  
SUDAH DIBERIKAN KEPADA ANAK ANGKAT**



**TESIS**

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi  
syarat-syarat guna mencapai derajat Sarjana S-2**

**Magister Kenotariatan UNDIP**

**OLEH :**

**WIDYASMARA SETYAWATI, SH  
B4B 002 177**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**OKTOBER**

**2004**

# **TESIS**

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
REG. NO. 2866 K/ PDT/ 1987 TENTANG TIDAK DIPENUHINYA  
KEWAJIBAN MERAWAT ORANG TUA ANGKAT BUKAN ALASAN BAGI  
ORANG TUA ANGKAT UNTUK MEMINTA KEMBALI HARTA YANG  
SUDAH DIBERIKAN KEPADA ANAK ANGKAT**

**OLEH :**

**WIDYASMARA SETYAWATI, SH  
B4B 002 177**

**Telah Dipertahankan Di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 22 Oktober 2004  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima**

**Menyetujui :**

**Pembimbing**



**Prof. IGN. SUGANGGA, SH,**

**Ketua Program**

**Magister Kenotariatan**




**Prof. IGN. SUGANGGA, SH**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan manapun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Oktober 2004

WIDYASMARA SETYAWATI, SH



Tesis ini kupersembahkan untuk :

Papa dan mama tersayang,

Terimakasih atas cinta, support dan doanya,

I love you mam.

Robby,

Thanks for loving and support me.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Tesis yang berjudul "STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REG. NO. 2866 K/ PDT/ 1987 TENTANG TIDAK DIPENUHINYA KEWAJIBAN MERAWAT ORANG TUA ANGKAT BUKAN ALASAN BAGI ORANG TUA ANGKAT UNTUK MEMINTA KEMBALI HARTA YANG SUDAH DIBERIKAN KEPADA ANAK ANGKAT" ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Di dalam penyusunan tesis ini, Penulis menyadari dengan sepenuh hati akan kurang sempurnanya tulisan ini, mengingat tingkat kemampuan serta pengalaman Penulis yang sangat terbatas. Namun demikian Penulis akan berusaha keras untuk menyusunnya agar tesis ini dapat tersusun dengan baik.

Meskipun demikian, Penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran-saran yang bersifat membangun dari pembaca tulisan ini demi sempurnanya tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dapat terselesaikannya tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Ir. H. Eko Budiharjo, MSc, selaku Rektor Universitas Diponegoro.

2. Bapak Prof. Dr. dr. Suharjo Hadisaputro, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak H. Achmad Busro, SH, MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Prof. IGN. Sugangga, SH, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan selaku pembimbing.
5. Bapak R. Suharto, SH, MHum, selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Bapak Tjipto S. Soeroso, SH, selaku dosen wali penulis di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
7. Bapak Yunanto, SH, MHum, Bapak Sukirno, SH, Msi dan Ibu Hajjah Sri Sudaryatmi, SH, MHum selaku dosen penguji.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
9. Segenap karyawan bagian Tata Usaha Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
10. Sahabat-sahabatku Lilis, Dian, Febri, terima kasih atas bantuannya selama ini.
11. Teman-teman di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
12. Papa dan mamaku tersayang, terima kasih atas cinta, support dan doanya selama ini, I love you mam.
13. Robby, thanks for loving and support me.

14. Semua pihak yang telah membantu baik moril maupun spirituil kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan guna kesempurnaan tesis ini.

Semarang, Oktober 2004

Penulis

WIDYASMARA SETYAWATI, SH

## ABSTRAK

Kedudukan, hak dan kewajiban anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkatnya sangat tergantung sekali dengan tata cara pengangkatan itu sendiri. Di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang nasional yang mengatur secara khusus yang dapat diberlakukan bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga terhadap pengangkatan anak ini masih berlaku tata cara adat setempat.

Setelah terjadinya pengangkatan anak, maka anak angkat tersebut harus mendapatkan perlakuan seperti anak kandung, diberi kasih sayang, dirawat, dipelihara, diperhatikan, dan disekolahkan semampunya orang tua angkat, bahkan dia berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya meskipun hanya sebatas harta gono-gini saja. Untuk itu sudah sepantasnya apabila anak angkat sudah dewasa dan mampu bekerja sendiri, bahkan sudah berumah tangga, ia membalas semua perlakuan dan kebaikan orang tua angkat yang telah berjasa kepadanya dengan merawat orang tua angkatnya pada masa tuanya.

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Penulis mengambil sampel : putusan PN Yogyakarta No. 103/ PDT/ G/ 1985/ PN. YK, putusan PT Yogyakarta No. 38/ PDT/ 1987/ PTY, dan putusan MA RI No. Reg. 2866 K/ Pdt/ 1987. Pengumpulan data dilakukan dengan data sekunder. Metode analisa data adalah deskriptif analitis.

Putusan MA RI No. Reg. 2866 K/ PDT/ 1987 yang mengatakan bahwa tujuan pengangkatan anak bukanlah untuk menerima kembali balas jasa dari si anak angkat kepada orang tua angkatnya, akan tetapi justru merupakan pelimpahan kasih sayang orang tua kepada anak, sehingga hubungan hukum pengangkatan anak yang telah disahkan pengadilan tidak dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum hanya dengan alasan bahwa anak angkat telah menelantarkan atau tidak merawat dengan baik orang tua angkatnya, demikian pula tentang harta gono-gini orang tua angkat yang sudah direlakan dengan susukan dan dengan prosedur yang sah menurut menurut hukum kepada anak angkatnya, tidak dapat begitu saja ditarik kembali oleh yang merelakannya (orang tua angkat) tersebut sama sekali tidak memasukkan nilai-nilai dalam Hukum Adat tentang pengangkatan anak dan hibah bersyarat yang merupakan realitas sosial sebagai dasar pertimbangan yang dipergunakan dalam mengambil keputusan. Padahal nilai-nilai sudah dianggap sebagai hukum yang hidup di Indonesia yang masih dipegang dan dilakukan oleh masyarakat.

Hak mewaris anak angkat atas harta orang tua angkat menurut Hukum Adat Jawa dapat hilang karena putusanya hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat. Putusnya hubungan tersebut berakibat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara anak angkat dan orang tua angkatnya, dan putusanya hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat dapat disebabkan oleh beberapa sebab sebagaimana dijelaskan dalam Bab IV tesis ini.

## ABSTRACT

Dimiciling, foster child rights and obligation in its foster parent estae heir very depended once with it self lifting procedures. In Indonesia there is no law and regulation which is national arranging peculiarly able to be applied to entire Indonesia society, so that to this child lifting still go into effect local custom procedures.

After the happening of child lifting, hence the foster child have to get treatment like child contain, to be given affection, taken care of, to be looked after, to be paid attention, and sent to school can foster parent, even he/ she is entitled to get heritage from its foster parent though only limited to just property acquired jointly estae. For that have as proper as if full grown foster child and can work by self, even have kept house, he reciprocate all and treatment kindness of foster parent which have deserving well of it taken care of its foster parent at a period it to old.

The close method that will be use in this research is closing method of judicial and normatif. The research spesification are descriptive analysis. The sample method definition which is use are purposive sampling. The writer take a sample PN Yogyakarta Decision No. 103/ PDT/ G/ 1985/ PN. YK, PT Yogyakarta Decision No. 38/ PDT/ 1987/ PTY, and MA RI Decision No. Reg. 2866 K/ Pdt/ 1987. Data collection has been done with secondary data. The method of data analysis are descriptive analysis.

MA RI Decision No. Reg 2866 K/ PDT/ 1987 saaying that the target of child lifting is not to accept again recompense from the foster child to its foster parent, however exactly represent old fellow affection what overflows to child, so that child lifting contrastual terms which have been ratified justice can't be expressed not whith power of law only with reason of that foster child have neglected or not take care of better its foster parent, that way also about foster parent property acquired jointly estae which have been in pleasure by suck withing and with valid procedure according to according to law to its foster child, can't off hand repulled by allowing it (foster parent) not at all include values in Customary Law about child lifting and conditional donation which represent social reality as consideration base which is utilized in taking decision. Though values have been considered to be law which is life in Indonesia which still holded and done by society.

Heir foster child rights to the foster parent estae according to Customary Law Jawa can lose because breaking of relation between foster child with foster parent. It broken of the relation cause nothing like rights and obligation between foster child and its foster parent, and it break relation between foster child with foster parent can because of some cause as explained in Chapter IV this tesis.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	j
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat.....	17
A.1. Pengertian Hukum Adat.....	17
A.2. Unsur-unsur Hukum Adat.....	26
A.3. Sumber-sumber Hukum Adat .....	28
A.4. Fungsi Hukum Adat.....	32
A.5. Corak Dan Sistem Hukum Adat .....	33
B. Masyarakat Hukum Adat.....	38
C. Tinjauan Tentang Pengangkatan Anak.....	45
C.1. Pengertian Pengangkatan Anak .....	45
C.2. Pengertian Anak Angkat.....	49
C.3. Latar Belakang Pengangkatan Anak .....	51
C.4. Macam-macam Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat ..	54
C.5. Syarat-syarat pengangkatan Anak.....	59

C.6. Hubungan Hukum Setelah Terjadinya Pengangkatan Anak...	61
C.7. Putusnya Hubungan Anak Angkat Dan Orang Tua Angkat ...	67
D. Tinjauan Tentang Hukum Waris Adat .....	69
D.1. Pengertian Hukum Waris Adat.....	69
D.2. Sifat Hukum Waris Adat.....	70
D.3. Unsur-unsur Pewarisan.....	72
D.4. Sistem Kekeluargaan Dalam Hukum Adat.....	75
D.4.1. Sistem Patrilineal.....	78
D.4.2. Sistem Matrilineal .....	80
D.4.3. Sistem Parental atau Bilateral .....	81
D.5. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Waris Adat .....	83
D.5.1. Sistem Kewarisan Individual .....	83
D.5.2. Sistem Kewarisan Mayorat .....	84
D.5.3. Sistem Kewarisan Kolektif.....	85

### BAB III. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan .....	88
B. Spesifikasi Penelitian .....	89
C. Metode Penentuan Sampel .....	89
D. Teknik Pengumpulan Data.....	90
E. Metode Analisa Data .....	92

### BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta	
Nomor 103/ Pdt/ G/ 1985/ PN. YK.....	94
A.1. Identitas Para Pihak.....	94
A.2. Dasar Gugatan Orang Tua Ke Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	94
A.3. Dasar Hukum Diterimanya Gugatan Orang Tua Di Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	101
A.4. Tentang Pertimbangan Hukumnya.....	104

A.5. Mengadili.....	113
A.6. Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 103/ PDT/ G/ 1985/ PN. YK.....	115
B. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta	
Nomor 38/ PDT/ 1987/ PTY.....	116
B.1. Identitas Para Pihak.....	116
B.2. Dasar Hukum Orang Tua Mengajukan Banding Ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta.....	116
B.3. Dasar Hukum Diterimanya Permohonan Banding Orang Tua Di Pengadilan Tinggi Yogyakarta.....	117
B.4. Mengapa Pengadilan Tinggi Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 103/ PDT/ G/ 1985/ PN. YK.....	118
B.5. Mengadili.....	121
B.6. Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 38/ PDT/ 1987/ PTY.....	124
C. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia	
Reg. Nomor 2866 K/ PDT/ 1987.....	130
C.1. Identitas Para Pihak.....	130
C.2. Dasar Hukum Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi Tergugat.....	130
C.3. Mengadili.....	137
C.4. Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Reg Nomor 2866 K/ 1987/ PTY.....	138
C.5. Pengaruh Moral Hakim Dan Realitas Sosial Dalam Suatu Putusan Di Persidangan.....	150
D. Hal-hal Yang Menyebabkan Seorang Anak Angkat Tidak Berhak Mewaris Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Adat Jawa.....	152

## BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	156
B. Saran.....	158
DAFTAR PUSTAKA .....	162
LAMPIRAN.....	168

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu melakukan interaksi atau hubungan timbal balik dengan sesamanya maupun lingkungannya, seperti halnya sebuah teori yang dinamakan *zoon politicon* yang dikemukakan oleh Aristoteles mengenai makhluk sosial tersebut. Hasil interaksi akan mewujudkan suatu masyarakat yang terdiri dari keluarga-keluarga.

Menurut Ellwood, faktor-faktor yang menyebabkan manusia hidup bersama adalah :

1. Dorongan untuk mencari makan, yang lebih mudah dilakukan dengan bekerja sama
2. Dorongan untuk mempertahankan diri, terutama pada keadaan-keadaan primitif, dorongan ini merupakan cambuk untuk bekerja sama
3. Dorongan untuk melangsungkan jenis.<sup>1</sup>

Manusia dalam perjalanan hidupnya mengalami tiga peristiwa penting, yaitu waktu dilahirkan, waktu menikah atau berkeluarga, dan ketika meninggal dunia, meskipun tidak semuanya dapat mengalami tiga masa tersebut. Ada yang hanya mengalami masa kelahiran kemudian meninggal dunia, namun ada juga

---

<sup>1</sup> Hartojo, *Prinsip-prinsip Sosiologi*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1984, hal. 15

yang dapat mengalami masa kelahiran dan masa pernikahan kemudian meninggal dunia. dan sudah menjadi kodratnya pula bahwa antara seorang perempuan dan seorang laki-laki mempunyai keinginan untuk hidup bersama dan membina rumah tangga, yaitu dengan melangsungkan pernikahan atau perkawinan.

Dasar perkawinan adalah rasa cinta kasih antara pria dan wanita, seperti yang diungkapkan oleh Gabriel Marcel, seorang filsuf kelahiran Perancis (1889-1973) yang mengemukakan hakekat pertemuan atau kehadiran dan cinta, yaitu :

Kodrat manusia atau hubungannya dengan orang lain yang hanya berdasarkan kecenderungan-kecenderungan biologis dan psikologis manusia, tidak menghasilkan hidup bersama yang sejati. Orang yang mengikuti kecenderungan-kecenderungan itu mewujudkan hubungan dengan orang-orang yang dianggapnya sebagai hubungan personalistik. "Kehadiran" ini direalisasikan secara istimewa dalam cinta. Di sini "aku" dan "engkau" mencapai taraf "kita", "aku" dan "engkau" diangkat menjadi satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan ke dalam dua bagian.<sup>2</sup>

Adanya perkawinan tidak dapat lepas begitu saja dari kemungkinan lahirnya keturunan (anak) sebagai salah satu tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :

---

<sup>2</sup> Munandar Sulaeman, *Ilmu Budaya Dasar*, PT. Eresco, Bandung, 1993, hal. 52

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Tujuan utama dari perkawinan memang adalah untuk mendapatkan keturunan yang kemudian akan menjadi generasi penerus dari orang tuanya. Realitas menunjukkan bahwa tidak semua keluarga dapat mencapai tujuan tersebut. Keturunan dalam keluarga merupakan karunia Tuhan, oleh karena itu ada atau tidaknya anak dari suatu perkawinan tidak semata-mata kehendak manusia tetapi Tuhan terlibat didalamnya melalui karya penciptaan dengan perantaraan manusia.<sup>3</sup>

Banyak faktor yang mempengaruhi pasangan suami isteri tidak dapat mempunyai anak, baik faktor medis maupun faktor non medis. Bagi suami isteri yang tidak mempunyai anak akan sangat besar pengaruhnya dalam dalam hal keharmonisan rumah tangganya. Dengan perkataan lain, keharmonisan dalam hubungan rumah tangga dapat terganggu karena tidak adanya keturunan, misalnya dapat dimungkinkan terjadinya perceraian atau perkawinan poligami karena peraturannya memang memungkinkan untuk dilakukannya hal tersebut, seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa :

“Pengadilan akan memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila :

---

<sup>3</sup> Benny Riyanto, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat*, Majalah Masalah-masalah Hukum Nomor 6, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1993, hal: 3

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Perkawinan yang telah didasari cinta kasih tersebut karena tidak memperoleh keturunan yang pada prinsipnya merupakan salah satu harapan utama dalam perkawinan biasanya akan menimbulkan bermacam-macam pikiran yang akan mengganggu pikiran mereka, antara lain : hal-hal mengenai kelangsungan atau kelanjutan keturunan, hal-hal mengenai pengurusan terhadap suami isteri apabila mereka sudah tua, dan hal-hal mengenai pemberian harta warisan.<sup>4</sup>

Kondisi tersebut di atas tentunya akan mendorong pasangan suami isteri untuk berusaha keras mendapatkan seorang anak, baik melalui cara medis yaitu lewat dokter atau minum jamu tradisional maupun cara non medis yaitu melalui pertolongan orang pintar (dukun). Apabila semua usaha tersebut belum berhasil, biasanya atas kesepakatan bersama mereka melakukan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak dalam Hukum Adat bukan merupakan suatu lembaga yang asing karena sudah dikenal luas hampir di seluruh Indonesia. Sejak jaman dahulu sudah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup di daerah yang bersangkutan. Secara umum dapat dikemukakan bahwa pengangkatan anak dalam Hukum Adat dilakukan secara terang dan tunai, yaitu

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hal. 206

dilaksanakan dengan upacara adat tertentu dengan bantuan kepala desa atau tetua adat disertai dengan pemberian atau pembayaran sejumlah benda tertentu kepada orang tua kandung.

Pengangkatan anak dapat diperoleh baik dari anak orang lain maupun dari kerabat terdekat atau famili dengan upacara adat tradisional yang dalam masing-masing daerah tidak sama, tergantung dari Hukum Adat yang berlaku dan hidup di masyarakat setempat. Namun kebiasaan yang terjadi, pengangkatan anak berasal dari kerabat terdekat.

Secara umum pengertian anak angkat sebenarnya adalah anak orang lain yang diangkat oleh keluarga (suami isteri) untuk dijadikan seolah-olah sebagai anak kandungnya sendiri. Pengangkatan tersebut sesuai dengan Hukum Adat setempat dan tujuan dari pengangkatan tersebut pada umumnya untuk meneruskan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan orang tua angkatnya.

Anak angkat adalah seorang anak meskipun secara biologis bukan anak kandung, tetapi dianggap, dipelihara, maupun dirasakan sebagai anak kandung sendiri.<sup>5</sup>

Mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang

---

<sup>5</sup> Woeryanto, *Hak Mewaris dari Janda Dan atau Anak Angkat*, Prasarana dalam LPHN, Jakarta, 31 Januari 1974

memungut dengan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada di antara orang tua dan anak kandungnya sendiri.<sup>6</sup>

Oleh karena itu perbuatan pengangkatan anak tersebut akan mempunyai akibat hukum, diantaranya adalah timbulnya hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Dan akibat lainnya adalah kedudukan anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkatnya.

Tidak sedikit permasalahan saling gugat di pengadilan negeri yang terjadi disebabkan oleh adanya anak angkat dalam suatu keluarga. Persoalan yang sering muncul dalam peristiwa gugatan tersebut biasanya mengenai kedudukan anak angkat, yaitu mengenai sah tidaknya pengangkatan anak angkat tersebut, karena sah tidaknya pengangkatan anak tersebut akan mempengaruhi mengenai sah tidaknya anak angkat dalam kedudukannya sebagai anak angkat di dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya maupun dalam hal mendapatkan bagian warisannya.

Permasalahan lain yang dimungkinkan akan muncul pada sebagian besar masyarakat Indonesia yang menganut Hukum Adat Jawa, di mana dalam pengangkatan anak masih banyak menggunakan tata cara adat, sehingga bukti sah tidaknya anak kurang jelas karena bukti otentik dalam pengangkatan terhadap seorang anak tidak jelas, apalagi kalau ditelaah lebih mendalam apa yang dimaksud dengan Hukum Adat itu sendiri, di mana Hukum Adat adalah

---

<sup>6</sup> Surojo Wignjodipuro, *Pengangkatan dan Asas-asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1973, hal. 133

suatu yang timbul sebagai kesadaran hukum dalam masyarakat, sifatnya tidak tertulis, maksudnya tidak dikodifikasikan. Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis dari pada adat-adat kebanyakan tidak terkodifikasikan, bersifat paksaan, mempunyai sanksi adat dan akibat hukum, sebagaimana Soepomo mengatakan :

“Hukum Adat sebagai hukum tak tertulis dibentuk dan diselenggarakan oleh putusan-putusan dari pada penyelenggara hukum dan masyarakat, yaitu pertama-tama para hakim dalam tata hukum Gubernemen Hindia Belanda dan dalam tata hukum daerah-daerah swapraja, dan selanjutnya para kepala desa dalam lapisan bawah yang luas dari masyarakat desa.”<sup>7</sup>

Akibat hukum pengangkatan anak antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya berbeda tergantung dari sistem kekerabatan yang hidup dalam masyarakat. Akibat hukum pengangkatan anak di masyarakat Patrilineal yang menentukan anggotanya melalui garis keturunan bapak atau garis laki-laki di satu pihak dengan masyarakat Matrilineal yang menarik anggotanya melalui garis keturunan ibu, dan masyarakat Parental di lain pihak yang menentukan anggotanya melalui garis keturunan ayah dan ibu ternyata terdapat perbedaan.

Pengangkatan anak di masyarakat Patrilineal mengakibatkan putusanya hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Akibatnya anak kandung tidak berhak mewaris harta peninggalan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak pada masyarakat Matrilineal dan Parental pada dasarnya

---

<sup>7</sup> Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia (Sebelum Perang Dunia II)*, hal. 117

tidak mengakibatkan putusya hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, maka anak angkat berhak mewaris harta peninggalan dari orang tua kandung, di samping itu anak angkat juga berhak mewaris dari orang tua angkat meskipun terbatas pada harta gono gini saja.

Hukum Adat Jawa juga termasuk yang menganut sistem kekerabatan Parental. IGN Sugangga mengatakan bahwa Jawa Tengah dicontohkan merupakan salah satu daerah Parental.<sup>8</sup>

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Bangsa Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan berbagai suku bangsa serta adat istiadatnya. Sesuai dengan kenyataan tersebut maka secara umum praktek pengangkatan anak, kedudukan, hak dan kewajiban anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkatnya di tiap-tiap daerah di Indonesia juga mempunyai perbedaan-perbedaan karena pengangkatan anak seperti yang penulis kemukakan di atas merupakan perbuatan hukum yang berdasarkan Hukum Adat, sehingga ada istilah "Desa mawa cara".

Pengangkatan anak di seluruh Indonesia berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dalam hubungan tersebut maka ketentuan-ketentuan hukum mengenai pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia perlu dipahami sejauh akan mampu melindungi kepentingan anak tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> IGN. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 15

<sup>9</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 32

Kedudukan, hak dan kewajiban anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkatnya sangat tergantung sekali dengan tata cara pengangkatan itu sendiri. Di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang nasional yang mengatur secara khusus yang dapat diberlakukan bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga terhadap pengangkatan anak ini masih berlaku tata cara adat setempat.

Yang jelas, setelah terjadinya pengangkatan anak, maka anak angkat tersebut harus mendapatkan perlakuan seperti anak kandung, diberi kasih sayang, dirawat, dipelihara, diperhatikan, dan disekolahkan semampunya orang tua angkat, bahkan dia berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya meskipun hanya sebatas harta gono-gini saja. Untuk itu sudah sepantasnya apabila anak angkat sudah dewasa dan mampu bekerja sendiri, bahkan sudah berumah tangga, ia membalas semua perlakuan dan kebaikan orang tua angkat yang telah berjasa kepadanya dengan merawat orang tua angkatnya pada masa tuanya.

Sebagai contohnya adalah kasus yang terjadi di Yogyakarta antara R. Wiryosudarmo selaku orang tua angkat yang menggugat anaknya Nawangsih selaku anak angkat di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada Tahun 1985. Yang melatarbelakangi gugatan tersebut adalah karena dia (Penggugat) merasa tidak mendapatkan perawatan dari anak angkatnya (Tergugat) pada masa tuanya. Padahal anak tersebut diangkatnya sejak dia masih bayi, dirawat, dipelihara, disekolahkan, bahkan dikawinkan, juga diberi harta dalam bentuk rumah dan

tanah dengan tujuan agar kelak di kemudian hari pada saat orang tua angkatnya sudah tua dia mau merawatnya.

Hal tersebut pada akhirnya menjadi suatu masalah karena kondisi orang tua angkat pada tuanya menderita sakit lumpuh yang membutuhkan biaya pengobatan yang tidak sedikit jumlahnya yang tidak dapat dipikulnya seorang diri pada saat kondisinya sudah lemah. Dia sangat mengharapkan bantuan materi, perhatian dan juga perawatan dari anak angkatnya yang sudah diberinya harta tersebut sesuai dengan tujuan pemberiannya semula. Tetapi semua tidak berjalan seperti apa yang diharapkannya, anaknya tidak merawat dan membantunya seperti yang seharusnya. Akhirnya dia bertekad untuk membawa masalah tersebut ke pengadilan untuk meminta kembali harta yang sudah diberikan kepada anak angkat karena tidak memenuhi tujuan pemberiannya semula.

Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah mengeluarkan putusan No. 103/ PDT/ G/ 1985/ PN. YK., yang pada pokoknya menolak gugatan penggugat, dalam hal ini adalah orang tua angkat, dan memenangkan tergugat, dalam hal ini adalah anak angkat. Karena merasa tidak puas dengan putusan tersebut kemudian penggugat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang juga sudah diputuskan dengan putusan No. 38/ PDT/ 1987/ PTY., yang pada pokoknya mengabulkan permohonan banding penggugat dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 103/ PDT/ G/ 1985/ PN. YK.

Selanjutnya anak angkat tersebut mengajukan permohonan kasasi. Tetapi putusan Mahkamah Agung Reg. No. 2866 K/ Pdt/ 1987 malah

mengabulkan permohonan kasasi anak angkat dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 38/ PDT/ 1987/ PTY. Jo. putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 103/ PDT/ G/ 1985/ PN. YK. Pada intinya dikatakan bahwa tujuan pengangkatan anak bukanlah untuk menerima kembali balas jasa dari si anak angkat kepada orang tua angkatnya, akan tetapi justru merupakan pelimpahan kasih sayang orang tua kepada anak, sehingga hubungan hukum pengangkatan anak yang telah disahkan pengadilan tidak dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum hanya dengan alasan bahwa anak angkat telah menelantarkan atau tidak merawat dengan baik orang tua angkatnya. Demikian pula tentang harta gono-gini orang tua angkat yang sudah direlakan dengan susunan dan dengan prosedur yang sah menurut menurut hukum kepada anak angkatnya, tidak dapat begitu saja ditarik kembali oleh yang merelakannya (orang tua angkat).

Untuk itulah maka penulis bermaksud untuk meneliti putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 103/ PDT/ G/ 1985/ PN. YK., putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 38/ PDT/ 1987/ PTY., dan putusan Mahkamah Agung Reg. No. 2866 K/ PDT/ 1987 tersebut apakah sesuai atau tidak dengan kaidah Hukum Adat tentang hak dan kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkat dalam mewaris harta orang tua angkatnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis mengambil judul **STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REG. NO. 2866 K/ PDT/ 1987 TENTANG TIDAK DIPENUHINYA KEWAJIBAN MERAWAT ORANG TUA ANGGAT BUKAN ALASAN BAGI ORANG TUA ANGGAT**

UNTUK MEMINTA KEMBALI HARTA YANG SUDAH DIBERIKAN KEPADA ANAK ANGKAT. Pembatasan masalah dalam judul di atas merupakan upaya penulis untuk mengkhususkan pembahasan terhadap suatu permasalahan sehingga pembahasan yang dilakukan tersebut tidak menyimpang dari permasalahan yang ada serta dapat lebih terarah pada pokok permasalahan yang dimaksud.

## **B. Perumusan Masalah**

Melihat hal-hal tersebut di atas maka perlu kiranya penulis merumuskan beberapa permasalahan agar terdapat kejelasan arah yang sesuai dengan tujuan dan manfaat penulisan tesis ini. Selain itu juga untuk mempermudah dalam pengumpulan data, serta agar tidak memperoleh kesulitan dalam pengolahan data tersebut. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Apakah putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 103/ PDT/ G/ 1985/ PN. YK., putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 38/ PDT/ 1987/ PTY., dan putusan Mahkamah Agung Reg. No. 2866 K/ PDT/ 1987 tersebut sudah sesuai dengan kaidah Hukum Adat tentang hak dan kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkat dalam mewaris harta orang tua angkatnya ?
2. Dalam hal bagaimanakah seorang anak angkat tidak berhak mewaris harta peninggalan orang tua angkatnya menurut Hukum Adat Jawa ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang dilakukan oleh seseorang tentunya mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang positif dan berguna bagi orang tersebut serta bermanfaat bagi orang lain.

Demikian pula halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 103/PDT/ G/ 1985/ PN. YK., putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 38/PDT/ 1987/ PTY., dan putusan Mahkamah Agung Reg. No. 2866 K/ PDT/ 1987 tersebut sudah sesuai dengan kaidah Hukum Adat Jawa tentang hak dan kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkat dalam mewaris harta orang tua angkatnya.
2. Untuk mengetahui dalam hal bagaimanakah seorang anak angkat tidak berhak mewaris harta peninggalan orang tua angkatnya menurut Hukum Adat Jawa.

### **D. Manfaat Penelitian**

Besar kecilnya manfaat penelitian dapat menentukan nilai penelitian itu sendiri. Hal ini berarti bahwa penelitian dikatakan mempunyai nilai tinggi apabila penelitian tersebut secara teoritis maupun praktis mempunyai kegunaan

besar. Berdasarkan hal tersebut penulis berharap bahwa hasil penelitian akan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

Kegunaan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi ilmu hukum, khususnya Hukum Adat tentang hak dan kewajiban anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkatnya menurut Hukum Adat Jawa.

#### 2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan sumbangan pengetahuan bagi para pelaksana serta pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengangkatan anak menurut Hukum Adat Jawa.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengangkatan anak menurut Hukum Adat Jawa dan untuk lebih tercapainya jaminan hukum bagi masyarakat yang melakukan pengangkatan anak (baik orang tua angkat maupun anak angkatnya).

### **E. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika

penulisan. Bab II. Tinjauan Pustaka. Pada bab ini dibuat landasan teori yang merupakan hasil studi kepustakaan, meliputi : A. Tinjauan Tentang Hukum Adat, A.1. Pengertian Hukum Adat, A.2. Unsur-unsur Hukum Adat, A.3. Sumber-sumber Hukum Adat, A.4. Fungsi Hukum Adat, A.5. Corak dan Sistem Hukum Adat, B. Masyarakat Hukum Adat, C. Tinjauan Tentang Pengangkatan Anak, C.1. Pengertian Pengangkatan Anak, C.2. Pengertian Anak Angkat, C.3. Latar Belakang Pengangkatan Anak, C.4. Macam-macam Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, C.5. Syarat-syarat Pengangkatan Anak, C.6. Hubungan Hukum Setelah Terjadinya Pengangkatan Anak, C.7. Putusnya Hubungan Antara Anak Angkat Dan Orang Tua Angkat, D. Tinjauan Tentang Hukum Waris Adat, D.1. Pengertian Hukum Waris Adat, D.2. Sifat Hukum Waris Adat, D.3. Unsur-unsur Pewarisan, D.4. Sistem Kekeluargaan Dalam Hukum Adat, D.4.1. Sistem Patrilineal, D.4.2. Sistem Matrilineal, D.4.3. Sistem Parental, D.5. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat, D.5.1. Sistem Pewarisan Individual, D.5.2. Sistem Pewarisan Kolektif, D.5.3. Sistem Pewarisan Mayorat, Bab III. Metodologi Penelitian. Bab ini akan menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, teknik pengumpulan data, dan metode analisa data. Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini disajikan hasil penelitian dan pembahasan data yang diperoleh dari hasil studi pustaka yang telah dianalisis. Pembahasan data yang diperoleh dari hasil studi pustaka berpedoman pada pokok-pokok permasalahan yang ada. Bab V, Penutup. Bab ini berisi tentang

kesimpulan dari hasil studi pustaka serta pembahasan singkat mengenai tinjauan yuridis kedudukan, hak dan kewajiban anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkat menurut Hukum Adat Jawa. Selanjutnya berdasarkan kesimpulan tersebut penulis akan memberikan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Hukum Adat

##### A.1. Pengertian Hukum Adat

Hubungan antara hukum dengan kehidupan budaya suatu bangsa sangat erat, karena hukum merupakan hasil dari budaya bangsa yang dibangun dengan segala apa yang menjadi milik budaya bangsa yang bersangkutan dengan maksud mengatur hidup bangsanya.<sup>10</sup>

Negara Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tertuang dalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945, sehingga segala sesuatu yang terjadi akan diatur oleh hukum yang berlaku. Hal ini harus dipahami benar oleh Warga Negara Indonesia.

Sebelum berbicara lebih lanjut ada baiknya kita perlu mengetahui terlebih dahulu definisi dari pada hukum. Menurut Leon Duguit :

“Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama

---

<sup>10</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Hukum Adat Dewasa Ini*, Majalah Masalah-masalah Hukum Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1984, hal. 50

dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran.”<sup>11</sup>

Sedangkan menurut JCT Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto :

“Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat untuk badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.”<sup>12</sup>

Hukum sebagai sub sistem tidak saja mencakup aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur interaksi sosial menyangkut hubungan-hubungan antara hak dan kewajiban melainkan mencakup juga aturan-aturan tentang tata cara penanganan sengketa yang timbul karena kepentingan yang berbeda, selain itu juga hukum sebagai sistem mencakup institusi-institusi yang timbul, menjalankan dan menegakkan norma-norma.

Secara substantif hukum menentukan batas-batas dari kelakuan yang diijinkan dan terutama berkenaan dengan asas-asas hukum seperti misalnya jenis-jenis kejahatan, perbuatan yang melanggar hukum dan

---

<sup>11</sup> CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983, hal. 36

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 38

hukumannya, jenis-jenis kontrak, hak-hak atas benda, cara-cara pembagian warisan dan jenis hubungan kekerabatan yang diakui oleh hukum.

Di dalam masyarakat hanya dikenal kata adat saja. Tetapi istilah ini pun sebenarnya berasal dari bahasa asing, yaitu bahasa Arab. Istilah adat ini telah terserap ke dalam bahasa Indonesia. Adat apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan. Jadi, secara sederhana istilah “Adat recht” dapat dialihkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum kebiasaan.<sup>13</sup>

Istilah Hukum Adat (*Adat recht* atau *Adat law*) pertama kalinya dipakai oleh seorang Belanda bernama Snouck Hurgronze. Istilah “adat” yang berasal dari bahasa Arab “*addah*” yang berarti kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Konsep ini kemudian dikaji oleh Van Vollenhoven dalam penggunaannya, dan konsep ini mendapat tempat di masyarakat luas. Menurut Van Vollenhoven Hukum Adat mengandung dua ciri penting yaitu adanya aturan-aturan yang mengatur perilaku yang disertai sanksi-sanksi baik dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis.

Dari perkataan adat ini terdapat beberapa istilah yang masing-masing mempunyai pengertian yang berbeda-beda, antara lain sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> Sukirno, *Eksistensi Dan peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Majalah Masalah-masalah Hukum Nomor 11, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hal 3

1. Adat yang sebenarnya ada. Ini merupakan undang-undang alam di mana dan kapan pun dia akan tetap sama antara lain adat membasahi, adat api membakar dan sebagainya
2. Adat istiadat. Ini adalah peraturan pedoman hidup di seluruh daerah yang diturunnaikkan selama ini, waris yang dijaweek, pusako nan ditolong, artinya diterima oleh generasi yang sekarang dari generasi dahulu supaya kokoh berdirinya
3. Adat nan teradat. Ini adalah adat yang dapat dipakai setempat, dapat ditambahkan ataupun dikurangi menurut tempat dan waktu
4. Adat yang diadatkan. Ini adalah adat yang dipakai setempat, seperti dalam suatu daerah adat perkawinan mempelai harus memakai pakaian kebesaran, kalau tidak maka helat tidak akan terjadi. Tapi pada waktu sekarang karena sukar mencari pakaian kebesaran itu maka pakaian biasa saja dapat dipakai oleh mempelai tersebut.<sup>14</sup>

Dengan melihat Hukum Adat seperti inilah dapat dimengerti klasifikasi-klasifikasi hukum sesuai perkembangan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pemahaman mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat di mana dikatakan bahwa hukum dalam bentuk apa pun tidak

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1981, hal. 85

dapat berdiri sendiri terpisah dari institusi-institusi sosial dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Pengertian Hukum Adat diberikan oleh masing-masing sarjana yang rumusannya sebagai berikut :

1. Menurut R. Soepomo :

Hukum Adat adalah hukum non statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil Hukum Islam. Dimana dapat diketahui hal-hal yang nampak bahwa Hukum Adat adalah :

- a. Hukum non statutair, artinya tidak tertulis
- b. Unsurnya hukum kebiasaan dan hukum agama (Islam)
- c. Hukum yang berdasarkan putusan hakim
- d. Hukum yang berurat akar pada kebudayaan tradisional
- e. Hukum yang hidup
- f. Hukum yang menjelmakan perasaan yang nyata dari rakyat.<sup>16</sup>

2. MM Djodjodigoeno mengatakan bahwa :

“Hukum Adat adalah hukum yang hidup. Yang dimaksud dengan hukum yang hidup adalah hukum yang dinamik, yakni hukum yang dapat :

- a. Mengikuti perkembangan masyarakat

---

<sup>15</sup> L. Propisil, *Hukum Bentuk Atribut Dan Penerapannya Dalam Antropologi Hukum*, Yayasan Obor, Jakarta, 1993, hal. 72

<sup>16</sup> IGN. Sugangga, *Pengantar Hukum Adat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hal. 9-10

- b. Menjelaskan segala keanekaragaman persoalan akan hak dan kewajiban dalam kasus yang sama jenisnya.”<sup>17</sup>
3. Djojodigoeno mengatakan bahwa :
- Hukum Adat selain bersifat tradisional juga bersifat dapat berubah-ubah dan mempunyai kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan peristiwa-peristiwa hukum yang timbul dalam perkembangan jaman. Oleh karenanya Hukum Adat mempunyai sifat dinamis dan plastis.<sup>18</sup>
- Dinamis artinya Hukum Adat mampu mengikuti perkembangan masyarakat yang pasti membutuhkan perubahan dalam dasar-dasar hukum sepanjang jalannya sejarah. Plastis artinya dalam pelaksanaannya diperhatikan hal-hal yang tersendiri.
4. Hal ini juga diperkuat oleh Moch. Koesno, yang mengatakan bahwa :
- Hukum Adat dapat berubah-ubah selaras dengan perkembangan masyarakat dan rakyat sebagai pernyataan rasa keadilan dan kepautan rakyat, perkembangan adat sejalan dan secepat dengan perkembangan kehidupan rakyat dalam masyarakat.<sup>19</sup>
5. Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul “Het Aadat Recht Van Nederlandsch Indie” mengatakan bahwa :

---

<sup>17</sup> Ibid, hal. 11

<sup>18</sup> Djojodigoeno, *Asas-asas Hukum Adat*, Yayasan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1950, hal. 7

<sup>19</sup> Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung, 1978, hal. 53

“Hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.”<sup>20</sup>

6. Kusumadi Pudjosewodjo dalam bukunya “Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia” mengatakan bahwa :

“Hukum Adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang “adat” dan sekaligus “hukum”. Dengan kata lain Hukum Adat adalah keseluruhan aturan yang tak tertulis.”

7. Demikian juga Ter Haar Bzn berpendapat bahwa :

“Hukum Adat adalah sebagai endapan dari kenyataan-kenyataan sosial, dipungut dari padanya dan oleh karenanya di dulang pula; di situ pula lah Hukum Adat dalam proses abasi dibentuk dan dipelihara oleh dan dalam keputusan-keputusan pemegang-pemegang kekuasaan (penghulu rakyat dan rapat-rapat) yang dijatuhkan atas suatu tindakan hukum atau atas suatu perselisihan.”<sup>21</sup>

“Hukum Adat adalah hukum sekalian yang tercantum dalam keputusan penguasa adat di dalam berbagai-bagai persekutuan Hukum Adat yakni

---

<sup>20</sup> Soediman Kartodiprojo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1965, hal. 157

<sup>21</sup> Ter Haar Bzn, *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hal. 28

keputusan-keputusan yang diadakan oleh rapat desa, kepala desa, lurah dan lain-lain.”<sup>22</sup>

8. Hazairin mengatakan bahwa :

“Hukum Adat adalah hukum yang dijumpai dalam adat sebagai bagian integralnya, sebagai bagian kelengkapannya. Adat selengkapnya ialah seluruh kebudayaan yang berkaidah sebagaimana tumbuh dan dikenal dalam masyarakat Hukum Adat.”<sup>23</sup>

Hazairin menegaskan pula bahwa yang dimaksud dengan Hukum Adat adalah :

- a. Hukum kebiasaan dari rakyat Indonesia, maksudnya kebiasaan-kebiasaan atau kaedah-kaedah yang mempunyai sanksi hukum, berlainan dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak mempunyai kekuatan hukum
- b. Hukum Adat bukan hukum tertulis dan bukan merupakan hukum perundang-undangan sehingga keistimewaan dari Hukum Adat adalah tidak statis, tidak kaku dan dapat berkembang mengikuti perkembangan masyarakat yang dinamis. Dengan perkataan lain Hukum Adat bersifat elastis yang dapat menyesuaikan diri sepanjang waktu

---

<sup>22</sup> IGN. Sugangga, *Pengantar Hukum Adat*, Op. Cit, hal. 12

<sup>23</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tinta Mas, Jakarta, 1974, hal. 27

- c. Hukum Adat mencakup pula putusan-putusan hakim dalam memutuskan suatu perkara, yang dimaksud di sini adalah putusan-putusan dari petugas hukum, misalnya keputusan kepala adat dan sebagainya, yang bertujuan untuk memelihara atau menegakkan hukum
- d. Hukum Adat itu di sana-sini telah dipengaruhi oleh hukum-hukum lain dari luar Indonesia, misalnya dipengaruhi agama Islam, agama Kristen atau agama Hindu
- e. Hukum Adat itu telah berurat akar sebagai kebutuhan dari Bangsa Indonesia, maksudnya ketentuan-ketentuan dalam hukum kebiasaan itu telah meresap dalam hati nurani Bangsa Indonesia sebagai hasil daya, cipta dan rasa Bangsa Indonesia yang turun temurun.

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa Hukum Adat itu adalah terutama hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat, maupun yang mengenal sanksi-sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat atau mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat.

Adapun asas-asas Hukum Adat menurut Surojo Wignjodipuro adalah :

1. Asas gotong-royong, yang merupakan kebiasaan untuk berusaha bekerja bersama-sama
2. Fungsi sosial, yang diwujudkan dalam kebiasaan bekerja sama
3. Asas persetujuan, dengan diadakannya musyawarah untuk mengambil keputusan
4. Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan, diwujudkan dalam lembaga balai desa.

#### **A.2. Unsur-unsur Hukum Adat**

Telah kita ketahui bahwa Hukum Adat yang berlaku di Indonesia sangatlah beraneka ragam dan dikatakan oleh Van Vollenhoven di Indonesia terdapat 19 lingkungan Hukum Adat. Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Adat dan rakyat Indonesia adalah bercorak pluralistik.

Hal ini berarti adanya perbedaan-perbedaan yang muncul dalam setiap lingkungan masyarakat adat, namun hal ini hendaknya tidak dipermasalahkan tetapi justru menjadi keanekaragaman budaya sebagai salah satu aset Bangsa Indonesia.

Dalam pembentukan Hukum Adat ini jelas didukung oleh unsur-unsur Hukum Adat itu sendiri, yaitu :

1. Unsur asli, yaitu berupa kebiasaan. Unsur ini merupakan unsur pendukung yang terbesar

2. Unsur agama, yang merupakan unsur kecil.

Hal ini didukung sepenuhnya oleh R. Soepomo dengan pernyataannya sebagai berikut :

“Hukum Adat adalah hukum non statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum Adat itu pun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara.”<sup>24</sup>

Demikian juga dengan Soerjono Soekanto yang berpendapat bahwa :

“Dasar Hukum Adat adalah hukum Melayu Polinesia ditambah dengan unsur-unsur agama. Hukum Melayu polinesia merupakan unsur asli, sedangkan unsur agama sebagai unsur pendukung.”<sup>25</sup>

Surojo Wignjodipuro juga mengatakan bahwa Hukum Adat mempunyai dua unsur, yaitu :

1. Unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat
2. Unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, di mana adat dimaksud menimbulkan adanya kewajiban hukum.

---

<sup>24</sup> R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hal. 3

<sup>25</sup> Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981, hal. 64

Kedua unsur di atas adalah unsur yang dimiliki oleh Hukum Adat, sehingga masyarakat hukum adat taat pada Hukum Adat.

### **A.3. Sumber-sumber Hukum Adat**

Adapun yang dimaksud dengan sumber-sumber Hukum Adat adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

Sedangkan yang menjadi sumber-sumber Hukum Adat adalah :

1. Perundang-undangan
2. Perjanjian-perjanjian
3. Hukum kebiasaan
4. Yurisprudensi
5. Doktrin.<sup>26</sup>

Dalam hal ini perundang-undangan hukum di Indonesia dibagi dalam dua periode, yaitu :

1. Periode sebelum kemerdekaan

Pada periode ini terbagi dalam tiga jaman, yaitu :

- a. Jaman VOC

---

<sup>26</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 214

Perundang-undangan yang mengatur Hukum Adat yaitu Kompendium Mog Harroer mengenai keperluan Landraad di Semarang Tahun 1750

b. Jaman penjajahan Belanda

Perundang-undangan yang mengatur Hukum Adat adalah Indische Staatregeling yang terdapat dalam Pasal 31 IS yang mengatakan bahwa Hukum Perdata Materiil orang Eropa berlaku asas Konkordansi

c. Jaman pendudukan Jepang

Perundang-undangan yang mengatur Hukum Adat adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1942 Pasal 3 yang mengatakan :

“Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu, tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan ketentuan pemerintahan militer.”

2. Periode sesudah kemerdekaan

Perundang-undangan yang mengatur Hukum Adat adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Dasar 1945

Pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 mengatakan bahwa :

“ segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar.”

b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) Tahun 1949

Pada Pasal 146 Ayat (1) dikatakan bahwa :

“Segala keputusan hakim harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman harus menyebutkan aturan-aturan hukum dan adat yang dijadikan dasar hukuman itu.”

c. Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950

Pasal 142 mengatakan bahwa :

“Peraturan undang-undang dan ketentuan tata usaha yang telah ada masih berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia selama dan sekedar peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut atau dirubah oleh undang-undang dan ketentuan tata usaha kuasa Undang-undang Dasar Sementara ini.”

d. Dekrit Presiden 5 Juli 1950

Dengan berlakunya kembali UUD 1945 ini berarti pula bahwa Pasal II Aturan peralihan akan berlaku kembali

e. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)

Nomor II/ MPRS/ 1960

Terdapat dalam lampiran A Paragraf 402 mengenai garis-garis politik di bidang hukum secara singkat mengenai Hukum Adat sebagai asas-asas Pembinaan Hukum Nasional

f. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA

Dinyatakan dalam Pasal 5 bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat sepanjang tidak bertentangan dengan hHukum nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa

g. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

Dinyatakan dalam undang-undang ini adanya perintah kepada hakim agar di dalam putusannya harus juga memuat hukum tidak tertulis, maksudnya adalah Hukum Adat.

h. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 yang menetapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua 1974/ 1975 – 1978/ 1979, yang merupakan bagian dari Pola Dasar Pembangunan Nasional yang sesuai dengan GBHN. GBHN menetapkan dua unsur pokok bagi pembangunan bidang hukum, yaitu :

- 1) Sumber tertib hukum negara, yaitu Pancasila, sebagai landasan

- 2) Pengarahan kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat.<sup>27</sup>

#### **A.4. Fungsi Hukum Adat**

Hukum Adat agar memenuhi persyaratan untuk dapat menciptakan kestabilan dan kedamaian dalam masyarakat maka harus memenuhi persyaratan sebagai hukum, yaitu :

1. Keberlakuan secara sosiologis, di mana sistem Hukum Adat ini diketahui, dikenal, dihargai dan ditaati sebagian besar masyarakat sehingga aturan-aturannya dapat berjalan dengan sendirinya
2. Keberlakuan secara filosofis, maksudnya sistem Hukum Adat kita kembalikan kepada falsafah dasar yang dianut untuk Bangsa Indonesia yaitu Pancasila
3. Keberlakuan secara yuridis, dalam hal ini dikaitkan dengan masalah dasar hukum berlakunya Hukum Adat dimaksud.

Maka dapat dikatakan bahwa fungsi Hukum Adat adalah :

1. Sebagai pedoman, artinya pedoman yang akan diturut oleh setiap anggota masyarakat agar dapat bertindak, berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan petunjuk-petunjuk hidup yang terkandung dalam Hukum Adat itu

---

<sup>27</sup> Soerojo Wingnjodipoero, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah kemerdekaan*, Gunung Agung, Jakarta, 1983, hal. 13-40

2. Sebagai alat koreksi dari masyarakat terhadap anggota masyarakat, terutama yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela.

#### **A.5. Corak dan Sistem Hukum Adat**

Di dalam Hukum Adat kehidupan seseorang terikat kepada masyarakat, dalam arti ia bukan orang seorang yang pada dasarnya bebas dalam segala laku perbuatannya. Kebebasannya dibatasi oleh adat istiadat yang hidup dalam masyarakat, di mana antara daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak sama, masing-masing mempunyai corak kehidupan adat yang berbeda, ada yang memiliki corak tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasikan, musyawarah dan mufakat.

1. Tradisional

Hukum Adat itu pada umumnya bercorak tradisional, artinya bersifat turun-temurun dari jaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat.

Contoh corak tradisional di Lampung, bahwa dalam hukum kewarisan berlaku sistem mayorat laki-laki, artinya anak tertua laki-laki menguasai seluruh harta peninggalan dengan kewajiban mengurus adik-adiknya sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri. Harta peninggalan yang diperoleh tetap tidak terbagi dan merupakan milik

keluarga bersama di bawah pengaturan anak tertua laki-laki sebagai pengganti kedudukan ayahnya.

## 2. Keagamaan

Hukum Adat pada umumnya juga bersifat keagamaan, artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan atau berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Corak keagamaan dalam Hukum Adat ini terangkat pula dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ketiga yang berbunyi :

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

## 3. Kebersamaan

Hukum Adat yang mempunyai corak yang bersifat kebersamaan (komunal), artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama, di mana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama. Hubungan hukum antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain didasarkan oleh kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong, dan gotong royong. Hal ini dapat dilihat pada adanya “Rumah Gadang” di Minangkabau, “Tanah Pusaka” yang tidak terbagi-bagi secara individual melainkan menjadi milik bersama untuk

kepentingan bersama. Demikian pula di pedesaan Jawa Tengah, jika ada tetangga yang kesusahan atau kematian, maka para tetangga tanpa diminta berdatangan menyampaikan bela sungkawa

4. Konkrit dan visual

Corak Hukum Adat adalah “konkrit”, artinya jelas, nyata, berwujud, dan “visual” artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi. Jadi sifat hubungan hukum yang berlaku dalam Hukum Adat itu “terang dan tunai”, tidak samar-samar, tidak disanksikan, dilihat dan didengar orang lain

5. Terbuka dan sederhana

Corak Hukum Adat adalah “terbuka” artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar, asal saja tidak bertentangan dengan jiwa Hukum Adat itu sendiri. “Sederhana” artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya mempercayai

6. Dapat berubah dan menyesuaikan

Hukum Adat itu dapat berubah menurut keadaan, waktu dan tempat. Di masa sekarang, Hukum Adat banyak yang sudah disesuaikan dengan perkembangan jaman. Misalnya di Minangkabau telah berangsur-angsur, bergeser dari sistem kekeluargaan yang Matrilineal berharta pusaka beralih ke sistem kekeluargaan yang

Parental berharta suarang. Jadi kekuasaan mamak beralih pada kekuasaan orang tua (ayah dan ibu), bukan lagi kemenakan berajo ke mamak, tetapi anak berajo ke bapak dan ibumenyesuaikan

7. Tidak dikodifikasikan

Hukum Adat kebanyakan tidak ditulis, walaupun ada juga yang didapat dalam aksara daerah. Bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang tidak sistematis, namun hanya sekedar sebagai pedoman, bukan mutlak harus dilaksanakan, kecuali yang bersifat perintah Tuhan

8. Musyawarah dan mufakat

Hukum Adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat di dalam keluarga, hubungan kekerabatan dan bertetangga, baik untuk memiliki sesuatu pekerjaan ataupun mengakhiri pekerjaan, demikian pula dalam hal penyelesaian sengketa selalu dikedepankan musyawarah dan mufakat.<sup>28</sup>

Oleh karena Hukum Adat itu merupakan suatu aspek kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat, yang merupakan sari pati kebutuhan hidup, cara hidup dan pandangan hidup masyarakat atau kelompok yang bersangkutan, maka hal itu akan menelorkan suatu sistem yang dibangun atas dasar pikiran tersebut.

---

<sup>28</sup> Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Suatu pengantar Awal Dan Prediksi Masa Mendatang*, Eresco, Bandung, 1987, hal. 87-90

Suatu sistem adalah keseluruhan yang tersusun dari berbagai bagian di mana antara bagian yang satu dan bagian yang lain saling bertautan satu sama lain. Sistem Hukum Adat adalah sistem hukum yang berasal dari alam pikiran Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yaitu alam pikiran yang percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak membedakan manusia, yang mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan, yang mengutamakan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan yang menyadari adanya hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial.<sup>29</sup>

Dari uraian R. Soepomo tentang beberapa perbedaan fundamental antara sistem Hukum Adat dan sistem Hukum Barat, kita dapat menarik kesimpulan tentang sistem Hukum Adat itu.

Sistem Hukum Adat yang ada di Indonesia mendekati sistem hukum Inggris (*Anglo saxon*) yang disebut *Common law*. Sistematisasinya berbeda dengan *Civil law* dari *Eropa Continental*, misalnya :

1. Hukum Adat tidak membedakan antara hak kebendaan dan hak perorangan
2. Hukum Adat tidak membedakan antara hukum publik dan hukum privat

---

<sup>29</sup> Hilman Hadikusuma, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1980, hal. 52

3. Hukum Adat tidak membedakan antara perbuatan yang sifatnya pelanggaran perdata dan pidana. Tiap-tiap pelanggaran dalam Hukum Adat membutuhkan pembetulan kembali, dan hakim (kepala adat) memutuskan upaya adat (*adatrectie*) apa yang harus digunakan hukum yang dilanggar itu.<sup>30</sup>

## B. Masyarakat Hukum Adat

Manusia sejak dilahirkan sudah mempunyai naluri untuk hidup bersama orang lain yang membutuhkan. Kondisi tersebut mendorong manusia untuk hidup bersama dalam masyarakat, misalnya dengan membentuk perkumpulan-perkumpulan dalam persekutuan-persekutuan desa tertentu.

Dalam hal ini para sarjana dalam Hukum Adat masing-masing memberikan rumusan mengenai pengertian masyarakat Hukum Adat atau persekutuan Hukum Adat yaitu :

1. Ter Haar Bzn

Persekutuan Hukum Adat adalah gerombolan-gerombolan yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, pula kekayaan sendiri berupa benda yang kelihatan atau tidak kelihatan mata.<sup>31</sup>

Dari rumusan tersebut dapat dikemukakan bahwa masyarakat Hukum Adat (persekutuan Hukum Adat) adalah :

---

<sup>30</sup> Soleman B. Taneko, *Dasar-dasar Hukum Adat Dan Ilmu Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 47-48

<sup>31</sup> Ter Haar Bzn, Op. Cit, hal. 28

- a. Kesatuan manusia yang teratur
  - b. Menetap di suatu daerah tertentu
  - c. Mempunyai penguasa-penguasa
  - d. Mempunyai kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud.<sup>32</sup>
2. Hazairin

Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah air bagi semua anggotanya.<sup>33</sup>

Dari rumusan-rumusan tersebut mempunyai makna bahwa suatu masyarakat Hukum Adat terdapat unsur-unsur yang penting yang menggambarkan adanya hal-hal sebagai syarat yang identik dengan suatu negara, yaitu :

1. Suatu kesatuan manusia yang bertingkah laku sedemikian rupa, hal ini menggambarkan adanya unsur "rakyat"
2. Dapat bertindak keluar maupun ke dalam sebagai suatu kelompok, hal ini menggambarkan adanya unsur "kedaulatan"
3. Yang mempunyai penguasa itu sendiri, hal ini menggambarkan adanya unsur "pemerintah"

---

<sup>32</sup> Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hal. 21-22

<sup>33</sup> Hazairin, Op. Cit, hal. 44

4. Mempunyai hak bersama atas tanah air dan harta benda, hal ini menggambarkan adanya unsur “wilayah.

Untuk memahami masyarakat Hukum Adat dapat dilihat dari dasar susunan dan bentuknya.<sup>34</sup> Dasar susunan masyarakat Hukum Adat dibagi atas :

1. Masyarakat Hukum Adat genealogis

Masyarakat Hukum Adat genealogis adalah suatu masyarakat Hukum Adat yang para anggotanya terikat satu sama lain didasarkan pada faktor hubungan darah yang sama. Masyarakat Hukum Adat genealogis dibagi dalam tiga kekerabatan yaitu :

- a. Kekerabatan Matrilineal, yaitu anggota masyarakatnya terikat pada pertalian darah menurut garis keturunan ibu seperti di Minangkabau
- b. Kekerabatan Patrilineal, yaitu anggota masyarakatnya terikat pada pertalian darah menurut garis keturunan bapak seperti di Batak, Nias, Bali, Papua
- c. Kekerabatan Parental, yaitu anggota masyarakatnya terikat pada pertalian darah menurut garis keturunan ibu bapak seperti di Jawa, Aceh, Kalimantan, Sulawesi Selatan kecuali Toraja

2. Masyarakat Hukum Adat teritorial

Masyarakat Hukum Adat adalah suatu masyarakat yang para anggotanya terikat satu kesatuan didasarkan pada faktor tempat tinggal dalam

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Op. Cit, hal. 85

lingkungan daerah persekutuan itu. Masyarakat Hukum Adat teritorial dibagi tiga macam yaitu :

- a. Persekutuan desa, adalah suatu masyarakat Hukum Adat yang terikat pada tempat kediamannya termasuk pejabat-pejabat pemerintahannya tinggal bersama-sama di tempat kediaman pusat, misalnya desa di Jawa dan Bali
  - b. Persekutuan daerah, adalah suatu daerah yang didalamnya terdapat beberapa desa yang masing-masing berdiri sendiri tetapi semuanya merupakan bagian bawahan dari daerah itu, misalnya kuria di Angkola dan marga di Sumatera Selatan
  - c. Penserikatan dari beberapa desa adalah beberapa persekutuan desa yang terletak berdekatan yang satu dengan yang lain memelihara kepentingan bersama, misalnya mengadakan pengairan
3. Masyarakat Hukum Adat teritorial genealogis

Masyarakat Hukum Adat teritorial genealogis adalah suatu masyarakat hukum yang para anggotanya terikat satu sama lain berdasarkan faktor tempat tinggal dan faktor hubungan darah di antara mereka. Jadi, syarat yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Ia harus termasuk dalam suatu kesatuan genealogis
- b. Ia harus bertempat tinggal dalam daerah persekutuan hukum.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> R. Soepomo, Op. Cit, hal. 544

Sedangkan masyarakat Hukum Adat dibagi atas empat macam bentuk yaitu :

1. Masyarakat Hukum Adat yang tunggal

Masyarakat Hukum Adat tunggal adalah suatu masyarakat Hukum Adat yang berdiri sendiri di mana didalamnya tidak terdapat masyarakat Hukum Adat atasan dan masyarakat Hukum Adat bawahan, misalnya masyarakat desa di Jawa

2. Masyarakat Hukum Adat yang bertingkat

Masyarakat Hukum Adat yang bertingkat adalah suatu masyarakat Hukum Adat atasan dan masyarakat Hukum Adat bawahan, di mana masyarakat Hukum Adat bawahan tunduk kepada masyarakat Hukum Adat atasan, misalnya di Minangkabau, masyarakat Hukum Adat atasan disebut nagari sedangkan masyarakat Hukum Adat bawahan disebut suku

3. Masyarakat Hukum Adat berangkai

Masyarakat Hukum Adat berangkai adalah beberapa masyarakat Hukum Adat yang setingkat dan sederajat mengadakan kerjasama dalam hal tertentu akan membentuk penguasa baru, hingga timbul masyarakat Hukum Adat yang berangkai

4. Masyarakat Hukum Adat berangkai yang terdiri dari gabungan atau federasi dari masyarakat-masyarakat Hukum Adat yang setaraf, misalnya mencapai

federasi 5 desa dan manca lima (federasi 9 desa) di Jawa Tengah, dibentuk untuk menanggulangi kejahatan dan pengaturan air.<sup>36</sup>

Ciri-ciri khas masyarakat Hukum Adat pada garis besarnya dapat kita jabarkan sebagai berikut:

1. Dalam kehidupan lahiriah mereka pada umumnya mempunyai pertanda-pertanda atau sifat-sifat :
  - a. Terikat kepada alam, dalam arti dapat dikatakan sangatlah minim daya mereka untuk menolak pengaruh alam, apalagi untuk mengubah alam
  - b. Isolemen atau bersifat mengisolasi atau tertutup bagi dunia luar, karena mereka umumnya membentuk rumah tangga masyarakat yang tertutup
  - c. Uniformitatif, artinya bersifat seragam dalam banyak hal atau faktor dalam kehidupannya
  - d. Indiferensiasi, artinya hampir tidak mengenal perbedaan atau pemisahan yang tegas terhadap berbagai jenis kegiatan warga. Siapa saja dapat mengerjakan tugas apa saja sepanjang ia mampu melakukan atau mengembannya
  - e. Konservatif, artinya mereka lebih cenderung untuk mempertahankan segala keadaan kehidupan yang sudah ada dan hampir dapat dikatakan tidak mudah untuk menerima berbagai macam pembaharuan

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Op. Cit, hal. 159

2. Dalam kehidupan batiniah mereka pada umumnya pertanda-pertanda sifat yang menurut Holleman adalah :
- a. Kosmis-religio magis/ sakral, artinya percaya kepada kekuatan gaib (magis) sebagai suatu kekuatan yang menguasai alam semesta dan seisinya dalam keadaan keseimbangan yang mantap
  - b. Komunalistis, artinya memiliki sifat kebersamaan yang amat besar dan tebal antara warga yang satu dengan warga yang lain dalam masyarakat yang bersangkutan
  - c. Kontan dan tunai, sebagai sifat yang mewarnai sikap tindak mereka terutama dalam hal sikap tindak hukum yang dilakukan dan selesai seketika itu juga
  - d. Konkrit atau nyata, artinya segala sikap tindak mereka itu selalu dilakukan secara terang-terangan atau nyata, dengan memakai tanda-tanda yang dimengerti oleh para warga masyarakat lainnya dalam lingkungan Hukum Adat itu sendiri
  - e. Asosiatif, artinya mereka seringkali menghubungkan atau mengasosiasikan berbagai kejadian atau peristiwa dengan kejadian lain di luar kelogisan menurut pemikiran biasa

- f. Simbolik, artinya mereka seringkali melakukan tindakan-tindakan tertentu yang mempunyai maksud atau merupakan simbol tertentu dalam mencapai maksudnya itu.<sup>37</sup>

Dengan demikian ditinjau dari dasar susunan dan bentuknya sebagai mana telah diuraikan di atas, maka masyarakat Hukum Adat kita kemungkinan terjadi kombinasi-kombinasi yaitu masyarakat Hukum Adat genealogis yang tunggal, yang bertingkat dan berangkai, kemungkinan terjadi kombinasi-kombinasi (variasi-variasi) sesuai perkembangan masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.

Jadi masyarakat Hukum Adat dilihat dari dasar susunannya adalah masyarakat Hukum Adat tertentu. Sedangkan masyarakat Hukum Adat ditinjau dari bentuknya adalah berarti untuk menentukan kedudukan atau derajat masyarakat Hukum Adat yang satu dengan masyarakat Hukum Adat yang lain.<sup>38</sup>

## **C. Tinjauan Tentang Pengangkatan Anak**

### **C.1. Pengertian Pengangkatan Anak**

Pengangkatan anak sebenarnya sudah lama dikenal dan dilakukan orang di berbagai tempat di dunia ini, baik oleh masyarakat tradisional maupun oleh masyarakat yang sudah maju. Pengangkatan anak ini lebih

---

<sup>37</sup> A. Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hal. 17-22

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Op. Cit

banyak didasarkan pada hubungan darah, sehingga kelanjutan keluarga yang mengangkat anak tergantung kepadanya. Kedudukan hukum anak angkat ini di beberapa daerah lingkungan Hukum Adat tidak sama. Di dalam masyarakat Hukum Adat yang sifat susunan kekeluargaannya Parental seperti di Jawa, di dalam masyarakat Hukum Adat yang sifat susunan kekeluargaannya Patrilineal seperti di Bali dan masyarakat Hukum Adat yang sifat susunan kekeluargaannya Matrilineal seperti di Sumatera Barat, kedudukan anak angkat adalah berbeda.

Di Bali, perbuatan mengangkat anak adalah merupakan perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarga dengan orang tua sendiri dan memasukkan anak tersebut ke dalam keluarga bapak angkat. Perbuatan ini biasanya didahului dengan adanya upacara adat yang disebut “peperasan”. Hubungan hukum si anak dengan orang tua kandungnya menjadi putus dan dia sepenuhnya menjadi anak dari orang tua yang mengangkatnya, sehingga selanjutnya anak angkat itu berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.

Di Sumatera Barat pada dasarnya tidak mengenal pengangkatan anak. Di sini yang dikenal adalah perbuatan mengambil anak atau memelihara anak yang diasuh sebagaimana layaknya anak sendiri, tetapi tetap mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua kandungnya. Anak angkat ini dapat menjadi ahli waris apabila ditunjuk terlebih dahulu

sebelum si pewaris meninggal dunia, perbuatan ini disebut juga dengan istilah hibah.

Di Jawa, perbuatan mengangkat anak merupakan perbuatan hukum memasukkan anak tersebut ke dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga anak angkat itu kini menjadi anggota keluarga rumah tangga orang tua angkatnya, tetapi hal ini tidak memutuskan pertalian hubungan keluarga antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya sendiri. Jadi anak angkat di daerah ini pada umumnya tidak mempunyai kedudukan sebagai anak kandung serta tidak diambil untuk meneruskan keturunan orang tuanya.

Kedudukan anak angkat tersebut di dalam masyarakat ternyata dipengaruhi oleh perlakuan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu, begitu pula mengenai harta kekayaan anak yang bersangkutan juga tergantung dari hubungan pertalian darah/ tidak.

Arti dari rumusan pengertian anak/ adopsi dikemukakan oleh beberapa orang ahli sebagai berikut :

Mengangkat anak (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan

kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.<sup>39</sup>

Pengangkatan anak (adopsi) adalah perbuatan hukum untuk memberikan status hukum tertentu pada seorang anak, status hukum yang mana sebelumnya tidak dimilikinya oleh anak itu.<sup>40</sup>

Adopsi adalah suatu perbuatan memungut seorang anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.<sup>41</sup>

Pengangkatan anak adalah menempatkan anak orang lain di tempat anak sendiri, oleh karena itu di samping pemeliharaan sehari-hari diperlukan adanya pengakuan secara lahir batin sebagai anak sendiri oleh orang tua angkat.<sup>42</sup>

Dapat dikemukakan suatu rumusan dari uraian di atas bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memasukkan anak dari luar keluarga ke dalam keluarga sendiri dan dengan perbuatan itu maka timbul hubungan hukum kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkat seperti hubungan antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

---

<sup>39</sup> Surojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Op.Cit, hal. 123

<sup>40</sup> Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Transito, Bandung, 1984, hal. 121

<sup>41</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Adat*, Liberti yogyakarta, 1990, hal. 102

<sup>42</sup> Retnowulan Susantio, *Wanita Dan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979, hal. 57

Pada umumnya perbuatan pengangkatan anak ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan orang tua angkat, misalnya melanjutkan keturunan orang tua angkat, mempererat hubungan kekeluargaan. Jadi dengan demikian pengangkatan anak ini tidak ditujukan pertama-tama dan terutama pada kepentingan kesjahteraan anak baik rohani, jasmani maupun sosial.

Jadi secara garis besar adopsi dapat dibagi menjadi 2 pengertian :

1. Adopsi/ pengangkatan anak dalam arti luas, yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat akan timbul suatu hubungan antara anak angkat sebagai anak sendiri dan orang tua angkat sebagai orang tua sendiri
2. Adopsi/ pengangkatan anak dalam arti terbatas, yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.<sup>43</sup>

## **C.2. Pengertian Anak Angkat**

Di Jawa pada umumnya yang yang diambil sebagai anak angkat adalah keponakannya sendiri, baik laki-laki maupun perempuan, dan anak

---

<sup>43</sup> R. Soebekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal. 176

angkat tersebut dipelihara secara lahir batin diakui serta diperlakukan seperti anak kandung sendiri.

Kemudian untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian anak angkat, di sini ada beberapa pendapat dari para sarjana yang antara lain :

Yang dikatakan anak angkat adalah seorang bukan keturunan dua orang suami isteri yang diambil, dipelihara, diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri.<sup>44</sup>

Woeryanto juga mengatakan bahwa anak angkata adalah seorang anak meskipun secara biologis bukan anak kandung, tetapi dianggap, dipikirkan, dipelihara, maupun dirasakan sebagai anak kandung sendiri.<sup>45</sup>

Anak angkat adalah seorang bukan keturunan dua suami isteri yang diambil, diplihara dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak kandungnya sendiri.<sup>46</sup>

Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan cara resmi menurut Hukum Adat setempat, dikarenakan untuk tujuan kelangsungan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Woeryanto, *Hukum Adat (Adopsi, delict, dan Tata Negara)*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1970, hal. 63

<sup>45</sup> Woeryanto, *Hak Mewaris Dari Janda Dan Anak / Anak Angkat*, Op. Cit

<sup>46</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Cetakan Ke-4, Sumur, Bandung, 1961, hal. 24

<sup>47</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1989, hal. 114

Yang dikatakan anak angkat adalah seorang bukan keturunan dua orang suami isteri yang diambil, dipelihara, diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri.<sup>48</sup>

Anak angkat adalah bukan ahli waris terhadap barang-barang asal orang tua angkatnya, melainkan ia mendapatkan keuntungan sebagai anggota rumah tangga, jikalau barang-barang gono gini tidak mencukup, pada pembagian harta peninggalan nanti, anak angkat apat minta bagian dari barang asal orang tua angkatnya yang tidak mempunyai anak kandung.<sup>49</sup>

### **C.3. Latar Belakang Pengangkatan Anak**

Terdapat beberapa alternatif yang dipergunakan sebagai motivasi atau dasar dilaksanakannya pengangkatan anak, dari literatur yang motif dari pengakatan anak di Indonesia dapat di tinjau dari dua sisi antara lain sebagai berikut :

1. Dilihat dari sisi adoptan (orang yang akan mengangkat anak) :
  - a. Keinginan untuk mempunyai keturunan/ anak
  - b. Keinginan untuk mendapatkan teman bagi dirinya sendiri/ anak

---

<sup>48</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1970, hal. 63

<sup>49</sup> Bertling, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung agung, Jakarta, 1980, hal. 185

- c. Kemauan untuk menyalurkan rasa belas kasihan terhadap anak orang yang membutuhkan nafkah karena orang tua si anak tidak mampu
  - d. Adanya ketentuan hukum yang memberi peluang untuk melakukan suatu pengangkatan anak
  - e. Adanya pihak yang menganjurkan pelaksanaan pengangkatan anak untuk kepentingan tertentu
  - f. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung
  - g. Hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya
  - h. Belas kasihan disebabkan anak yang bersangkutan yatim piatu
  - i. Memberikan pendidikan yang layak bagi anak angkat
  - j. Menambah tenaga dalam keluarga
  - k. Unsur kepercayaan
  - l. Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak maka diminta oleh orang tua kandung supaya si anak pada suatu keluarga tersebut supaya anaknya dijadikan anak angkat
  - m. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua
  - n. Untuk mempererat hubungan keluarga
2. Dilihat dari sisi orang tua anak yang akan diadopsi :
- a. Perasaan tidak mampu membesarkan anaknya sendiri

- b. Kesempatan untuk meringankan beban sebagai orang tua karena ada pihak yang ingin mengangkat anaknya
- c. Imbalan-imbalan yang dijanjikan dalam hal penyerahan anaknya
- d. Saran-saran dan nasehat dari pihak keluarga atau orang lain
- e. Keinginan agar anaknya dapat hidup lebih baik dari orang tuanya
- f. Keinginan agar anaknya dapat terjamin secara materi selanjutnya
- g. Masih mempunyai beberapa anak lagi
- h. Tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk membesarkan anaknya sendiri
- i. Keinginan melepaskan anaknya karena mempunyai anak yang tidak sempurna fisiknya<sup>50</sup>
- j. Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu sebagai akibat hubungan yang tidak sah<sup>51</sup>
- k. Anak dahulu sering penyakitan atau selalu meninggal dunia, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk diadopsi dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Op. Cit, hal. 33-34

<sup>51</sup> Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar pengangkatan Anak*, Sinar grafika, Jakarta, 2000, hal. 28

<sup>52</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Ibid*, hal. 40

#### **C.4. Macam-macam Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat**

Pengangkatan anak menurut Hukum Adat di Indonesia dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu :

##### **1. Umum**

Pengangkatan anak yang dilakukan secara umum ini dapat dibagi dalam dua cara, yaitu :

##### **a. Yang dilakukan secara terang dan tunai**

Yang dimaksud dengan terang dan tunai adalah bahwa pengangkatan anak itu harus dilakukan di hadapan kepala adat, sehingga dengan demikian mempunyai kekuatan yang berlaku menurut hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan tunai adalah perbuatan pengangkatan anak itu dilakukan seketika dan selesai sudah pada waktu itu juga. Dengan demikian putuslah hubungan dengan ikatan keluarga semula.

Akibat pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai adalah :

- Tidak mewaris dari keluarga semula, tetapi mewaris dari keluarga yang mengangkatnya. Hal tersebut diantaranya terjadi di Nias, Gayo, dan Lampung yang kita lihat dengan acara-acara tertentu pada waktu pengangkatan anak tersebut

- Bahwa dalam soal perkawinan tetap berlaku hubungan keluarga semula, sehingga larangan kawin dengan anggota keluarga semula tetap berlaku

b. Yang dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai

Ini terjadi di Jawa dan Sulawesi Selatan, di mana tidak diperlukan suatu acara tertentu di dalam pengangkatan anak. Pengangkatan anak yang dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai mempunyai akibat :

- Anak tetap ahli waris dari keluarga asalnya dan dari keluarga yang angkatnya
- Kalau orang tua angkatnya meninggal dunia, maka biasanya anak angkat menerima bagian dari harta peninggalan, tetapi tidak mungkin dari harta pusaka
- Harta pusaka diwarisi semua oleh anak kandung
- Biasanya suatu pengangkatan anak ada hubungannya dengan kepercayaan takhayul, misalnya dengan mengangkat anak maka akan mendapatkan anak kandung dan sebagainya

2. Khusus

Dapat terjadi dengan bermacam-macam hal, yaitu :

a. Mengangkat anak tiri karena tidak mempunyai anak, yaitu :

- Di Rejang, yang dinamakan "Mulang Jurai" apabila ayahnya masih hidup tidak diperkenankan yaitu dilakukan dengan

mengadakan perjamuan dengan mengundang Pasirah dan Kutai, yaitu tua-tua adat di marga, yang dipotong kambing dan yang dimasak Serawo yakni beras ketan yang dicampur dengan kelapa dan gula merah. Orang yang hendak mengangkat anak bermusyawarah terlebih dahulu dengan keluarganya

- Di Kalimantan pada suku Manyan Siang Dayak yang disebut dengan “Ngukup Anak”. Pengangkatan anak itu dilakukan di hadapan penguasa setempat yang serendah-rendahnya kepala kampung dengan menyerahkan sesuatu benda yang dianggap berharga dan mempunyai kekuatan magis oleh orang tua angkat sebagai pengganti keseimbangan dalam keluarga orang tua kandung. Pada suku Dayak benda itu biasanya gong atau tempayan. Semenjak upacara itu dilangsungkan menurut Hukum Adat Dayak hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua kandung menjadi putus

b. Mengangkat anak dari isteri yang kurang mulia

Ini terjadi di Bali yang dilakukan dengan upacara besar. Jika anaknya seorang perempuan maka menjadi isteri Gahara dimasukkan di dalam pura ayah dan ibu, dengan suatu upacara (ini adalah suatu upacara untuk mengangkat derajat). Serentak perbuatan di atas dilakukan, maka anak perempuan itu menjadi

isteri Gahara dan menjadi anak laki-laki. Ini disebut dengan Sentana, ialah anggota sedarah dengan Gahara dan ayah. Anak perempuan ini dikawinkan Semendo, sedangkan menantu Sentana tadi dinamakan Sentana Tarik. Hal tersebut di atas ialah dilakukan pengangkatan anak Sentana, yaitu anak perempuan yang diangkat sederajat dengan anak laki-laki untuk kepentingan mewaris. Hal tersebut dapat dilakukan :

- Anak sendiri
- Anak dari isteri yang tingkatannya kurang mulia
- Pada anak-anak yang terikat pada kuil atau pun tidak. Jika terikat pada kuil maka harus dilepaskan dengan suatu upacara tersebut di atas

c. Mengangkat anak perempuan supaya dapat mewaris yang terjadi di Lampung yang merupakan masyarakat Patrilineal dan mempunyai sistem Mayorat. Hal ini terjadi dengan :

- Tambi Anak
- Tegak Tegi

d. Yang terjadi di Batak yang dinamakan “Kahanggi Pulut” atau juga “Kahanggi Angkat” yang berlawanan dengan Kahanggi Sedarah. Dengan melakukan upacara maka orang asing itu dianggap sebagai anggota “Kahanggi” atau anggota marga. Tetapi hal

tersebut tidak mempunyai akibat bahwa ia mempunyai hak dalam hal warisan, ia hanya berhak dalam hal putusan kemasyarakatan

3. Yang menyerupai pengangkatan anak

a. Terjadi di Minahasa yang dinamakan “Mengara Anak” atau mengaku anak, yaitu :

- Seorang tua yang sudah berumur hidup sebatang kara karena anaknya telah mencar atau pun pergi ke daerah lain
- Maka orang tua tadi dipelihara oleh seorang anak selama hidupnya
- Akibatnya ialah orang yang memelihara tadi memperoleh bagian warisan sebanyak bagian seorang anak

b. Terjadi di Bali yang dinamakan “Make Dihang Rage” yaitu :

Seorang yang telah tua dan hidupnya sebatang kara menyerahkan seluruh harta bendanya kepada orang lain untuk :

- Memelihara dirinya selama masih hidup
- Kalau sudah meninggal dunia membakar mayatnya
- Menyelesaikan hutang piutangnya, maka akibatnya anak angkat tidak mewaris seluruh harta bendanya.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Woeryanto, *Hukum Adat (Adopsi, Delict dan Tata Negara)*, Op. Cit, hal. 63

### **C.5. Syarat-syarat Pengangkatan Anak**

Syarat pengangkatan anak menurut Hukum Adat tidak ada keseragaman antara daerah Hukum Adat yang satu dengan daerah Hukum Adat yang lainnya. Secara umum syarat pengangkatan anak dapat dilakukan terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan, sedangkan jumlah anak yang akan diambil sebagai anak angkat tidak dibatasi, tergantung masing-masing pasangan suami isteri yang akan mengangkat anak, juga tergantung dari segi kemampuan ekonomi dari pada orang tua angkat. Anak yang diangkat bisa anak yang masih bayi atau pun sudah dewasa, tetapi dalam kenyataannya pasangan suami isteri yang mengangkat anak biasanya mengambil anak yang masih bayi. Lebih jelasnya syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

1. Mendapat persetujuan dari orang tua kandung calon anak angkat
2. Keadaan kemampuan ekonomi orang tua yang akan mengangkat anak sangat memungkinkan, dalam arti bahwa mereka nantinya dapat menjamin kehidupan masa depan anak angkatnya sehingga anak tersebut tidak terlantar hidupnya
3. Apabila anak yang akan diangkat itu dapat berbicara dan mengerti maka harus ada persetujuan dari anak itu sendiri
4. Mampu merawat, mendidik, mengasuh maupun memenuhi kebutuhan hidup anak angkat tersebut

5. Bersedia untuk memperlakukan anak angkat seperti anak kandung sendiri.

Menurut Hukum Islam syarat-syarat pengangkatan anak sama seperti dalam pengangkatan anak menurut Hukum Adat, tetapi ada hal-hal yang tidak disebutkan dalam Hukum Adat yaitu bahwa pasangan suami isteri yang mengangkat anak tidak boleh memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, tidak boleh menjadi sebagai pewaris dari orang tua angkat, anak angkat tidak boleh memakai nama orang tua angkatnya tetapi harus tetap menggunakan nama dari orang tua kandungnya dan orang tua angkat tidak boleh menjadi wali dalam perkawinan anak angkatnya.

Sedangkan syarat-syarat pengangkatan anak menurut Hukum Barat seperti yang ditentukan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 Staatblad Tahun 1917 Nomor 129 adalah sebagai berikut :

1. Syarat bagi calon orang tua angkat :
  - Seorang laki-laki yang sudah beristeri
  - Tidak mempunyai anak laki-laki yang sah menurut garis laki-laki
  - Seorang janda yang tidak mempunyai anak laki-laki sepanjang bekas suaminya tidak meninggalkan wasiat yang berisi pernyataan tidak menghendaki pengangkatan anak atau adopsi
2. Syarat untuk calon anak angkat :
  - Anak laki-laki cina yang belum menikah

- Anak angkat tersebut belum diadopsi oleh orang lain
- Anak tersebut mempunyai selisih umur 18 tahun atau lebih muda dari calon orang tua angkatnya.

### **C.6. Hubungan Hukum Setelah Terjadinya Pengangkatan Anak**

Berikut ini adalah hubungan hukum pengangkatan anak menurut Hukum Adat, Staatblad Tahun 1917 Nomor 129 dan Hukum Islam :

#### **1. Menurut Hukum Adat**

##### **a. Hubungan anak angkat dengan orang tua kandung**

Anak yang sudah diadopsi orang lain, berakibat hubungan dengan orang tua kandungnya menjadi putus. Hal ini berlaku sejak terpenuhinya prosedur dan tata cara pengangkatan anak secara terang dan tunai. Kedudukan orang tua kandung telah digantikan oleh orang tua angkat. Hal seperti terdapat di daerah Nias, Gayo, Lampung dan Kalimantan.

Di daerah Jawa dan Sulawesi Selatan, perbuatan pengangkatan anak hanyalah memasukkan anak itu ke dalam kehidupan rumah tangganya saja, tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga anak itu dengan orang tuanya sendiri, hanya hubungan dalam arti kehidupan sehari-hari sudah tidak lagi oleh karena dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak ikut orang tuanya. Orang tua kandung tidak boleh ikut campur tangan dalam hal urusan perawatan, pemeliharaan dan pendidikan anak angkat.

Anak angkat di sini tetap mempunyai hak mewaris dari orang tua kandungnya, selain juga berhak mewaris dari orang tua angkatnya, meskipun hanya sebatas harta gono gini saja. Berarti di sini anak tersebut mempunyai hak mewaris dari dua sumber yaitu dari orang tua kandung dan dari orang tua angkat.

b. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat

Anak angkat terhadap orang tua angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau anak kandung. Anak angkat berhak atas hak mewaris dan keperdataan. Hal ini dapat dibuktikan di beberapa daerah di Indonesia seperti di Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya sendiri serta memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak angkat.<sup>54</sup>

Di Lampung, perbuatan pengangkatan anak berakibat hukum antara si anak dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak dengan orang tua kandung dan hubungan dengan orang tua kandungnya secara hukum menjadi terputus. Anak

---

<sup>54</sup> Soepomo, R, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Op. Cit, hal. 99

angkat mewarisi dari orang tua angkatnya dan tidak dari orang tua kandungnya.<sup>55</sup>

Di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan keperdataan dan hak mewaris antara anak yang di angkat dengan orang tuanya sendiri. Anak angkat masuk kehidupan orang tua yang mengambilnya sebagai anggota rumah tangga, akan tetapi ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan turunan bapak angkatnya. Bagaimanapun juga dengan mengangkat anak sebagai anak angkat dan memelihara anak itu hingga menjadi dewasa dan kuat bekerja, maka timbul dan berkembanglah hubungan rumah tangga di lain pihak. Hubungan rumah tangga ini menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara kedua pihak yang menimbulkan konsekuensi terhadap harta benda tersebut.<sup>56</sup>

Kedudukan anak angkat dalam keluarga menurut Hilman Hadikusuma dinyatakan bahwa selain pengurusan dan perwalian anak dimaksud bagi keluarga-keluarga yang mempunyai anak, apalagi tidak mempunyai anak dapat melakukan adopsi, yaitu pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan dengan

---

<sup>55</sup> Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hal. 117

<sup>56</sup> Soepomo, R, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Op. Cit

mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Pengangkatan anak dimaksud tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya berdasarkan hukum berlaku bagi anak yang bersangkutan.<sup>57</sup>

Di Bengkulu, kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung di dalam hal pembagian warisan dan anak angkat bukan ahli waris dari orang tua kandung.<sup>58</sup>

Untuk selanjutnya mengenai hak mewaris anak angkat, meskipun anak angkat tersebut mempunyai hak mewaris, tetapi menurut Keputusan Mahkamah Agung, tidak semua harta peninggalan bisa diwariskan kepada anak angkat, hanya sebatas harta gono gini orang tua angkat, sedangkan terhadap harta asal, anak angkat tidak berhak mewaris.

Bahwa karena anak itu sudah di angkat oleh orang tua angkat maka sudah sewajarnya antara kedua belah pihak mempunyai kewajiban timbal balik dalam hubungannya dengan pemeliharaan, di mana apabila orang tua angkat sudah tua dan tidak mampu lagi bekerja maka diharapkan anak tersebut memeliharanya dan membantu orang tua angkatnya dalam

---

<sup>57</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1987, hal. 114

<sup>58</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum, *Masalah-masalah Hukum perdata Adat*, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1980, hal. 1

melakukan pekerjaan sehari-hari. Maka dalam hal yang menyangkut segi pemeliharaan, di satu pihak anak angkat mempunyai hak untuk diperlakukan sebagai anak yang sebenarnya atau sesungguhnya, yaitu dibesarkan, diasuh, dididik hingga dewasa dan hidup mandiri. Sedangkan di lain pihak anak angkat juga mempunyai kewajiban untuk taat dan patuh terhadap orang tua angkat, memelihara dan melindunginya serta hormat pada orang tua angkatnya.

2. Menurut Staatblad Tahun 1917 Nomor 129

Akibat hukum adopsi berdasarkan S. 1917 No. 129 adalah :

- a. Anak yang diadopsi mendapat nama keturunan dari orang tua angkatnya
- b. Anak yang diadopsi dianggap dilahirkan dari perkawinan suami isteri yang mengadopsi, jadi dianggap sebagai anak yang sah
- c. Gugur hubungan perdata antara anak yang diadopsi dengan orang tua alaminya.<sup>59</sup>

3. Menurut Hukum Islam

- a. Hubungan anak angkat dengan orang tua kandung

Dengan terjadinya pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah dan hak mewaris antara anak angkat dengan

---

<sup>59</sup> M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akapress, Jakarta, 1991, hal. 21

orang tua kandung, karena pengangkatan anak yang dikenal dalam Hukum Islam hanya sebatas beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, pertumbuhan dan pendidikannya dari orang tua asal kepada orang tua angkat.

b. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam bahwa pengangkatan anak hanya bertujuan untuk “memelihara” agar kehidupan, pertumbuhan dan pendidikannya lebih terjamin perkembangannya.

Dengan demikian tindakan pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum berupa perubahan dan peralihan kedudukan keahliwarisan antara anak angkat dengan orang tua angkat. Pengangkatan dalam Hukum Islam tidak memberi status kepada anak angkat sebagai “anak kandung”, meskipun bila dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari, hubungan ikatan batin antara anak angkat dengan orang tua angkat sudah seperti hubungan antara anak kandung dengan orang tua kandung, hal ini tetap tidak mengubah hubungan darah di antara mereka, sebab seandainya anak yang di angkat adalah anak perempuan maka saat ia melangsungkan perkawinan yang harus bertindak sebagai wali adalah orang tua kandungnya, bukan orang tua angkatnya.

Akan tetapi berdasarkan pendapat R. Soepomo yang dikutip oleh Yahya Harahap menyatakan bahwa seluruh wilayah hukum, orang tua angkat menganggap dirinya wajib mengusahakan supaya nanti setelah ia meninggal dunia anak angkat tidak terlantar. Untuk itu biasanya dalam kehidupan masyarakat anak angkat diberikan sesuatu dari harta peninggalan untuk bekal hidup. Hal itu dilakukan orang tua angkat dengan jalan penghibahan.<sup>60</sup>

Dengan penghibahan ini memberikan peluang kepada orang tua angkat untuk memberikan harta benda kepada anak angkat tanpa harus melanggar ketentuan yang ada dalam Hukum Islam. Hal ini mengingat pelaksanaan pemberian harta benda itu dilakukan sebelum orang tua angkat itu meninggal dunia.

#### **C.7. Putusnya Hubungan Antara Anak Angkat Dan Orang Tua Angkat**

Hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat tidak selamanya selalu berjalan dengan mulus tanpa adanya pertentangan atau masalah di antara keduanya, dan kadang-kadang timbulnya pertentangan atau masalah tersebut sampai menyebabkan putusnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Putusnya hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat tersebut berakibat tidak ada lagi hak dan

---

<sup>60</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda Dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1983, hal. 98

kewajiban antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Anak angkat tersebut akan kembali ke dalam keluarga asalnya, dalam hal ini adalah orang tua kandungnya dan tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya lagi. Putusnya hubungan tersebut antara lain disebabkan karena :

1. Anak angkat meninggal dunia
2. Orang tua angkat mengembalikan anak angkat kepada orang tua kandung karena sudah tidak mampu lagi untuk memeliharanya
3. Anak angkat sendiri yang menginginkan supaya dikembalikan kepada orang tua kandungnya berdasarkan sebab-sebab tertentu yang disetujui oleh orang tua angkat
4. Anak angkat tidak menjalankan kewajiban sebagai anak
5. Anak angkat tidak menjalankan kewajiban sosial keagamaan
6. Anak angkat tidak pernah memperhatikan nasehat orang tua angkatnya sehingga orang tua angkatnya menjadi selalu resah dan cemas
7. Anak angkat melakukan tindakan atau perbuatan mencaci maki, pemalas dan tidak mau membantu orang tua angkatnya
8. Bersikap boros dan selalu durhaka dengan melakukan ancaman-ancaman sehingga orang tua angkatnya berada dalam suasana ketakutan dan sakit hati
9. Anak angkat berusaha menganiaya atau bahkan membunuh orang tua angkatnya.

## D. Tinjauan Tentang Hukum Waris Adat

### D.1. Pengertian Hukum Waris Adat

R. Soepomo mengatakan bahwa hukum waris adat di Indonesia bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari alam pikiran komunal dan konkrit. Oleh karena itu maka hukum waris adat di Indonesia :

“.....memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda.....dari suatu angkatan manusia.....pada keturunannya.”<sup>61</sup>

Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban kekayaan seseorang pada waktu meninggal dunia akan beralih pada orang lain yang masih hidup.<sup>62</sup>

Proses peralihannya itu sendiri, sesungguhnya sudah dapat dimulai pada waktu pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri (mentas dan mencar (Jawa)) yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi yang berikutnya (keturunannya) juga.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto dan Yusuf Usman, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1986, hal. 17

<sup>62</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Op. Cit, hal. 8

<sup>63</sup> Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, Op. Cit, hal. 161

Arti hukum waris menurut Hukum Adat adalah sekumpulan hukum atau peraturan yang mengatur proses pengoperan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, baik mengenai benda material maupun immaterial (Soepomo). Sesuatu pewarisan tidak harus berlangsung dalam suasana kematian. Hukum waris mencakup pula persoalan, tindakan-tindakan mengenai pelimpahan harta benda semasa seseorang masih hidup, lembaga yang dipakai dalam hal ini adalah hibah.<sup>64</sup>

Dari definisi di atas memberikan penjelasan bahwa didalamnya termuat tiga inti yang penting, yaitu :

1. Proses pengoperan atau hibah atau penerusan atau warisan
2. Harta benda materiil dan immateriil
3. Satu generasi ke generasi selanjutnya.<sup>65</sup>

## **D.2. Sifat Hukum Waris Adat**

Hukum waris adat menunjukkan corak-corak yang khas dari aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum waris adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal serta konkrit Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka hukum waris adat mempunyai sifat-sifat antara lain :

1. Tidak mengenal "legitieme portie", akan tetapi hukum waris adat menetapkan dasar persamaan hak. Hak sama ini mengandung hak

---

<sup>64</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hal. 39

<sup>65</sup> Tamakiran S, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung, 2000, hal. 62

untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga

2. Meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian agar berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap waris
3. Harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara para ahli waris
4. Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama atau pun hanya sebagian yang dibagi-bagi
5. Memberi kepada anak angkat hak nafkah dari harta peninggalan orang tua angkatnya
6. Dikenal sistem “penggantian waris”
7. Pembagiannya merupakan tindakan bersama, berjalan secara rukun dalam suasana ramah tamah dengan memperhatikan keadaan khusus tiap waris
8. Anak perempuan, khususnya di Jawa, apabila tidak ada anak laki-laki, dapat menutup hak mendapat bagian harta peninggalan kakek neneknya dan saudara-saudara orang tuanya
9. Harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta warisan, melainkan wajib diperhatikan sifat/ macam, asal dan kedudukan

hukum dari pada barang-barang masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan itu.<sup>66</sup>

### **D.3. Unsur-unsur Pewarisan**

Peralihan harta kekayaan dapat dimulai sejak pewaris itu sendiri masih hidup dan proses itu berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga baru dan berdiri sendiri yang kelak pada gilirannya juga akan meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya (keturunannya). Biasanya proses pewarisan dimulai sejak pemilik harta kekayaan itu meninggal dunia.

Dalam proses pewarisan terdapat adanya 3 unsur, yang masing-masing merupakan unsur penting, yaitu :

1. Seorang peninggal warisan yang wafatnya meninggalkan harta kekayaan
2. Seseorang atau beberapa orang ahli waris yang hendak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu
3. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan "in concreto" yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris

Masing-masing unsur ini pada proses penerusan serta pengoperan kepada orang yang berhak menerima kekayaan itu akan selalu menimbulkan persoalan-persoalan sebagai berikut :

---

<sup>66</sup> Surojo Wignjodipuro, Op. Cit, hal. 163-164

- Unsur pertama untuk menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal warisan dengan harta kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan di mana si peninggal warisan itu berada
- Unsur kedua menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris
- Unsur ketiga menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan di mana si peninggal warisan dan si ahli waris bersama-sama berada.<sup>67</sup>

Kematian seseorang adalah suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan munculnya istilah pewaris dan ahli waris. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda.

Menurut Abdulkadir Muhammad, pewaris atau peninggal warisan adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup. Dalam pengertian ini unsur yang penting ialah unsur harta kekayaan dan unsur orang yang masih hidup. Sedangkan unsur meninggalnya orang tidak perlu dipersoalkan sebab musababnya.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Woeryanto, *Hukum Adat Waris*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1974, hal. 2

<sup>68</sup> Surojo, Wignjodipuro, Op. Cit, hal. 270

Proses pewarisan yang paling penting adalah adanya harta warisan. Jika harta warisan tidak ada maka tidak akan terjadi atau tidak akan muncul hak waris.

Ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia.<sup>69</sup>

Selanjutnya perlu adanya pemisahan yang jelas antara proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan di masa pemiliknya masih hidup yang lazim disebut penghibahan dan proses pada waktu pemiliknya meninggal dunia yang pada umumnya disebut warisan.

Ahli waris pengganti atau “ahli waris *by plaats vervulling*” adalah ahli waris pengganti berhubung orang yang berhak mewaris telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris.

Penerimaan harta warisan secara penuh mengakibatkan warisan itu menjadi satu dengan harta kekayaan ahli waris yang menerima itu, dan ahli waris berkewajiban untuk melunasi semua hutang pewaris.<sup>70</sup>

Ahli waris memang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan pewaris, namun tidak semua ahli waris dapat menerima harta warisan seperti yang ditentukan dalam Pasal 838 KUH Perdata sebagai berikut :

---

<sup>69</sup> Ibid, hal. 282

<sup>70</sup> Ibid, hal. 290-291

“Yang dianggap tak patut menjadi waris dan oleh karenanya dikecualikan dari pewarisan ialah :

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal;
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pada si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.”

Jadi ada 4 (empat) hal yang menyebabkan ahli waris tidak mendapatkan hak waris, yaitu :

1. Dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris
2. Memfitnah pewaris melakukan kejahatan
3. Dengan kekerasan mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiat
4. Menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris.

#### **D.4. Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Adat**

Hukum kekeluargaan yang hidup dalam kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok yang lain tidak selalu sama. Hal tersebut umumnya dapat diketahui dari susunan kelompok masyarakat yang bersangkutan. Salah satu cara untuk melihat hal tersebut adalah dengan

memperhatikan susunan kelompok masyarakat tersebut berdasarkan ikatan genealogis.<sup>71</sup>

Hukum waris adat sangat erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan sari suatu masyarakat hukum yang bersangkutan serta pengaruhnya pada harta peninggalan yang ditinggalkan. Sudah barang tentu dalam perkembangan norma-norma Hukum Adat mengenai pewarisan mendapat pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar. Pengaruh dari dalam disebabkan oleh perbuatan-perbuatan dalam kehidupan sosial, dan pengaruh dari luar yang dipengaruhi oleh hukum waris asing.

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan adat istiadat yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem kekerabatan berawal dari adanya suatu lembaga perkawinan. Bentuk lembaga perkawinan merupakan perkawinan monogami, perkawinan eksogami, perkawinan indogami, perkawinan polygami, dan perkawinan poliandry.<sup>72</sup>

Dalam suatu perkawinan yang monogami akan terjadi suatu kelompok kerabat yang disebut keluarga batih atau keluarga inti, yang terdiri dari seorang suami, seorang isteri dan anak-anak yang belum mentas (kadang kala terdapat anak angkat). Kemudian ikatan keluarga batih atau

---

<sup>71</sup> Otje Salman, *Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1993, hal. 48

<sup>72</sup> Alan G. Johnson, *Hukum Assrangements, An Introductions To Sociology Harcourt Brace Javanorich*, Orlando, 1985, hal. 470-471

keluarga inti yang lebih luas akan membentuk kelompok kekerabatan yang hidup bersama-sama sebagaimana halnya kelompok sosial, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Suatu sistem norma-norma yang mengatur kelakuan warga kelompok
2. Suatu rasa kepribadian kelompok yang disadari oleh semua warganya
3. Aktifitas-aktifitas berkumpul dari warga kelompok secara berulang-ulang
4. Suatu sistem hak dan kewajiban yang mengatur interaksi antara warga dan kelompok
5. Suatu pimpinan atau pengurus yang mengorganisasi aktivitas-aktivitas kelompok
6. Suatu sistem hak dan hak kewajiban bagi para individunya terhadap sejumlah harta produktif, harta konsumtif dan harta pusaka.<sup>73</sup>

Perkawinan membentuk keluarga yang terdiri dari keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*). Variasinya dapat dibedakan menjadi “*single parent family*” dan “*compound family*”. Dari keluarga ini menimbulkan kekerabatan.<sup>74</sup>

Sedangkan sistem kekerabatan adalah serangkaian aturan-aturan yang mengatur penggolongan orang-orang sekerabat yang melihat adanya

---

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko, Op. Cit, hal. 59

<sup>74</sup> Parsudi Suparlan, *Keluarga Dan Kekerabatan Dalam Individu Keluarga Dan Masyarakat*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1985, hal. 97-98

berbagai tingkat hak dan kewajiban di antara orang-orang yang sekerabat yang membedakannya dengan hubungan-hubungan mereka dengan orang-orang yang tidak tergolong sebagai kerabat.<sup>75</sup>

Dalam literatur-literatur dikemukakan adanya 3 sistem kekerabatan yaitu, sistem Patrilineal, sistem Matrilineal, dan sistem Parental atau Bilateral. Hal ini didasarkan pada perbedaan struktur atau susunan kelompok-kelompok masyarakat di berbagai kawasan daerah. Maksud adanya sistem kekerabatan dalam suatu masyarakat Hukum Adat yakni suatu cara dari anggota masyarakat Hukum Adat untuk menentukan hubungan kekerabatan dengan menarik garis keturunan dan juga mengatur batas-batas pada hubungan-hubungan kekerabatan. Oleh karena prinsip garis keturunan menentukan siapa di antara kelompok kekerabatan secara biologis yang tak terbatas jumlahnya itu adalah termasuk batas hubungan kerabatnya atau siapa yang tidak termasuk batas hubungan kerabatnya.

Jadi prinsip garis keturunan itu menentukan apakah seseorang akan masuk kerabat ayahnya atau masuk kerabat ibunya atau keduanya.

#### **D.4.1. Sistem Patrilineal**

Menurut sistem ini, garis keturunan ditarik menurut garis bapak, di mana kedudukan laki-laki lebih menonjol daripada

---

<sup>75</sup> Ibid

kedudukan perempuan di dalam pewarisan. Seorang anggota keluarga merasa dirinya sebagai keturunan dari seorang laki-laki maka anggapan seketurunan semacam itulah yang menghubungkan laki-laki sebagai garis pengikatnya.

Prinsip garis keturunan Patrilineal menurut Hazairin yaitu :

“Lain keadaannya dengan orang Batak yang setiap orang laki-laki atau perempuan, menarik garis keturunannya ke atas hanya melalui penghubung yang laki-laki sebagai saluran darah, yakni setiap orang itu hanya kepada ayah dari ayahnya yaitu datuknya dan begitu seterusnya menghubungkan dirinya ke atas selalu menurut saluran atau penghubung laki-laki. Ditinjau dari atas maka setiap orang Batak itu jika anak laki-laki hanya mempunyai keturunan yang terdiri dari semua anak-anaknya, laki-laki dan perempuan, hanyalah lahir dari anaknya yang laki-laki saja dan begitu seterusnya. Sehingga bagi orang Batak itu seorang perempuan, menurut sistem kekeluargaannya yang bercorak Patrilineal itu tidak layak untuk menghasilkan keturunan bagi keluarga ayah si perempuan.”<sup>76</sup>

Prinsip garis keturunan Patrilineal menarik garis keturunan hanya melalui penghubung yang laki-laki saja. Sedangkan maksud prinsip garis keturunan Patrilineal beralih-alih yaitu :

---

<sup>76</sup> Soejono Soekanto dan Soleman B Taneko, Op. Cit, hal. 59

“Walaupun masyarakat ditinjau dari kekeluarganya bercorak Patrilineal, mempunyai cara menarik garis keturunan melalui saluran seorang perempuan tergantung kepada bentuk perkawinan penyalur atau penghubung itu.”<sup>77</sup>

Pertalian keturunan garis laki-laki ini terdapat dalam masyarakat Batak, Bali, Ambon, Papua, dan masih banyak lagi.

#### **D.4.2. Sistem Matrilineal**

Menurut sistem ini garis keturunan ditarik menurut garis ibu, di mana kedudukan perempuan lebih menonjol daripada kedudukan laki-laki di dalam pewarisan. Dengan demikian setiap anggota keluarga merasa dirinya sebagai keturunan dari seorang ibu dengan anggapan bahwa seketurunan semacam itulah yang menghubungkan anak cucu perempuan sebagai pengikat.

Prinsip garis keturunan Matrilineal menurut Hazairin :

“Setiap seorang laki-laki dan perempuan menarik garis keturunannya ke atas hanya melalui penghubung yang perempuan saja sebagai saluran darah, yaitu setiap orang itu menarik garis keturunannya kepada ibunya dan dari neneknya itu kepada ibunya serta dari nenek itu dan begitu seterusnya. Ditinjau dari atas maka setiap orang Minangkabau, jika ia perempuan hanya mempunyai

---

<sup>77</sup> Ibid, hal. 159

keturunan yang terdiri dari anak-anaknya, laki-laki dan perempuan, selanjutnya cucu laki-laki dan cucu perempuan yang lahir dari anaknya yang perempuan selanjutnya cicit-cicit laki-laki dan cicit-cicit perempuan yang lahir dari cucu perempuan. Sehingga menurut sistem Minangkabau yang bercorak Matrilineal itu seorang laki-laki tidak mempunyai keturunan yang menjadi anggota keluarganya.”<sup>78</sup>

Pertalian keturunan semacam ini terdapat pada masyarakat Minangkabau dan Kerinci.

#### **D.4.3. Sistem Parental atau Bilateral**

Menurut sistem ini garis keturunan ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi (ibu-bapak), di mana kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama, tidak dibedakan dalam pewarisan. Dengan demikian maka setiap anggota keluarga menarik garis keturunannya dan menghubungkan dirinya melalui bapak ibunya. Hal itu dilakukan oleh bapak ibunya, di mana kedua garis keturunan itu dinilai dan diberi derajat yang sama. Pertalian hukum semacam ini terdapat pada masyarakat Jawa, Sulawesi, Aceh dan Riau.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Ibid

<sup>79</sup> Bushar Muhammad, *Susunan Hukum Kekehuargaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hal. 3

Sistem kekerabatan pada umumnya dan prinsip garis keturunan khususnya perlu dipelajari terlebih dahulu karena merupakan faktor-faktor yang menjadi dasar bagi masyarakat Indonesia karena mempunyai pengaruh yang besar dalam bidang-bidang Hukum Adat tertentu, terutama yang mengatur kehidupan pribadi dari masyarakat misalnya dalam kaitannya dengan hukum perkawinan dan hukum waris.

Antara sistem keturunan yang satu dan yang lainnya dikarenakan hubungan perkawinan dapat berlaku bentuk campuran antara sistem Patrilineal dan sistem Matrilineal. Di dalam perkembangannya di Indonesia sekarang nampak besarnya pengaruh bapak-ibu (Parental atau Bilateral) dan bertambah surutnya pengaruh kekuasaan kerabat dalam hal menyangkut hak waris.<sup>80</sup>

Namun demikian, di kalangan masyarakat masih banyak juga yang bertahan pada sistem keturunan dan kekerabatan adatnya yang lama. Hal ini dikatakan oleh Hazairin :

---

<sup>80</sup> Hilmaan Hadikusuma, *Hukum Kekereabatan Adat*, Op. Cit, hal. 23

“Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya Patrilineal, Matrilineal, dan Parental atau Bilateral.”<sup>81</sup>

Dengan catatan bahwa pemahaman terhadap bentuk kekerabatan masyarakat adat itu tidak berarti bahwa sistem Hukum Waris Adat untuk setiap bentuk kekerabatan yang sama akan berlaku sistem hukum waris adat yang sama. Masalahnya, di dalam sistem keturunan yang sama masih terdapat perbedaan dalam hukum yang lainnya, misalnya suatu daerah yang menganut sistem pewarisan yang sama seperti sistem mayorat, kolektif atau individual.

## **D.5. Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat**

### **D.5.1. Sistem Pewarisan Individual**

Sistem pewarisan individual atau perorangan adalah sistem pewarisan di mana setiap ahli waris mendapat bagian untuk dikuasai dan dimiliki menurut bagiannya masing-masing.

Hal ini akibat dari tiap-tiap keluarga yang telah mentas atau mencar itu hidup berdiri sendiri dan bertanggung jawab kepada keluarganya yang utama. Fungsi warisan di sini untuk fondasi dari

---

<sup>81</sup> Hazairin, Op. Cit, hal. 9

keluarga tersebut untuk melangsungkan hidup serta berkembangnya keluarga tersebut.

Ini berarti bahwa setiap ahli waris dapat mengusahakan, menikmati atau pun kalau terpaksa mengalihkan (menjual) kepada sesama waris anggota kerabat atau orang lain. Sistem ini banyak terdapat pada masyarakat Hukum Adat yang bergaris keturunan/kekeluargaan Parental (Jawa, Sulawesi Selatan) di mana kedudukan antara perempuan dan laki-laki sama.

#### **D.5.2. Sistem Pewarisan Kolektif**

Sistem kewarisan kolektif adalah suatu cara pewarisan di mana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris.

Harta peninggalan dapat diwarisi oleh sekumpulan ahli waris bersama-sama merupakan semacam badan hukum, di mana harta tersebut disebut dengan harta pusaka. Harta semacam ini tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya kepada ahli waris, tetapi kepada ahli waris hanya dibagikan dalam hal pemakainnya saja. Dengan demikian, ahli waris hanya diberi hak pakai bukan hak milik. Oleh karena itu, diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai suatu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan kepemilikannya melainkan setiap ahli waris berhak

untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapatkan hasil dari harta peninggalan itu.

Cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan di bawah bimbingan kepala kerabat. Sistem ini banyak terdapat pada masyarakat Hukum Adat yang bergaris keturunan/ kekeluargaan Matrilineal (Minangkabau).

#### **D.5.3. Sistem Pewarisan Mayorat**

Sistem pewarisan mayorat adalah suatu cara pewarisan di mana peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dan penguasaannya melalui anak tertua. Anak tertua inilah yang mempunyai tugas sebagai penerus tanggung jawab ayahnya yang meninggal dunia, berkewajiban mengurus dan memelihara ibunya, saudara-saudaranya yang masih kecil atau sampai mereka dapat berdiri sendiri dan berumah tangga.

1. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki yang tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, seperti yang dianut oleh masyarakat Lampung

2. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, seperti yang dianut oleh masyarakat Sumatera Selatan.<sup>82</sup>

Dengan demikian sistem mayorat ini sesungguhnya merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi tersebut dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu dan bertanggung jawab atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tuanya itu, berkewajiban mengurus dan memelihara ibunya, saudara-saudaranya yang masih kecil atau sampai mereka dapat berdiri sendiri dan berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun temurun. Sistem ini juga terdapat pada masyarakat di Teluk Yos Sudarso, Papua dan di Kecamatan Sentani, Jayapura.

---

<sup>82</sup> IGN. Sugangga, Hukum Waris Adat, Op. Cit, hal. 11-13

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian,
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan,
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.<sup>32</sup>

Di dalam penelitian hukum dikenal berbagai macam atau jenis dan tipe penelitian. Terjadinya pembedaan jenis penelitian itu berdasarkan sudut pandang dan cara meninjaunya, dan pada umumnya suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum dapat ditinjau dari segi sifat, bentuk, tujuan dan penerapan serta sudut disiplin ilmu. Penentuan jenis atau macam penelitian itu dipandang penting karena ada keterkaitan antara jenis penelitian dengan sistematika, metode, serta analisa data yang dilakukan untuk setiap penelitian. Hal demikian perlu dilakukan guna mencapai nilai validitas data, baik data yang dikumpulkan maupun hasil akhir penelitian.<sup>33</sup>

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang mempergunakan pengetahuan yang mempergunakan sumber-sumber primer dengan tujuan untuk menentukan prinsip-prinsip umum serta mengadakan ramalan generalisasi sampel yang diteliti.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal. 5

<sup>33</sup> Waluyo B, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 7

<sup>34</sup> Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Thesis*, Bandung, 1974, hal. 27-29

Penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>35</sup>

Oleh karena itu penelitian sebagai sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diperoleh.<sup>36</sup>

Dengan menggunakan metodologi seseorang diharapkan mampu menemukan, menentukan dan menganalisis suatu masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metodologi mampu memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami permasalahan yang dihadapi. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan :

#### **A. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini akan digunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang mana lebih ditekankan pada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun teori-teori ilmu hukum. Tetapi di samping itu juga menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga ditemukan suatu asas-asas hukum yang berupa dogma atau doktrin hukum yang akan menjawab pertanyaan

---

<sup>35</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Psikologi UGM, Yogyakarta, 1993, hal. 3

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Manuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hal. 1

sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini, yaitu tentang Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 2866 K/ PDT/ 1987 Tentang Tidak Dipenuhinya Kewajiban Merawat Orang Tua Angkat Bukan Alasan Bagi Orang Tua Angkat Untuk Meminta Kembali Harta Yang Sudah Diberikan Kepada Anak Angkat.

## **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.<sup>83</sup>

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berusaha memberikan gambaran atau mengungkapkan berbagai faktor yang dipandang erat hubungannya dengan gejala-gejala yang diteliti, kemudian akan dianalisa mengenai penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan data atau informasi.

## **C. Metode Kasus**

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kasus, yaitu pemilihan kasus yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian,

---

<sup>83</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 35

yaitu berupa suatu putusan pengangkatan anak mengenai kasus harta warisan.<sup>84</sup>

Dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 103/ PDT/ G/ 1985/ PN. YK., putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 38/ PDT/ 1987/ PTY., dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Reg. 2866 K/ Pdt/ 1987.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan atau dibutuhkan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, undang-undang, brosur/ tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.<sup>85</sup>

Data sekunder dibedakan dalam :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
  1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945
  2. Peraturan dasar, yaitu :
    - Batang tubuh UUD 1945
    - Ketetapan-ketetapan MPR (S)

---

<sup>84</sup> Samafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar Dan Aplikasi*, Y. A3, Malang, 1990, hal. 99

<sup>85</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1984, hal.172

3. Peraturan Perundang-undangan :
    - Undang-undang atau Perpu
    - Peraturan Pemerintah
    - Keputusan Presiden
    - Keputusan Menteri
    - Peraturan Daerah
  4. Bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat
  5. Yurisprudensi
  6. Traktat
  7. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, misalnya KUHP (WvS) dan KUHPerdara (BW).
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan

permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.<sup>86</sup>

- d. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari sejumlah undang-undang, peraturan-peraturan, literatur-literatur, pendapat para ahli dan tulisan lainnya yang berhubungan dengan penulisan. Di mana dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain, hal inilah yang dimaksud dengan data sekunder.<sup>87</sup>

Peneliti mendapatkan data sekunder melalui studi pustaka dengan mempelajari literatur-literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan akan dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis dan juga sebagai dasar pembahasan untuk menjawab permasalahan.

#### **E. Metode Analisa Data**

Metode yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah

---

<sup>86</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 116-117

<sup>87</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 38

yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Op. Cit, hal.119

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 103/ Pdt/ G/ 1985/ PN. YK.**

##### **A.1. Identitas Para pihak**

1. Penggugat adalah : R. Wiryosudarmo alias Suparman; bertempat tinggal di Kampung Samirono GK II/ 222 Yogyakarta; kuasa penggugat adalah Eddy Saputra Sofyan, SH; Advokat Pengacara beralamat kantor : Jl. Suryopranoto No. 60 B Gunung Ketur Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa bermeterai cukup tertanggal 12 Agustus 1985.
2. Tergugat adalah : Nawangsih alias Ny. Sudjiman; bertempat tinggal di Kepuh Gk II/ 186, Yogyakarta; kuasanya adalah : Triyandi Mulkan, SH; Advokat Pengacara, berkantor di Jl. Pakuningratan No. 38 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup tertanggal 4 Januari 1986.

##### **A.2. Dasar Gugatan Orang Tua Ke Pengadilan Negeri Yogyakarta**

Dasar gugatan orang tua (R. Wiryosudarmo) ke Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah :

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 1965 R. Wiryosudarmo (penggugat) dan isterinya Kaminah almarhumah telah melakukan pengangkatan seorang anak perempuan yang bernama Nawangsih alias Ny. Sudjiman

(tergugat) melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan suatu penetapan No. 75/ 1965. Pdt. Atas pengangkatan tersebut penggugat berharap agar di kemudian hari kelak akan dapat menolong penggugat jika penggugat sudah tidak mampu, dalam keadaan sakit atau dapat dipelihara dan dibantu serta dirawat sebagai anak angkat yang telah dipelihara sejak bayi.

2. Dalam usia penggugat yang telah senja ini, penggugat mengalami keadaan sakit yang sangat parah, keadaan fisik yang tidak normal lagi terutama setiap berjalan memerlukan bantuan orang lain untuk memapah dan/ berjalan harus menggunakan kursi roda sehingga sedikit banyak mempengaruhi kemampuan/ daya berfikir yang jauh sudah berkurang sekali. Sehingga dalam keadaan semacam ini tentunya penggugat memerlukan dan membutuhkan biaya-biaya yang tidak sedikit, padahal pada kenyataannya penggugat tidak bekerja dan tidak mempunyai biaya untuk menutupi pembiayaan-pembiayaan pengobatan dan pemeriksaan dokter. Dan tidak boleh tidak masalah pembiayaan inipun menambah beban pikiran yang sangat berat. Bahwa dalam keadaan/ penderitaan sakit yang diderita penggugat yang terhitung selama 7 tahun, tidak pernah ada perhatian dan perawatan dari tergugat, apalagi dalam waktu 2 tahun terakhir ini, melihat dan mendatangi penggugat sajumpun tidak pernah sama sekali, padahal tempat tinggal antara penggugat dan tergugat jaraknya dekat sekali.

Dan dalam kenyataannya sekarang, kondisi penggugat begitu parah, tidak bisa berjalan tanpa bantuan orang lain. Bahwa dengan sikap dan perbuatan tergugat terhadap penggugat sebagaimana yang diuraikan di atas, maka penggugat sangat dirugikan sekali baik secara materiil maupun secara moril, di mana sikap tergugat tersebut sudah jelas dan nyata telah ingkar dan lupa atas penggugat selaku orang tua angkat, yang mendatangkan penyiksaan batin bagi penggugat dan jika diingat-ingat curahan kasih sayang penggugat terhadap tergugat sejak bayi, maka dengan demikian penggugat telah berketetapan hati dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan memohon untuk mengesampingkan ketetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 75/1965 Pdt, tertanggal 29 Mei 1965, tentang pengangkatan anak.

3. Bahwa pada tahun 1973/ tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1973, Ny. Wiryosudiro alias Kaminah telah meninggal dunia, dan selain meninggal dunia juga meninggalkan suami yakni penggugat dan anak angkat/ tergugat serta meninggalkan beberapa harta warisan yang diperoleh dari hasil selama berlangsungnya perkawinan antara penggugat dan isteri (almarhumah) yang berupa :
  - Rumah beserta tanahnya, nomor persil : 175 Blok VX verp. No. 539, luas  $\pm 295 M^2$ , terletak di wilayah Gondokusuman Kodya

Yogyakarta, dikenal dengan jalan Solo No. 37 a Kodya Yogyakarta.

- Rumah beserta tanahnya, persil 190 S Blok XV verp. No. 1591 luas  $\pm 2415 M^2$ , terletak di Kampung Samirono Kec. Gondokusuman Kodya Yogyakarta.
  - Rumah beserta tanahnya, terletak di Kampung Kepuh Kel. Kliteran Kec. Gondokusuman Kodya Yogyakarta, tercantum dalam :
    - a. Persil No. 694 a Blok XV luas  $\pm 255 M^2$  verp. No. 1819 gambar bagan 79/ 79.
    - b. Persil No. 694 S Blok XV luas  $\pm 420 M^2$  verp. No. 1820 gambar bagan 78/ 79.
  - Mesin Tik Merk Mielter, mesin Diesel 1300 Watt (Made in Sovyet), gelang berlian, madion (alat perhiasan yang digunakan di pakaian), sepasang suweng (anting-anting).
4. Bahwa rumah dan tanah yang terletak di Kampung Samirono Kec. Gondokusuman Kodya Yogyakarta, persil No. 190 S Blok XV verp. No. 1519, luas  $\pm 2415 M^2$  dan pada tahun 1976/ tepatnya pada tanggal 24 Pebruari 1976, telah direlakan/ dipindahkan haknya kepada Agus Wisnu Moyo, sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Perelaan tanah warisan dan Akte Pengrila No. 2 tanggal 26 Pebruari 1976.

5. Bahwa rumah dan tanah yang terletak di Kampung Kepuh Kel. Kliteran Kec. Gondokusuman Kodya Yogyakarta, menurut keadaan yang sekarang ini dikuasai oleh tergugat, baik yang tersebut dalam persil No. 694 S Blok XV verp. No. 1820 gambar bagan No. 78/ 79 luas  $\pm 420 M^2$ , dan juga persil No. 694 a Blok XV verp. 1819 gambar bagan No. 79/ 79 luas  $\pm 225 M^2$ , dengan dasar bahwa rumah dan tanah tersebut adalah sebagai pengriilan dan susukan dari dan/ oleh penggugat selaku orang tua dan ayah angkat dari tergugat, padahal pada kenyataannya tidak pernah ada pengriilan dari penggugat kepada tergugat dalam arti kata dengan suatu keikhlasan, melainkan sifatnya merupakan penekanan kepada penggugat, sehingga terbitlah suatu hak milik atas nama tergugat.
6. Bahwa terhadap bangunan rumah dan tanah yang terletak di Jl. Solo No. 37 a wilayah Gondokusuman Kodya Yogyakarta, antara penggugat dan tergugat pernah mengadakan/ membuat suatu perjanjian perihal penyerahan tanah beserta rumah tersebut kepada tergugat oleh penggugat, sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian hal penyerahan (tertanggal ?) bulan Mei 1965, yang ditentukan antara lain bahwa penggugat (R. Wiryosudarmo) berhak menempati/ membangun/ merubah/ menambah, menyewakan orang lain harus seijin penggugat (R. Wiryosudarmo), dan jika tergugat (Nawangsih) hendak merubah/

menambah dan mengoperkan kepada orang lain dan/ menyewakan harus mendapat persetujuan dari penggugat (R. Wiryosudarmo). Akan tetapi pada kenyataannya tergugat tidak menepati/ melaksanakan sebagaimana yang tersebut dalam isi perjanjian tersebut di atas, pada kenyataannya penggugat tidak diperbolehkan untuk menempati (sebagai tempat usaha mata pencaharian hidup) atas rumah tersebut. Tergugat telah tega mengusir penggugat, selaku orang tua, dari rumah tersebut dengan cara paksaan, sehingga dengan keadaan terpaksa penggugat meninggalkan rumah tersebut sebagai tulang punggung mata pencaharian penggugat, padahal rumah dan tanah tersebut adalah jerih payah penggugat dahulu bersama isteri almarhumah. Tergugat juga telah menyewakan bangunan rumah dan tanah di Jl. Solo No. 37 a tersebut kepada orang lain tanpa terlebih dahulu adanya persetujuan dari penggugat, dengan cara tergugat menghadap Notaris dengan pihak penyewa dengan membuat akte perjanjian sewa menyewa tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat dan/ tanpa mengikutsertakan penggugat, sebagaimana seharusnya juga sesuai dengan surat perjanjian penggugat turut juga diikutsertakan untuk menghadap Notaris, akan tetapi dengan daya upaya tergugat, penggugat ditinggalkan dengan begitu saja. dengan demikian sudah jelas dan nyata tergugat telah melanggar isi dari perjanjian tersebut.

7. Semenjak adanya perbuatan-perbuatan tergugat tersebut kepada penggugat, penggugat merasa tersiksa sekali dan menambah pemikiran, karena perbuatan itu dilakukan oleh anak angkat kepada orang tua angkat yang berakibat gangguan kesehatan bagi penggugat, dan perbuatan lain yang berupaya untuk menghilangkan nyawa penggugat dengan cara menyanteknya. Selama ini penggugat tidak pernah menyangka perbuatan tergugat tersebut akan menimbulkan beban batin penggugat, sampai mengakibatkan keadaan sakit penggugat bertambah parah, karena menurut pemikiran dan perasaan penggugat tidaklah mungkin seorang anak yang telah diasuh, dipelihara semenjak bayi berumur kurang lebih 35 hari sampai kepada dewasanya anak tersebut dan dikawinkan, yang menurut anggapan penggugat selama ini anak tersebut tidak ubahnya seperti anak kandung sendiri, telah tega melakukan pengusiran terhadap orang tuanya dari atau rumah yang merupakan hasil jerih payah penggugat sendiri;
8. Atas perbuatan dan tingkah laku tergugat yang begitu saja menelantarkan penggugat sebagai bapak dan atau orang tua angkatnya, padahal sekarang ini penggugat sangat membutuhkan pertolongan, maka penggugat sangat menyesal sekali atas pengangkatan anak angkat terhadap tergugat yang sekarang ini sangat dirugikan. Akibat dari perbuatan tergugat yang cenderung merugikan penggugat, maka

selayaknya demi hukum dan keadilan, penggugat berkehendak untuk membatalkan segala apa yang pernah dibuat penggugat baik dalam bentuk perjanjian dan pernyataan yang berupa pembagian dan penyerahan segala sesuatu barang bergerak dan tidak bergerak dari hasil gono gini penggugat dan isteri penggugat almarhumah Ny. Wiryosudarmo alias Kaminah, yang telah diterima dan sekarang ini dikuasai oleh tergugat dan selanjutnya menarik kembali kepada keadaan semula di bawah kekuasaan penggugat.

9. Bahwa penggugat sudah berulang kali mengadakan pendekatan dengan tergugat untuk dapat tergugat membantu penggugat dalam menanggulangi penderitaan penggugat, tapi tidak pernah diperhatikan, apalagi untuk melihat penggugat. Penggugat sangat mengkhawatirkan etiket yang tidak baik dari tergugat apabila nantinya barang sengketa ini dialihkan kepada pihak lain, oleh karenanya penggugat mohon agar terhadap barang sengketa tersebut terlebih dahulu diadakan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, sehingga putusan hakim nantinya tidak sia-sia belaka.

### **A.3. Dasar Hukum Diterimanya Gugatan Orang Tua Di Pengadilan Negeri Yogyakarta**

Sebelum memulai pembahasan, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang dasar hukum yang akan dipakai dalam pembahasan pada Bab IV tesis ini, yaitu *Herzien Inlandsch Reglement (Reglement Indonesia yang*

diperbarui, HIR, Stbl. 1941 No. 44) yang berlaku sebagai hukum acara perdata di Indonesia. Bab IX HIR berisi perihal mengadili perkara perdata yang harus diperiksa oleh Pengadilan Negeri.<sup>90</sup>

Dasar hukum diterimanya gugatan orang tua (R. Wiryosudarmo) di Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah :

Karena permohonan gugatan sudah dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat dan/ atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta di daerah hukum siapa tergugat bertempat tinggal, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 118 Ayat (1)

HIR :

Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

Menurut Pasal 118 HIR ini maka pendahuluan akan pemeriksaan perkara perdata oleh Pengadilan Negeri adalah pemasukan surat permohonan yang harus ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. Dalam pasal ini tidak ada ketentuan tentang bentuk dan isi surat permintaan itu. Menurut lazimnya surat permohonan itu dinamakan "*introducief rekest*" yang biasanya berisi nama-nama dan tempat tinggal kedua pihak

---

<sup>90</sup> R. Soesilo, *RIB/ HIR Dengan Penjelasan*, Politeia, Bogor, 1995, hal. vi

yang bersengketa (penggugat dan tergugat), apa yang digugat dan alasan-alasan dari gugatan itu.

Surat gugatan penggugat tertanggal – Oktober 1985 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 103/ Pdt/ G/ 1985/ PN. YK. Tanggal 14-10-1985. Penggugat adalah R. Wiryosudarmo alias Suparman; bertempat tinggal di Kampung Samirano GK II/ 222 Yogyakarta, kuasa penggugat adalah Eddy Saputra Sofyan, SH; Advokat Pengacara beralamat kantor : Jl. Suryopranoto No. 60 B Gunung Ketur Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa bermeterai cukup tertanggal 12 Agustus 1985. Sedangkan tergugat adalah Nawangsih alias Ny. Sudjiman; bertempat tinggal di Kepuh Gk II/ 186, Yogyakarta, kuasanya adalah : Triyandi Mulkan, SH; Advokat Pengacara, berkantor di Jl. Pakuningratan No. 38 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup tertanggal 4 Januari 1986.

Surat permohonan itu, sesudah diterima dan setelah penggugat membayar biaya administrasi dan ongkos pemanggilan dan pemberitahuan kepada kedua pihak dan biaya materai, yang harus dibayar oleh penggugat, dicatat dalam daftar perkara perdata oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta menetapkan hari persidangan pengadilan dengan perintah untuk memanggil kedua pihak untuk datang menghadap di persidangan itu. Bersamaan dengan

pemanggilan itu salinan surat permintaan atau surat gugatan (*introducief rekest*) diserahkan kepada tergugat, dengan pemberitahuan, bahwa ia, jika dikehendaknya, dapat menjawab dengan surat, seperti diatur dalam Pasal 121 HIR.

Setelah itu, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta mengeluarkan Surat Penetapan No. 103/ Pen. Pdt. G/ 1985 PN. YK. Tertanggal 19-10-1985 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan dimulailah proses persidangan sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan.

#### **A.4. Tentang Pertimbangan Hukumnya**

Dalam Konpensi :

- Menimbang, bahwa gugatan penggugat Konpensi sebagaimana diuraikan di atas.
- Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara tergugat Konpensi dengan penggugat Konpensi ternyata gugatan penggugat Konpensi disangkal kebenarannya oleh tergugat Konpensi, sedangkan penggugat Konpensi menyatakan tetap pada gugatannya.
- Menimbang, bahwa di persidangan penggugat Rekonpensi telah diberi kesempatan terlebih dahulu untuk membuktikan atas kebenaran gugatannya, untuk itu penggugat Konpensi telah mengajukan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-41 dan 6 orang saksi seperti apa yang

tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di tempat yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini tertanggal 6 Nopember 1986.

- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1. J. Sutomo, saksi 2. Sastro Pawiro, saksi 3. FX Gunadi dan surat-surat bukti P-3, P-4, P-41, ternyata bahwa penggugat Kompensi sewaktu dalam perkawinannya dengan isteri pertama yang disebut Ny. Wiryosudarmo, penggugat Kompensi telah mengambil anak angkat bernama : Nawangsih dari Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta pada Tahun 1954, yang lahir pada tanggal 30 Juli 1954, sedangkan isteri penggugat Kompensi meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1973.
- Menimbang, bahwa terhadap pengangkatan anak Nawangsih tersebut oleh penggugat Kompensi telah dimohonkan pengesahan kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta bukti P-5, dari bukti mana ternyata penggugat Kompensi telah pernah mempunyai anak laki-laki namun kemudian meninggal dunia.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 1. J. Sutomo dihubungkan dengan surat bukti T-19 yang diajukan oleh tergugat Kompensi berwujud Surat Wasiat sehubungan dengan tanah dan rumah yang tercantum dalam surat gugat, ternyata bahwa tanah dan rumah mana adalah merupakan barang gono gini antara penggugat Kompensi dan isterinya bernama R. Ngt. Wirjosoedarmo alias Kaminah almarhumah.

- Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti P-25, P-35, P-36, P-37 dan P-38 dikaitkan dengan keterangan saksi 1 J. Sutomo, saksi 2. Sastro Pawiro, saksi 3. FX Gunadi, ternyata pada tanggal 29 Oktober 1973 penggugat Kompensi telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama : Hartinah, dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak : Agus Wisnu Moyo dan Wisnu Murti Yani.
- Menimbang, bahwa barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak tersebut dalam surat gugat yang menurut penggugat Kompensi dikuasai oleh tergugat Kompensi tidak ada pengriilan dari penggugat Kompensi, melainkan sifatnya merupakan penekanan kepada penggugat Kompensi sehingga terbitnya hak milik atas nama tergugat Kompensi, namun ternyata dari keterangan saksi 1. J. Sutomo tanah dan rumah sengketa mana adalah pemberian dengan kerelaan tidak ada paksaan oleh penggugat Kompensi kepada tergugat Kompensi, dalam hal ini ternyata pula tidak ada bukti-bukti lain dari penggugat Kompensi yang dapat menguatkan atas kebenaran apa yang dikatakan oleh penggugat Kompensi yang diuraikan dalam surat-suratnya tersebut.
- Menimbang, bahwa bukti P-6 ternyata bahwa tanah dan rumah sengketa di Jl. Solo No. 37 a Yogyakarta dikontrak sewa oleh Ang Eng Siong selama 10 tahun 17 Mei 1978 sampai dengan 17 Mei 1988 sebesar Rp. 3.500.000,-, yang menurut penggugat Kompensi oleh

tergugat Kompensi ia telah diusir secara paksa dari rumah dan tanah tersebut, selain itu tergugat Kompensi telah menyewakan tanah dan rumah seketika kepada orang lain tanpa seijin penggugat Kompensi sehubungan dengan bukti P-7, namun ternyata penggugat Kompensi tidak dapat mengajukan bukti-bukti lain yang dapat meneguhkan atas kebenaran apa yang dikemukakan dalam surat gugatannya.

- Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-8, P-12, P-13, dan P-29 merupakan surat-surat bukti sehubungan dengan tanah yang tidak menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, maka tidak perlu diadakan pembahasan.
- Menimbang, bahwa bukti P-14, P-16, P-23, P-24 dan P-39 antara lain adalah berkaitan dengan tanah-tanah yang direlakan oleh penggugat Kompensi kepada anak-anaknya Wisnu Murti Yani dan Agus Wisnu Moyo, yang masih di bawah umur, tanah-tanah mana tidak merupakan tanah-tanah yang disengketakan dalam perkara ini, maka tidak perlu diadakan pembahasan lebih lanjut terhadap surat-surat bukti tersebut.
- Menimbang, bahwa bukti P-9, P-10, P-11, P-15, P-26, P-27, P-28, P-30, P-31, P-32, P-33 dan P-34 tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini, maka cukup dikesampingkan.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 1. J. Sutomo, saksi 6. Ramson dan surat-surat bukti P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22 dan hasil pemeriksaan di tempat ternyata bahwa penggugat Kompensi jatuh

sakit tidak bisa jalan sejak Tahun 1978 bertempat tinggal serumah dengan isterinya Hartinah, yang merawat isterinya bukan tergugat Konpensi serta diadakan antara lain physiotherapy, bahwa jarak rumah penggugat Konpensi adalah dekat dengan rumah tergugat Konpensi.

- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi dari penggugat Konpensi sebagaimana diuraikan di atas, ternyata mereka tidak mengetahui sendiri bagaimana hubungan antara penggugat Konpensi selaku orang tua dengan tergugat Konpensi selaku anak angkat yang menunjukkan sikap dan perbuatan yang tidak baik dari tergugat Konpensi selaku anak terhadap penggugat Konpensi sebagai orang tuanya, selain itu para saksi penggugat Konpensi tersebut tidak mengerti sejauh mana, kalau tidak baiknya hubungan itu sehingga tergugat Konpensi lalai atas kewajibannya sebagai anak angkat untuk memberi pertolongan dan bantuan kepada penggugat Konpensi yang menderita sakit.
- Menimbang, bahwa di muka persidangan penggugat Konpensi tidak dapat membuktikan kebenaran gugatannya bahwa barang-barang bergerak sebagaimana tersebut dalam surat gugat dikuasai oleh tergugat Konpensi adalah merupakan barang gono gini dengan isteri penggugat Konpensi Ny. Kaminag almarhumah.
- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian yang diajukan oleh pihak penggugat Konpensi tersebut di atas ternyata penggugat

Konpensi hanya berhasil membuktikan atas kebenaran gugatannya untuk sebagian, yaitu tanah dan rumah tersebut dalam surat gugat benar-benar menurut hukum adalah barang gono-gini yang diperoleh selama dalam perkawinannya dengan isterinya Ny. Wiryosudarmo alias Kaminah almarhumah, namun tidak berhasil membuktikan atas kebenaran gugatan selebihnya.

- Menimbang, bahwa untuk menyangkal atas kebenaran gugatan penggugat Konpensi, tergugat Konpensi di muka persidangan telah mengajukan surat-surat T-1 sampai dengan T-19, serta 5 orang saksi sebagaimana tersebut di atas.
- Menimbang, bahwa dari surat bukti T-1, T-2, dan T-19, ternyata bahwa tanah hak milik verp. No. 539 luas  $\pm 265 \text{ M}^2$  terletak di Kampung Iromejan Gondokusuman Blok XV oleh penggugat Konpensi telah direlakan kepada tergugat Konpensi pada tanggal 20-5-1965 dilakukan di hadapan Kapala Kantor Urusan Tanah Kotamadya Yogyakarta meliputi rumah terletak di Jl. Solo No. 37 a Yogyakarta yang telah disewa kontrak oleh Ang Eng Siong bukti T-4, T-5 dan keterangan saksi 1. Basuki Hartono dan saksi 2. Andi Siswanto ternyata bahwa rumah tersebut disewa oleh Ang Eng Siong telah mendapat ijin dari penggugat Konpensi dan uang sewa kontrak tersebut diterima oleh penggugat Konpensi, dan tergugat Konpensi

tidak mengusir penggugat Konpensi dari rumah, namun karena penggugat Konpensi sakit lumpuh sehingga tidak bisa berusaha lagi bekerja dari rumah Jl. Solo No. 37 a tersebut.

- Menimbang, bahwa tanah persil No. 694 a Blok XV luas  $\pm$  255 M2 verp. No. 1819, dan tanah persil No. 694 S Blok XV luas  $\pm$  420 M2 verp. No. 1820 kedua-duanya milik R. Ngt. Wiryosudarmo alias Kaminah bukti T-7, T-8 yang kemudian oleh penggugat Konpensi telah direlakan kepada tergugat Konpensi pada tanggal 24 Januari 1980 dilakukan di hadapan Kepala Kantor Urusan Tanah Kotamadya Yogyakarta dengan cara susukan bukti T-9, T-10, T-11, T-12a, T-12b.
- Menimbang, bahwa bukti surat T-3, T-6, T-13 adalah tidak ada sangkut pautnya dengan tanah dan rumah sengketa maka tidak perlu dibahas terhadap surat-surat bukti tersebut.
- Menimbang, bahwa dari bukti T-15, T-16, T-17, T-18 ternyata suami tergugat telah pernah membelikan kursi roda untuk penggugat Konpensi yang sedang sakit tidak bisa jalan serta pernah memanggil dokter Doeljachman Moeljohardjo untuk memeriksa mengobati penggugat Konpensi pada Tahun 1979.
- Menimbang, bahwa dari bukti T-19 ternyata tergugat Konpensi adalah anak angkat sah penggugat Konpensi yang telah disahkan oleh

Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam hal ini berkaitan dengan bukti P-5 dari penggugat Kompensi.

- Menimbang, bahwa bukti T-14 merupakan pernyataan dari pihak penyewa atas rumah Jl. Solo No. 37 a Yogyakarta, Lie Pao Yek sudah jelas tidak perlu dibahas lebih lanjut.
- Menimbang, bahwa bukti T-1, T-2, T-7, T-8, T-11, T-12 yang diajukan oleh tergugat Kompensi adalah akta otentik, merupakan bukti yang sempurna dan ternyata tiada bukti-bukti dari penggugat Kompensi yang dapat melumpuhkannya.
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1. Basuki Hartono, saksi 3. Ny. Jumilah Suhardjo, saksi 4. Ny. Riken alias Ny. Samidjo ternyata bahwa hubungan antara penggugat Kompensi selaku orang tua dengan tergugat Kompensi selaku anak angkatnya adalah baik, seperti apa yang diterangkan para saksi tersebut di atas, kecuali keterangan saksi 5. Ny. Ngadiman yang keterangannya diutarakan di muka persidangan meragukan kebenarannya maka keterangan saksi ini cukup dikesampingkan.
- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian yang diajukan oleh tergugat Kompensi ternyata tergugat Kompensi berhasil membuktikan atas sangkalannya terhadap gugatan penggugat Kompensi.

Dalam Rekonpensi :

- Menimbang, bahwa gugatan penggugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan di atas.
- Menimbang, bahwa di muka persidangan tergugat Rekonpensi menyangkal atas kebenaran gugatan penggugat Rekonpensi, maka untuk membenarkan atas kebenaran gugatannya penggugat Rekonpensi mempergunakan alat-alat bukti sebagaimana dipakai dalam gugatan Rekonpensi surat-surat bukti T-1 sampai T-19 dan 5 orang saksi.
- Menimbang, bahwa dengan mengambil hasil pembuktian yang diajukan oleh penggugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan dalam pembuktian dalam gugatan Rekonpensi, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa penggugat Rekonpensi telah berhasil membuktikan kebenaran gugatannya.
- Menimbang, bahwa untuk menyangkal atas kebenaran gugatan Penggugat Rekonpensi, tergugat Rekonpensi juga mempergunakan bahan-bahan pembuktian yang dipakai dalam pembuktian dalam gugatan Rekonpensi, surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-41 dan 6 orang saksi.
- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian yang diajukan oleh tergugat Rekonpensi, seperti apa diuraikan dalam gugatan Rekonpensi maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa tergugat Rekonpensi

tidak berhasil membuktikan sangkalannya terhadap kebenaran gugatan penggugat Rekonpensi.

Dalam Konpensi/ Rekonpensi :

- Menimbang, bahwa penggugat Konpensi hanya berhasil membuktikan atas kebenaran gugatannya sebagian, selaku tergugat Rekonpensi tidak berhasil membuktikan atas kebenaran sangkalannya terhadap gugatan penggugat Rekonpensi sedangkan tergugat Konpensi telah berhasil meneguhkan sangkalannya atas kebenaran gugatan penggugat Konpensi dan berhasil pula membuktikan atas kebenaran gugatan Rekonpensi, oleh karena itu penggugat Konpensi/ tergugat Rekonpensi sebagai pihak yang kalah dan yang dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini.
- Mengingat pasal-pasal dari HIR yang bersangkutan.

#### **A.5. Mengadili**

Dalam Konpensi :

Mengabulkan gugatan penggugat Konpensi sebagian.

Menyatakan sebagai hukum bahwa barang sengketa dalam perkara ini :

- Bangunan rumah dan tanah persil No. 175 Blok XV verp. No. 539 luas  $\pm 265 \text{ M}^2$  terletak di wilayah Gondokusuman Kodya Yogyakarta atau

lebih dikenal Jl. Urip Sumodiharjo (Jl. Solo) No. 37 a Kodya Yogyakarta.

- Bangunan rumah dan tanah persil No. 190 S Blok XV verp. No. 1591 luas  $\pm 2415 \text{ M}^2$  terletak di Kampung Samirono Kec. Gondokusuman Kodya Yogyakarta.
- Bangunan rumah dan tanah terletak di Kampung Kepuh Kel. Kliteran Kec. Gondokusuman Kodya Yogyakarta yang tercantum dalam :
  - a. Persil No. 694 a Blok XV verp. No. 1819 gambar bagan No. 79/79 luas  $\pm 255 \text{ M}^2$ .
  - b. Persil No. 694 S Blok XV verp. No. 1820 gambar bagan No. 78/79 luas  $\pm 420 \text{ M}^2$ .

Adalah harta gono gini dari hasil perkawinan penggugat Kompensi dengan Ny. Wiryosudarmo alias Kaminah almarhumah.

Menolak gugatan penggugat Kompensi selebihnya.

Dalam Rekonpensi :

Mengabulkan gugatan penggugat Rekonpensi.

Menyatakan bahwa penggugat Rekonpensi adalah anak angkat sah tergugat Rekonpensi (Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 75/ 1965 Pdt), selama dalam perkawinan tergugat Rekonpensi dengan Ny. Kaminah almarhumah.

Menyatakan bahwa rumah dan tanah persil No. 175 Blok XV verp. No. 539 seluas  $\pm 265 \text{ M}^2$  terletak di wilayah Gondokusuman Kodya Yogyakarta adalah milik sah penggugat Rekonpensi yang diperoleh karena pengrelaan dengan prosedur yang sah menurut hukum.

Menyatakan bahwa rumah dan tanah terletak di Kampung kepuh Kec. Gondokusuman Kodya Yogyakarta yang tercantum dalam :

- a. Persil No. 694 a Blok XV verp. No. 1819 gambar bagan No. 79/ 79 luas  $\pm 255 \text{ M}^2$ .
- b. Persil No. 694 S Blok XV verp. No. 1820 gambar bagan No. 78/ 79 luas  $\pm 420 \text{ M}^2$ .

Adalah hak milik sah penggugat Rekonpensi yang diperoleh karena pengrelaan dengan susukan dan dengan prosedur yang sah menurut hukum.

Dalam Konpensi/ Rekonpensi :

Menghukum penggugat Konpensi/ tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 73.150,-.

#### **A.6. Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 103/ Pdt/ G/ 1985/ PN. YK.**

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 103/ Pdt/ G/ 1985/ PN. YK. pada intinya hampir sama dengan putusan Mahkamah Agung Reg. No. 2866 K/ PDT/ 1987, bahwa hakim menyatakan menolak gugatan penggugat dan mengabulkan permohonan kasasi tergugat, sehingga penulis

akan menganalisisnya secara bersamaan pada bagian analisa terhadap putusan Mahkamah Agung Reg. No. 2866 K/ PDT/ 1987. Putusan tersebut selanjutnya akan dianalisa penulis dari sudut pandang Hukum Adat.

## **B. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 38/ PDT/ 1987/ PTY**

### **B.1. Identitas Para Pihak**

1. Pembanding; penggugat Konpensi/ tergugat Rekonpensi : R. Wiryosudarmo alias Suparman; bertempat tinggal di Kampung Samirono GK II/ 222 Yogyakarta, yang dalam hal ini untuk tingkat banding memberi kuasa kepada Eddy Saputra Sofyan, SH. Pekerjaan Advokat, alamat kantor Jl. Suryopranoto No. 60 B Gunung Ketur Yogyakarta, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 1986;
2. Terbanding; tergugat Konpensi/ penggugat Rekonpensi : Nawangsih alias Ny. Sudjiman; bertempat tinggal di Kepuh Gk II/ 186, Yogyakarta;

### **B.2. Dasar Hukum Orang Tua Mengajukan Banding Ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta**

Dasar Hukum Orang Tua Mengajukan Banding Ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada intinya adalah karena apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak sesuai dengan apa yang digugat oleh penggugat dalam persidangan, tidak memenuhi rasa keadilan bagi

penggugat selaku orang tua angkat karena hakim tidak memasukkan nilai-nilai Hukum Adat sebagai dasar atau landasan dalam membuat keputusan, yaitu mengenai tujuan pengangkatan anak, hak dan kewajiban anak angkat dan orang tua angkat, dan pengriiaan atau hibah bersyarat yang biasa dilakukan dalam Hukum Adat.

### **B.3. Dasar Hukum Diterimanya Permohonan Banding Orang Tua Di Pengadilan Tinggi Yogyakarta**

Permohonan banding orang tua (penggugat) di Pengadilan Tinggi Yogyakarta diterima karena :

1. Permohonan banding dari penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut di atas telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat menurut ketentuan Undang-undang
2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh D. Soewandi, SH. Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 1986 Eddy Saputra Sofyan, SH selaku kuasa penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 15 Desember 1986 No. 103/ PDT/ G/ 1985/ PN. YK. Permohonan mana telah diberitahukan dengan seksama kepada tergugat pada tanggal 22 Januari 1987;

3. Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara untuk tergugat dan kuasa penggugat pada tanggal 28 Pebruari 1987 dan tanggal 5 Maret 1987;
4. Memori banding dari kuasa penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 14 Mei 1987 telah diberitahukan dengan seksama kepada tergugat.

#### **B.4. Mengapa Pengadilan Tinggi Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 103/ PDT/ G/ 1985/ PN. YK**

Pengadilan Tinggi Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 103/ PDT/ G/ 1985/ PN. YK karena : setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berita acara pemeriksaan di persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 103/ PDT/ G/ 1985/ PN. YK tanggal 15 Desember 1986 serta bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Pengadilan Tinggi berpendapat, penggugat telah dapat membuktikan bahwa ia sebagai bapak angkat yang sedang menderita sakit telah diterlantarkan oleh anak angkatnya. Setelah meneliti kesaksian baik dari para saksi penggugat maupun para saksi tergugat ternyata tidak terungkap sampai di mana bakti seorang anak terhadap bapak. Tergugat yang telah lalai melakukan kewajibannya yaitu sebagai anak telah menelantarkan ayah, tidak memelihara sebagaimana mestinya

ketika ayah telah tua dan sakit (sudah berjalan selama  $\pm$  7 tahun) tidak pernah dirawat dengan baik, sehingga menimbulkan tekanan dan penyiksaan batin pada dirinya, apalagi bila mengingat curahan kasih sayang pada waktu penggugat memelihara tergugat sejak kecil hingga dewasa dan mengawinkannya.

- Bahwa oleh karena telah terbuktinya hal tersebut di atas, maka permohonan penggugat agar hubungan batin antara penggugat selaku ayah angkat dengan tergugat selaku anak angkat diputuskan dengan menetapkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 Mei 1965 No. 75/ 1965 Pdt dikesampingkan dan dianggap sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum atau dibatalkan harus dikabulkan.
- Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pengriilan yang telah dilakukan penggugat terhadap barang-barang harta gono gini sebagaimana tersebut di atas adalah pengriilan bersyarat. Sedang syaratnya supaya tergugat menjamin hari tua bapaknya, untuk merawat sebagaimana layaknya dengan curahan penuh kasih sayang. Di dalam Hukum Adat pengriilan/ hibah bersyarat biasa dilakukan dan apabila si penerima hibah melakukan wanprestasi yaitu tidak memelihara bapak sebagaimana layaknya, maka hibah/ pengriilan tersebut dapat dicabut kembali dan hibah yang sudah dilakukan dapat dibatalkan. Bahwa di dalam kasus ini tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi yaitu

tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh bapaknya selaku pemberi hibah atau selaku yang mengrilakan. Sesuai dengan hukum yang berlaku, permohonan penggugat untuk mencabut kembali atau membatalkan harta gono gini yang telah direlakan pada tergugat sebagaimana tersebut di atas dikabulkan.

- Dengan demikian Akta Pengrilaan No. 15 tanggal 20 Mei 1965 dan Akta Pengrilaan No. 18 Tahun 1980 harus dinyatakan dicabut kembali dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebagai konsekuensi hukum dari tidak mempunyai kekuatan hukum kedua akta tersebut maka semua harta gono gini yang menjadi obyek pengrilaan sebagaimana sudah disebut di atas dikembalikan kepada keadaan semula sebelum terjadi pengrilaan yang merupakan sebagian dari harta gono gini yang menjadi sengketa dikuasai oleh penggugat.
- Setelah Pengadilan Tinggi meneliti Surat Kuasa penggugat Rekonpensi tanggal 4 Januari 1986 ternyata bahwa dalam Surat Kuasa tersebut tidak dicantumkan secara khusus hak untuk mengajukan gugata Rekonpensi sehingga gugatan Rekonpensi tersebut dipandang tidak sah karena telah diajukan oleh orang yang tidak berhak.
- Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi harus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 15 Desember 1986 No. 103/ PDT/ G/ 1985/ PN. YK. tentang

Rekonpensi dan akan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan

Rekonpensi tidak dapat diterima;

#### **B.5. Mengadili**

Menerima permohonan banding dari penggugat R. Wiryosudarmo alias Suparman tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 15 Desember 1986 No. 103/ PDT/ G/ 1985/ PN. YK. yang dimohon banding tersebut sehingga amar selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

Mengabulkan gugatan penggugat Konpensi sebagian;

Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 Mei 1965 No. 75/ 1965 Pdt tentang pengangkatan anak tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menetapkan barang sengketa berupa :

1. Bangunan rumah dan tanah dengan persil No. 175 Blok XV verp. No. 539 luas  $\pm 265 \text{ M}^2$  terletak di wilayah Gondokusuman Kodya Yogyakarta atau lebih dikenal dengan Jl. Solo No. 37 a Kodya Yogyakarta;
2. Bangunan rumah dan tanah dengan persil No. 190 S Blok XV verp. No. 1519 luas  $\pm 2415 \text{ M}^2$  yang terletak di Kampung Samirono Kec. Gondokusuman Kodya Yogyakarta;

3. Bangunan rumah dan tanah yang terletak di Kampung Kepuh Kel. Klinteran Kec. Gondokusuman Kodya Yogyakarta, yang tercantum dalam :

- a. Persil No. 694 S Blok XV verp. No. 1820 gambar bagan No. 78/79 dengan luas  $\pm 420 M^2$ ;
- b. Persil No. 694 a Blok XV verp. No. 1819 gambar bagan No. 79/79 dengan luas  $\pm 255 M^2$ ;

4. - Mesin Tik merk Mielter;
- 1 (satu) mesin Diesel 1300 watt (made in Sovyet);
  - sepasang gelang berlian;
  - 1 (satu) Madion (alat perhiasan yang digunakan di pakaian);
  - sepasang suweng (anting-anting);

Adalah harta gono gini dari hasil perkawinan penggugat dengan Ny. Wryosudarmo alias Kaminah;

Menyatakan sebagai hukum bahwa :

- Rumah dan tanah dengan persil No. 175 Blok XV verp. No. 539 luas  $\pm 265 M^2$  terletak di wilayah Gondokusuman Kodya Yogyakarta atau lebih dikenal dengan Jl. Solo No. 37 a Kodya Yogyakarta;
- Tanah persil No. 694 S Blok XV verp. No. 1820 gambar bagan No. 78/79 dengan luas  $\pm 420 M^2$  yang terletak di Kampung Kepuh Kel. Klinteran Kec. Gondokusuman Kodya Yogyakarta;

- Tanah persil No. 694 a Blok XV verp. No. 1819 gambar bagan No. 79/79 dengan luas  $\pm 255 M^2$  di Kampung Kepuh Kel. Klinteran Kec. Gondokusuman Kodya Yogyakarta;

Dikembalikan kepada keadaan semula sebelum terjadinya pengriiaan yang merupakan sebagian dari harta gono gini yang menjadi sengketa dikuasai penggugat;

Menyatakan sebagai hukum bahwa tergugat telah melakukan perbuatan kelalaian (alpa) akan kewajibannya sebagai anak angkat untuk memberi pertolongan dan bantuan kepada penggugat selaku orang tua angkat yang menderita keadaan sakit;

Menyatakan sebagai hukum bahwa segala sesuatu pemberian/ penyerahan baik yang berbentuk perjanjian dari penggugat kepada tergugat atas segala harta gono gini dari hasil perkawinan penggugat dengan Ny. Wiryosudarmo alias Kaminah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menghukum tergugat atau siapa saja yang mendapatkan ijin dari padanya untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan kepada penggugat selaku yang mempunyai kuasa, terhadap segala sesuatu barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang merupakan hasil dari harta gono gini penggugat dengan isterinya Ny. Wiryosudarmo alias Kaminah almarhum yang sekarang ini dikuasai oleh tergugat;

Menghukum tergugat atau siapa saja yang mendapat ijin dari padanya yang menguasai barang sengketa dalam gugatan ini, untuk tunduk dan taat serta melaksanakan keputusan ini;

Menolak gugatan penggugat Kompensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 15 Desember 1986 No. 103/ PDT/ G/ 1985/ PN. YK. yang dimohon banding tersebut;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

Menyatakan gugatan penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Menghukum tergugat Kompensi/ penggugat Rekonpensi-terbanding untuk membayar biaya perkara dalam Kompensi untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditaksir sebesar Rp. 10.500,- dan dalam Rekonpensi yang jumlahnya nihil;

#### **B.6. Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 38/ PDT/ 1987/ PTY**

Terlebih dulu penulis sampaikan bahwa dasar analisa yang dipakai dalam tesis ini adalah Hukum Adat.

Keputusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 Mei 1965 No. 75/ 1965 Pdt tentang pengangkatan anak tidak mempunyai kekuatan hukum adalah tepat

karena sesuai dengan kenyataan yang terlihat di persidangan dan keterangan para saksi baik saksi dari penggugat maupun saksi dari tergugat.

Para saksi dari penggugat menerangkan bahwa pada pokoknya hubungan antara penggugat dan tergugat tidak mengetahui dengan pasti, hanya mereka pernah melihat tergugat kadang-kadang berkunjung kepada penggugat, dan yang memelihara penggugat adalah isterinya; para saksi pernah mendengar keluhan penggugat bahwa ia ditelantarkan oleh anaknya. Sedang para saksi dari tergugat pada pokoknya menerangkan juga bahwa yang merawat penggugat adalah isterinya, tergugat hanya secara insidental saja berkunjung ke rumah penggugat sambil membawa makanan.

Apabila dilihat dari sakitnya si bapak sudah bertahun-tahun maka perbuatan yang dilakukan oleh tergugat hanyalah bersifat insidental saja, tidak secara terus menerus/ rutin, sebagaimana perawatan dan pemeliharaan yang telah dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dari kecil (bayi) hingga dewasa dan berrumah tangga. Jelas saja penggugat merasakan tidak mendapatkan kasih sayang, pengorbanan dan pengabdian dari seorang anak terhadap bapak. Bantuan yang diharapkanpun tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat material saja, tetapi harus juga diimbangi dengan hal-hal yang bersifat immateriil, seperti kasih sayang dari seorang anak. Apabila kedua hal ini tidak berimbang atau tidak ada sama sekali, maka akan dirasakan sebagai siksaan batin bagi orang tua.

Sejelek-jeleknya seorang ayah tidak akan sampai hati memutuskan hubungan batin apabila ia merasakan kasih sayang sebagaimana dimaksud di atas dari anaknya.

Kedudukan anak angkat dalam Hukum Adat sama dengan anak kandung,<sup>91</sup> hanya tujuan/ motif pengangkatan anak saja yang berbeda-beda. Karena kedudukannya yang sama dengan anak kandung inilah yang membuat anak angkat juga mempunyai hak dan kewajiban selayaknya anak kandung. Hak dan kewajiban ini sifatnya timbal balik dari kedua belah pihak, yaitu antara orang tua angkat dan anak angkat.<sup>92</sup>

Hal-hal tersebut di atas tidak sesuai atau tidak sejalan dengan tujuan pengangkatan anak sebagaimana dikemukakan penggugat dalam gugatannya yaitu agar di kemudian hari anak tersebut akan dapat berbakti kepada orang tua, menolong orang tua jika sudah tidak mampu melakukan kegiatan sebagaimana biasanya sewaktu masih sehat, dan apabila penggugat dalam keadaan sakit ada yang memelihara serta merawat dengan penuh rasa kasih sayang sebagaimana mestinya, sebagaimana termuat dalam latar belakang pengangkatan anak (dilihat dari sisi adoptan, point m) halaman 52, yaitu diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua. Dan juga yang seperti saksi 1 (J. Sutomo) kemukakan dalam kapasitasnya

---

<sup>91</sup> Bastian Tafal, Op. Cit, hal. 117

<sup>92</sup> Soepomo, R, *Babbab Tentang Hukum Adat*, Op. Cit, hal. 99

sebagai saksi penggugat bahwa jika kelak penggugat tidak bisa usaha anak angkatnya dapat menolongnya.

Keputusan yang menetapkan barang sengketa sebagaimana tersebut di atas adalah harta gono gini dari hasil perkawinan penggugat dengan Ny. Wryosudarmo alias Kaminah adalah sudah tepat dan benar karena sesuai dengan pengakuan dari para pihak, bukti-bukti yang diajukan dan keterangan para saksi dalam persidangan. Semua harta tersebut harus dikembalikan kepada keadaan semula sebelum terjadinya pengriilan karena permohonan penggugat untuk mencabut kembali atau membatalkan harta gono gini yang telah direlakan pada tergugat sebagaimana tersebut di atas dikabulkan. Dengan demikian Akta Pengriilan No. 15 tanggal 20 Mei 1965 dan Akta Pengriilan No. 18 Tahun 1980 dinyatakan dicabut kembali dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebagai konsekuensi hukum dari tidak mempunyai kekuatan hukum kedua akta tersebut maka semua harta gono gini yang menjadi obyek pengriilan dikembalikan kepada keadaan semula sebelum terjadi pengriilan.

Keputusan yang menyatakan sebagai hukum bahwa tergugat telah melakukan perbuatan kelalaian (alpa) akan kewajibannya sebagai anak angkat untuk memberi pertolongan dan bantuan kepada penggugat selaku orang tua angkat yang menderita sakit adalah sudah tepat karena sesuai dengan keterangan para saksi selama persidangan, baik saksi dari penggugat maupun saksi dari tergugat sebagaimana telah disebutkan di

atas, padahal dia sudah mendapatkan haknya sebagai seorang anak dari orang tua angkatnya. Konsekuensi dari mendapatkan hak adalah dengan memenuhi kewajiban.

Keputusan yang menyatakan sebagai hukum bahwa segala sesuatu pemberian/ penyerahan baik yang berbentuk perjanjian dari penggugat kepada tergugat atas segala harta gono gini dari hasil perkawinan penggugat dengan Ny. Wiryosudarmo alias Kaminah tidak mempunyai kekuatan hukum adalah sudah tepat karena tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi yaitu tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh bapaknya selaku pemberi hibah atau selaku yang mengrilakan. Pengrillaan yang telah dilakukan penggugat adalah pengrillaan bersyarat. Sedang syaratnya supaya tergugat menjamin hari tua bapaknya, untuk merawat sebagaimana layaknya dengan curahan penuh kasih sayang.

Dengan adanya pengrillaan maka dengan sendirinya kedua belah pihak telah melaksanakan dan mengakui keberadaan Hukum Adat karena pengrillaan/ hibah terdapat pada Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata, tentunya dengan ketentuan pengaturannya masing-masing. Tetapi dalam hal ini penulis menilai kedua belah pihak mengacu pada Hukum Adat sebab telah terjadi suatu pengrillaan bersyarat tanpa adanya suatu perjanjian tertulis dan pengrillaan bersyarat hanya dikenal dalam Hukum Adat, sehingga hakim menarik dari kacamata Hukum Adat karena

pelaksanaan pengriilan tersebut secara sadar melaksanakan norma/ aturan Hukum Adat.

Di dalam Hukum Adat pengriilan/ hibah bersyarat biasa dilakukan dan apabila si penerima hibah melakukan wanprestasi yaitu tidak memelihara bapak sebagaimana layaknya, maka hibah/ pengriilan tersebut dapat dicabut kembali dan hibah yang sudah dilakukan dapat dibatalkan (yang pengaturannya terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung).<sup>93</sup>

Secara keseluruhan, menurut penulis bila ditinjau dari kaidah Hukum Adat keputusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 38/ PDT/ 1987/ PTY sudah tepat. Hakim dalam memutus perkara sudah memasukkan nilai-nilai Hukum Adat yang masih hidup dan berkembang di masyarakat tentang tujuan pengangkatan anak, hak dan kewajiban orang tua dan anak angkat serta tentang pengriilan/ hibah bersyarat sebagai dasar dalam pertimbangan hukumnya, meskipun hal tersebut juga harus dilakukan tanpa mengesampingkan fakta-fakta yang terlihat selama persidangan, tetapi dalam hal ini hakim juga harus melihat nilai/ kaidah yang berlaku di masyarakat yang dianggap sebagai kebiasaan yang diakui sebagai hukum tidak tertulis.

---

<sup>93</sup> IGN. Sugangga, Wawancara, Semarang, 14 Oktober 2004

**C. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor. 2866 K/ PDT/ 1987**

**C.1. Identitas Para Pihak**

1. Pemohon Kasasi, terlebih dahulu tergugat/ terbanding; Nawangsih alias Ny. Sudjiman, tinggal di Kepuh GK II/ 186 Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Triyandi Mulkan, SH, dalam surat kuasanya tanggal 30 Juni 1987 alamat Jl. AM Sangaji No. 64 Yogyakarta,
2. Termohon kasasi dahulu penggugat/ pbanding; R. Wiryosudarmo alias Suparman, tinggal di Samirono GK II/ 222 Yogyakarta.

**C.2. Dasar Hukum Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi Tergugat**

Dasar hukum Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi tergugat adalah :

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 30 Juni 1987 kemudian terhadapnya oleh kuasanya (dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 1987) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 6 Juli 1987 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 103/ Pdt/ G/ 1985/ PN. Jk, yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juli 1987;

Bahwa pada tanggal 18 Juli 1987 telah diberitahukan memori kasasi dari penggugat-pbanding kepada pihak lawan dengan cara seksama;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusannya tanggal 18 Juli 1987 telah memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 Mei 1965 Nomor 75/ 1965 Pdt dengan hanya menyimpulkan dari keterangan saksi penggugat Kompensi/ tergugat Rekonpensi yang memberikan keterangan sangat meragukan dan sudah disahkan;

Dan keterangan saksi penggugat Kompensi/ tergugat Rekonpensi telah dapat dipatahkan oleh keterangan saksi tergugat Kompensi/ pemohon kasasi masing-masing Ny. Riken alias Ny. Sumidjo dan Ny. Ngadiman;

- Bahwa Ny. Ngadiman sendiri yang langsung berbicara dengan penggugat Kompensi/ termohon kasasi, di mana termohon kasasi menyatakan, tidak ada keributan/ konflik dengan anaknya/ pemohon kasasi, tetapi ternyata Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan hal tersebut.

Terlebih-lebih pada sidang setempat pada tanggal 6 Nopember 1986 (tercantum dalam berita acara), dihadapan Majelis Hakim termohon kasasi/ penggugat Kompensi secara jelas dan terbuka mengatakan :  
Pokoknya saya tidak apa-apa dengan anaknya/ pemohon kasasi/ tergugat Kompensi, hanya saya minta nanti setelah saya meninggal tanah yang saya tempati sekarang jangan dipersoalkan/ diminta

- Atas kalimat tersebut isteri penggugat Kompensi/ termohon kasasi kaget demikian pula kuasa hukumnya.

Kenyataan tersebut adalah kenyataan yang sebenarnya, didengar dan dilihat sendiri oleh Majelis Hakim, dengan demikian pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, karena berdasarkan kenyataan yang diketahui, didengar dan dilihat sendiri, ditambah dengan keyakinan;

2. Bahwa tidak benar Pengadilan Tinggi mengambil begitu saja dalil penggugat Kompensi/ termohon kasasi, kemudian dijadikan pertimbangan khususnya mengenai tergugat Kompensi/ pemohon kasasi tidak pernah memeriksa/ merawat penggugat Kompensi/ termohon kasasi karena hal tersebut telah tergugat Kompensi/ pemohon kasasi buktikan persidangan, dan terbukti bahwa ketidakbebasan pemohon kasasi di rumah termohon kasasi adalah karena berselisih dengan ibu tirinya/ isteri termohon kasasi, yang ternyata relatif masih sangat muda, ternyata hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi;

3. Bahwa ternyata Pengadilan Tinggi telah pula keliru menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan gugatan dari jawaban tergugat serta bukti saksi dan bukti tertulis karena rumah dan surat tersebut dalam persil No. 694 S, Blok XV, verp. No. 1820 gambar bagan No. 78/ 79 dengan luas  $\pm 420 \text{ M}^2$ , serta persil No. 694 A, Blok XV, verp. No. 1819 gambar bagan No. 79/ 79, seluas  $\pm 255 \text{ M}^2$  yang keduanya terletak di Kampung Kepuh Kelurahan Kliteran Kecamatan Gondokusuman Kodya Yogyakarta, telah atas nama pemohon kasasi, karena diperoleh dari Pengadilan dengan susukan. Pengertian susukan adalah membuktikan uang dalam jumlah tertentu dan semua prosedur telah dilaksanakan dalam bukti terlampir;
4. Bahwa Pengadilan Tinggi hanya sepihak menerima pembuktian karena pemohon kasasi berhasil pula membuktikan, bahwa pemohon kasasi sering berkunjung kepada termohon kasasi, juga membelikan kebutuhan termohon kasasi, tetapi hal di atas tidak dapat berlangsung lancar, karena sikap dan bicara ibu tirinya, hingga suasana tidak berjalan baik, hal tersebut seharusnya dijadikan pertimbangan pula oleh Pengadilan Tinggi;
5. Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah menerapkan dan melaksanakan hukum acara, di mana penggugat Kompensi/ pemohon banding. Termohon kasasi, memasukkan memori banding tanggal 14

Mei 1987 kemudian Pengadilan Tinggi memutuskan tanggal 18 Mei 1987, dan memori banding dimasukkan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 21 Mei 1987, dan pemohon kasasi/ tergugat Kompensi/ terbanding, baru menerima tanggal 26 Mei 1987;

Sehingga dengan demikian ada unsur kesengajaan untuk tidak memberikan memori banding tersebut kepada pemohon kasasi, hal itu pun diketahui karena pemohon kasasi mengadakan cek/ menanyakan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh karena berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 11 September 1957 Nomor 74 K/ Sip/ 1955, putusan Pengadilan Tinggi dapat batal/ dibatalkan;

6. Bahwa Pengadilan Tinggi telah pula melakukan suatu kekeliruan, di mana dalam pemeriksaan banding tersebut seolah-olah seperti di tingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh pbanding, seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan seluruhnya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya (putusan Mahkamah Agung 18 Maret 1959 Nomor 37 K/ Sip/ 1959);
7. Bahwa isteri II, III dan seterusnya tidak berhak atas harta gono gini dengan isteri pertama (I). (Putusan Mahkamah Agung, 16 Maret 1976 Nomor 1062 K/ Sip/ 1973 jo 18-2-1976 Nomor 901 K/ Sip/ 1974);
8. Bahwa anak angkat mempunyai kedudukan hukum sebagai anak turunan (kandung) juga mengenai barang warisannya harus jatuh pada salah satu orang tua yang masih hidup dari anak angkat tersebut (PN

Brebes, 13-12-1976 Nomor 14/ 1966/ Pdt jo PT Semarang 17-9-1974  
Nomor 56/ 1968/ Pdt/ PT Smg);

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung dengan alasan sendiri berpendapat bahwa putusan Putusan Negeri, Pengadilan Tinggi harus dibatalkan oleh karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum;

Bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkatnya (yaitu antara penggugat dan almarhum isterinya dengan tergugat) yang telah disahkan dengan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 75/ 1965 Pdt, tidak dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum hanya dengan alasan bahwa tergugat tidak merawat dengan baik atau menelantarkan;

Bahwa tujuan dari pengangkatan anak bukanlah untuk menerima kembali balas jasa dari si anak angkat kepada orang tua angkat, akan tetapi justru pelimpahan kasih sayang orang tua kepada anak;

Bahwa harta gono gini antara penggugat dengan almarhum isterinya (Ny. Wiryosudarmo alias Kaminah) sudah secara sah direlakan kepada tergugat dan sudah menjadi milik tergugat, maka menurut hukumnya tidak dapat begitu saja ditarik kembali oleh yang merelakannya;

Menimbang, bahwa barang-barang gono gini antara penggugat dengan almarhum isterinya (Ny. Wiryosudarmo alias Kaminah) tersebut dalam surat gugatan dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri

Yogyakarta, ternyata sudah direlakan kepada tergugat dan Agus Wisnu Moyo dan oleh karenanya sudah tidak menjadi barang gono gini lagi;

- Bahwa hal tersebut dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dan berkesimpulan bahwa tergugat Kompensi berhasil membuktikan kebenaran sangkalannya terhadap gugatan penggugat Kompensi, sedang dalam gugatan Rekonpensi tergugat Rekonpensi/ penggugat Kompensi tidak berhasil membuktikan kebenaran sangkalannya terhadap gugatan penggugat Rekonpensi/ tergugat Kompensi;
- Bahwa namun amar putusan dalam Kompensi dari Pengadilan Negeri Yogyakarta ternyata bertentangan dengan pertimbangan maupun bertentangan dengan amar putusan dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta pun harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menurut Mahkamah Agung harus dibatalkan, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar putusan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa termohon kasasi dahulu penggugat Kompensi/ tergugat Rekonpensi adalah pihak yang dikalahkan, maka harus diwajibkan untuk membayar biaya perkara dalam ketiga tingkatan peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang bersangkutan;

### **C.3. Mengadili**

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi :

Nawangsih alias Ny. Sudjiman

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 18 Mei 1987 Nomor 38/ Pdt/ 87/ PT. J jo putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 15 Desember 1986 Nomor 103/ Pdt/ G/ 1985;

Dan Mengadili Sendiri :

Dalam Konpensasi :

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensasi :

Mengabulkan gugatan penggugat Rekonpensasi;

Menyatakan bahwa penggugat Rekonpensasi adalah anak angkat yang sah tergugat Rekonpensasi (putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 75/ 1965 Pdt), selama dalam perkawinan tergugat Rekonpensasi dengan Ny. Kaminah almarhum;

Menyatakan bahwa rumah dan tanah persil No. 175 Blok XV verp. No. 539 seluas  $\pm 256 M^2$  terletak di wilayah Gondokusuman Kodya

Yogyakarta adalah milik sah penggugat Rekonpensi yang diperoleh karena pengrelaan dengan prosedur yang sah menurut hukum;

Menyatakan bahwa rumah dan tanah terletak di Kampung Kepuh Kel. Klinteran Kec. Gondokusuman Kodya Yogyakarta yang tercantum dalam :

- a. Persil No. 694 a Blok XV verp. No. 1819 gambar bagan No. 79/ 79 seluas  $\pm 255 M^2$ ;
- b. Persil No. 694 S Blok XV verp. No. 1820 gambar bagan No. 78/ 79 seluas  $\pm 420 M^2$ ;

Adalah hak milik sah penggugat Rekonpensi yang diperoleh karena pengrelaan dengan susukan dan dengan prosedur yang sah menurut hukum;

Menghukum termohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam ketiga tingkatan peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.20.000,-

#### **C.4. Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Reg No. 2866 K/ 1987/ PTY**

Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 2866 K/ PDT/ 1987 pada intinya hampir sama dengan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 103/ Pdt/ G/ 1985/ PN. YK., bahwa hakim menyatakan menolak gugatan penggugat dan mengabulkan permohonan kasasi tergugat, sehingga penulis akan menganalisisnya secara bersamaan dari sudut pandang Hukum Adat.

Hakim dalam memutuskan perkara harus mengacu pada fakta yang ada, terlepas dari 3 hal mendasar, yaitu rasa perikemanusiaan dan keadilan umum, hak asasi manusia, dan suatu aturan-aturan/ nilai-nilai yang sudah dianggap hukum yang hidup di seluruh Indonesia.<sup>94</sup> Apabila ada pendapat pribadi yang mempengaruhi putusan tersebut maka putusan tersebut dirasakan sangat tidak adil, sehingga dalam hal ini hakim dalam memutuskan suatu perkara harus lebih melihat pada bukti/ fakta hukum yang ada karena negara kita adalah negara hukum yang segala sesuatunya harus dapat dibuktikan kebenarannya. Karena dasar dalam pembahasan ini adalah Hukum Adat, maka hakim dalam memutus perkara sebaiknya mengacu pada Hukum Adat yang ada, yang nilai-nilainya masih hidup dan dianut oleh masyarakat, dan juga dengan melihat realitas sosial yang ada.

Putusan hakim menyatakan menolak gugatan penggugat dan mengabulkan permohonan kasasi tergugat karena penggugat/ termohon kasasi tidak dapat membuktikan bahwa anak angkat tersebut telah memperlakukan penggugat dengan tidak baik. Hakim menilai dengan menimbang bahwa tergugat dan suaminya telah pernah membelikan kursi roda untuk penggugat, pernah memanggil dokter, dan kadang-kadang

---

<sup>94</sup> IGN. Sugangga, *Kedudukan Janda Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Adat Serta Perkembangannya Dewasa Ini*, Majalah Masalah-masalah Hukum Nomor 2, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hal. 14

mengunjunginya, hal-hal inilah yang menurut hakim dianggap telah terjadi hubungan baik antara ayah dan anak.

Putusan tersebut selanjutnya akan dianalisa penulis dari sudut pandang Hukum Adat. Anak angkat dalam Hukum Adat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung,<sup>95</sup> hanya motif pengangkatan anak yang berbeda-beda. Karena kedudukannya yang sama dengan anak kandung inilah yang membuat anak angkat juga mempunyai hak dan kewajiban selayaknya anak kandung. Hak dan kewajiban ini sifatnya timbal balik dari kedua belah pihak, yaitu antara orang tua angkat dan anak angkat.<sup>96</sup>

Motif pengangkatan anak dalam kasus ini adalah bahwa penggugat/ orang tua angkat berharap terhadap pengangkatan anak, agar di kemudian hari kelak akan dapat menolong penggugat jika penggugat/ orang tua angkat sudah tidak mampu, dalam keadaan sakit/ dapat dipelihara dan dibantu serta dirawat sebagaimana anak angkat yang telah dipeliharanya sejak bayi, dirawat, dipelihara, dididik, diberikan kasih sayang seperti anak kandung, hingga dikawinkan dengan seorang laki-laki yang sudah bekerja sebagai anggota AURI bernama Sudjiman.

---

<sup>95</sup> Bastian Tafal, Op. Cit, hal. 117

<sup>96</sup> Soepomo, R, *Babbab Tentang Hukum Adat*, Op. Cit, hal. 99

Dengan melihat hal-hal tersebut di atas maka dapat terlihat bahwa penggugat sebagai orang tua angkat sudah melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua, yaitu merawat, memelihara, mendidik, menyayangi seperti anak kandung dan mengawinkannya, sehingga sudah selayaknyalah apabila anak angkat/ tergugat yang sudah mendapatkan haknya tersebut harus juga melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak kepada orang tuanya untuk menghormati, patuh, menyayangi seperti orang tua kandung dan memelihara orang tua pada masa tuanya, apalagi bila orang tua dalam keadaan sudah tidak bisa bekerja lagi dan menderita sakit selama bertahun-tahun.

Memang seorang anak angkat mempunyai hak terhadap orang tua angkatnya, antara lain adalah :

1. Hak atas perawatan, perlindungan dan kasih sayang
2. Hak atas kesejahteraan, pendidikan dan pemeliharaan akan kebutuhan hidupnya, baik primer maupun sekunder
3. Hak untuk mengembangkan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, baik ekonomi, sosial, maupun budaya sesuai dengan nilai-nilai kepatutan yang bersumberkan pada ajaran-ajaran agama
4. Hak memanfaatkan dan mengelola harta benda milik orang tua angkatnya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, baik secara pribadi maupun keluarga yang dibentuknya (rumah tangga)
5. Hak atas harta peninggalan (harta gono-gini).

Tetapi anak angkat juga mempunyai kewajiban terhadap orang tua angkatnya, antara lain adalah :

1. Merawat, melindungi dan memberikan kasih sayang pada masa tuanya
2. Mencukupi semua kebutuhannya ketika orang tua sudah bisa tidak bekerja lagi, baik kebutuhan materiil maupun immateriil (perhatian, kasih sayang, dan kebutuhan lain yang tidak dapat dinilai dengan uang/ materi)
3. Mengusahakan kesembuhan dan perawatan ketika orang tuanya menderita sakit.<sup>97</sup>

Dilihat dari uraian tentang hak dan kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkat menurut Hukum Adat tersebut di atas apabila dikaitkan dengan keterangan dari saksi maka dapat diketahui bahwa perbuatan tergugat/ anak angkat sebagaimana yang disebutkan dalam pertimbangan hakim di atas (membelikan kursi roda untuk penggugat dan pernah memanggil dokter, kadang-kadang mengunjunginya), hanyalah insidental saja sifatnya, tidak terus menerus, padahal sakitnya si bapak sudah berjalan bertahun-tahun. Penggugat/ orang tua angkat tidak mendapatkan rasa kasih sayang, pengorbanan dan pengabdian dari seorang anak terhadap bapak. Sehingga dalam hal ini apa yang telah dilakukan oleh tergugat belum secara

---

<sup>97</sup> IGN. Sugangga, Wawancara, Ibid

keseluruhan memenuhi apa yang menjadi kewajiban seorang anak angkat kepada orang tua angkat.

Memang sukar menilai rasa kasih sayang seseorang pada orang lain oleh karena hal tersebut tidak bisa dilihat dengan mata karena harus dengan perasaan, dan dalam hal ini hanya yang bersangkutanlah yang dapat merasakannya. Dalam keadaan menderita sakit, si bapak memerlukan bantuan orang lain untuk mempertahankan hidupnya dan bantuan ini tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat material, akan tetapi harus pula diimbangi dengan hal-hal yang bersifat immateriil, seperti kasih sayang dari seorang anak. Apabila kedua hal ini tidak berimbang atau tidak ada sama sekali, maka akan dirasakan sebagai siksaan batin. Sejelek-jeleknya seorang ayah tidak akan sampai hati memutuskan hubungan batin apabila ia merasakan kasih sayang sebagaimana dimaksud di atas dari anaknya.

Hal ini tidak sesuai atau tidak sejalan dengan tujuan pengangkatan anak sebagaimana dikemukakan penggugat/ orang tua angkat dalam gugatannya yaitu agar di kemudian hari anak tersebut akan dapat berbakti kepada orang tua, menolong orang tua jika sudah tidak mampu melakukan kegiatan sebagaimana biasanya sewaktu masih sehat, dan apabila penggugat dalam keadaan sakit ada yang memelihara serta merawat dengan penuh rasa kasih sayang sebagaimana mestinya.

Sedangkan putusan yang menyatakan bahwa rumah dan tanah sebagaimana tersebut di atas adalah hak milik sah penggugat Rekonpensi

(anak angkat) yang diperoleh karena pengrelaan dengan susukan dan dengan prosedur yang sah menurut hukum adalah tidak sesuai dengan nilai-nilai Hukum Adat yang masih hidup dan berlaku di masyarakat tentang pengriilan/ hibah bersyarat (yang pengaturannya terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung).<sup>98</sup>

Apabila dilihat dari sisi tentang fakta hukumnya maka kedudukan anak angkat tersebut tentang perolehan harta yang ada adalah benar bahwa harta yang dipermasalahkan tersebut telah diperoleh dengan prosedur hukum yang sah, tetapi apabila ini ditinjau dari sudut pandang Hukum Adat maka pengriilan tersebut dapat ditarik kembali sehingga menjadi batal. Susukan atas suatu harta orang tua yang diberikan kepada anaknya dengan cara pengriilan tidak dapat diartikan/ disamakan dengan jual beli karena dalam susukan besarnya jumlah uang yang dibayarkan biasanya lebih rendah dari jumlah pada umumnya.

Orang tua yang sudah cukup puas dengan sikap dan perlakuan anaknya pastilah tidak akan mempermasalahkan berapapun besarnya harta yang sudah diberikannya kepada anaknya. Tetapi dalam kasus ini, orang tua memberikan harta/ hibah kepada anak angkatnya dengan suatu syarat, yaitu harapan-harapan dari penggugat/ orang tua angkat untuk mendapatkan rasa kasih sayang dan jaminan di masa hari tuanya, yang merupakan suatu syarat

---

<sup>98</sup> IGN. Sugangga, Wawancara, Ibid

terhadap direlakannya harta gono gini kepada tergugat. Pengriilaian yang telah dilakukan penggugat terhadap barang-barang harta gono gini tersebut adalah pengriilaian bersyarat. Syaratnya supaya tergugat menjamin hari tua bapaknya, untuk merawat sebagaimana layaknya dengan curahan penuh kasih sayang.

Penulis melihat bahwa kasih sayang seorang anak tidak hanya dapat dilihat dengan memberikan kursi roda, memanggil dokter dan kadang-kadang mengunjunginya, tetapi dilihat dari intensitas bertemu antara orang tua dan anak, dan bagaimana sikap anak terhadap ayah terlepas dari kenyataan bahwa ayahnya sudah menikah lagi. Anak harus tetap melihat ayahnya tanpa terpengaruh oleh hal-hal yang tidak cocok/ tidak disetujui. Anak tetap harus menghargai ayah sebagai orang tua.

Bukan suatu alasan bagi si anak bahwa kehadiran ibu tiri membuat tergugat (anak) menjadi tidak leluasa di dalam rumah. Pertimbangannya adalah keadaan sang ayah yang telah sakit sehingga dalam hal ini tergugat harus tetap melaksanakan kewajibannya sebagai anak tanpa memikirkan hal lainnya.

Dalam Kasasi hakim menilai tidak terjadi hubungan yang tidak baik antara ayah dan anak karena penggugat telah mengeluarkan kata-kata bahwa "saya tidak apa-apa dengan anaknya", sehingga hakim menilai kenyataan tersebut sebagai kenyataan yang sebenarnya. Tetapi di sini penulis melihat bahwa hal tersebut adalah sebagai wujud keputus-asaan yang

mendalam dari orang tua setelah melalui proses sidang yang melelahkan, mengingat kondisi penggugat yang sudah tua dan sakit-sakitan tersebut. Hakim seharusnya melihat dasar gugatan awal dengan pertimbangan-pertimbangan realitas sosial yang ada.

Di dalam Hukum Adat, pengrialaan atau hibah bersyarat biasa dilakukan, dan apabila di penerima hibah melakukan wanprestasi, yaitu tidak memelihara bapak sebagaimana layaknya, maka hibah atau pengrialaan tersebut dapat dicabut kembali, dan hibah yang sudah dilakukan dapat dibatalkan. Dalam hal ini tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh bapaknya selaku pemberi hibah/ selaku yang mengriilakan.

Selain dalam Hukum Adat, pengaturan tentang dapat ditariknya kembali suatu hibah/ pengrialaan bersyarat juga terdapat dalam Pasal 1688 KUHPerdara, meskipun redaksinya tidak sama persis. Pasal 1688 KUHPerdara menyebutkan bahwa :

Suatu hibah dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut :

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah, atau suatu ekjahatan lain terhadap si penghibah
3. Jika ia menolak memberi tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelahnya orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Penulis menganggap bahwa permasalahan di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 1688 Ayat (3) KUHPerdara karena kurangnya kasih sayang dan perhatian anak kepada bapak dan merasa tidak nyamannya perasaan bapak di hari tuanya dalam kondisi sakit dan kekurangan dianggap penulis sebagai penolakan pemberian nafkah sebab pemberian nafkah sifatnya terus-menerus bukan insidental saja seperti yang telah diutarakan oleh para saksi dalam persidangan. Tetapi di sini penulis membatasi analisa hanya dari sudut pandang Hukum Adat saja. KUHPerdara hanya merupakan bahan pertimbangan hukum selain Hukum Adat dengan tujuan bahwa keputusan yang mendasarkan pada Hukum Adat tersebut dapat diperkuat dengan adanya ketentuan dalam Pasal 1688 KUHPerdara.

Dalam putusan Mahkamah Agung dikatakan bahwa hakim berhasil membuktikan bahwa pemohon kasasi sering berkunjung dan membelikan kebutuhan penggugat. Seperti diterangkan sebelumnya oleh penulis bahwa itu semuanya sifatnya hanya insidental saja, hakim kurang mempertimbangkan nilai-nilai dan hal-hal yang lain mengingat sang ayah dalam kondisi sakit. Mungkin akan sangat berbeda keadaannya apabila sang ayah dalam kondisi sehat sehingga tidak memerlukan perhatian lebih. Memang harus ada pengorbanan dari anak untuk dapat memahami keadaan tersebut seperti layaknya dahulu pengorbanan orang tua dalam merawat anak dari bayi hingga dewasa.

Tetapi dalam kasus ini sepertinya hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam memutus perkara sama sekali tidak mempertimbangkan dan memasukkan nilai-nilai dalam Hukum Adat yang masih hidup dan berlaku tentang hak dan kewajiban anak angkat dan orang tua angkat dan pengriiaan/ hibah bersyarat. Tetapi karena Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi maka penulis tetap harus menghormati keputusan Mahkamah Agung tersebut di atas, dan ini menunjukkan adanya aktualitas pemikiran terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Hukum Adat adalah hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, Hukum Adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

Pada umumnya Hukum Adat tidak tertulis walaupun ada bagian kecil yang tertulis. Para ahli Hukum adat mengatakan bahwa Hukum Adat bukan merupakan hukum statuta. Hukum statuta adalah hukum yang dikodifikasikan. Justru karena Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis itulah maka Hukum Adat mempunyai sifat yang mudah untuk menyesuaikan diri, sehingga Hukum Adat itu akan mengalami perubahan. Hanya saja perubahan itu tidak dilakukan dengan cara menghapuskan dan mengganti aturan-aturan yang ada dengan yang lain secara spontan, akan tetapi

perubahan itu terjadi karena pengaruh dari situasi-situasi tertentu dari proses kehidupan masyarakat.

Begitu juga dalam rangka pembangunan hukum nasional, pengambilan bahan dari Hukum Adat adalah meliputi penggunaan asas-asas Hukum Adat, konsepsi-konsepsi Hukum Adat dan lembaga-lembaga hukum yang telah disesuaikan dengan kebutuhan jaman tanpa menghilangkan ciri-ciri dan sifat-sifat kepribadian Bangsa Indonesia.

Berlakunya Hukum Adat tidak tergantung pada ketentuan perundang-undangan, namun antara sistem perundang-undangan dan Hukum Adat tidaklah dapat dipisahkan begitu saja.<sup>99</sup> Hukum Adat menurut Tjokorda Raka Dherana, SH, Pancasila dan UUD 1945 adalah merupakan refleksi kebudayaan Bangsa Indonesia yang memiliki suatu kepribadian dan yang telah lahir dari sejarah yang panjang dan berat.<sup>100</sup> Ia juga berkesimpulan bahwa UUD 1945, Pancasila dan Hukum Adat adalah mutiara-mutiara kebudayaan Bangsa Indonesia yang menunjukkan kepribadian bangsa, keaslian nilai-nilai pandangan Bangsa Indonesia yang karenanya perlu dibina dan disuburkan di hati setiap warga negara yang mencintai warisan budaya bangsa.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Abdurrahman, Op. Cit, hal. 69

<sup>100</sup> Tjokorda Rada Dherana, *Jiwa Hukum Adat Dalam Undang-undang Dasar 1945*, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Udayana, Bali, 1976, hal. 5

<sup>101</sup> Ibid, hal. 27

Dengan melihat sekilas tentang kedudukan Hukum Adat di Indonesia, maka untuk kedepannya hakim diharapkan tetap memasukkan nilai-nilai Hukum Adat yang masih hidup dan berlaku dalam masyarakat dalam setiap pertimbangan hukumnya apabila akan memutus suatu perkara di pengadilan.

#### **C.5. Pengaruh Moral Hakim Dan Realitas Sosial Dalam Suatu Putusan Di Persidangan**

Putusan hakim Pengadilan Negeri dan hakim Mahkamah Agung di atas pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tujuan pengangkatan anak bukanlah untuk menerima kembali balas jasa dari si anak angkat kepada orang tua angkatnya, akan tetapi justru merupakan pelimpahan kasih sayang orang tua kepada anak, sehingga hubungan hukum pengangkatan anak yang telah disahkan pengadilan tidak dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum hanya dengan alasan bahwa anak angkat telah menelantarkan atau tidak merawat dengan baik orang tua angkatnya.

Demikian pula tentang harta gono-gini orang tua angkat yang sudah direlakan dengan susukan dan dengan prosedur yang sah menurut menurut hukum kepada anak angkatnya, tidak dapat begitu saja ditarik kembali oleh yang merelakannya (orang tua angkat).

Putusan tersebut di atas tampaknya hanya melihat tujuan pengangkatan anak dari satu sisi saja, padahal di dalam Hukum Adat

terdapat banyak sekali alasan mengapa orang melakukan pengangkatan anak, juga terdapat hak dan kewajiban orang tua angkat dan anak angkat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Bab II di atas.

Dari sekilas lintas keputusan-keputusan Mahkamah Agung di atas, nampaknya Hakim Mahkamah Agung tidak memasukkan nilai-nilai dalam Hukum Adat yang masih hidup dan berlaku tentang hak dan kewajiban anak angkat dan orang tua angkat dan pengriiaan/ hibah bersyarat sebagai dasar pertimbangan yang dipergunakan dalam mengambil keputusan. Padahal nilai-nilai dalam Hukum Adat yang sudah dianggap sebagai hukum yang hidup di Indonesia (dalam hal ini adalah nilai-nilai tentang pengangkatan anak dan hibah bersyarat) yang masih dipegang dan dilakukan oleh masyarakat adalah merupakan realitas sosial yang seharusnya dijadikan dasar pertimbangan yang dipergunakan dalam mengambil keputusan.

Di samping hal-hal tersebut di atas, terdapat juga hal lain yang berpengaruh terhadap suatu keputusan pengadilan, yaitu moralitas dari para hakim yang memutus suatu perkara. Moral hakim yang baik/ bersih akan menghasilkan suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, sedangkan moral hakim yang tidak baik/ tidak bersih akan menghasilkan suatu putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi para pihak karena akan memihak dan menguntungkan salah satu pihak saja. Dalam memutus suatu perkara seharusnya hakim mendasarkan atas :

- a. Rasa perikemanusiaan dan keadilan umum

- b. Hak asasi manusia yaitu adanya kahekat persamaan hak antara laki-laki dan wanita
- c. Suatu aturan-aturan/ nilai-nilai yang sudah dianggap hukum yang hidup di seluruh Indonesia.<sup>102</sup>

#### **D. Hal-hal Yang Menyebabkan Seorang Anak Angkat Tidak Berhak Mewaris Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Adat Jawa**

Kedudukan anak angkat dengan anak sendiri itu sepenuhnya sama, juga dalam menurut anggota-anggota kerabat lainnya sebagai ahli waris, hal ini semata-mata merupakan pengetrapan secara konsekweni dari pada asas bahwa pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri.<sup>103</sup>

Kedudukan anak angkat akan sama dengan kedudukan anak kandung, apabila orang tua angkat atau orang yang mengangkatnya memandang dan memperlakukan anak tersebut sebagai anak keturunan sendiri, baik ahir maupun batin.<sup>104</sup>

Salah satu akibat hukum dari pengangkatan anak adalah dalam hal hak mewaris, di mana antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda,

---

<sup>102</sup> IGN Sugangga, *Kedudukan Janda Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Adat Serta Perkembangannya Dewasa Ini*, Op. Cit, hal, 14

<sup>103</sup> Djojodigoeno dan Tirtawinata, *Adat Privaatrechs Van Middle Jawa*, Disusun oleh Ny. Herlian Samampouw dengan makalah panel diskusi : *Penelitian Tentang Anak Angkat*, Bandung, 31 Oktober 1981, hal. 11

<sup>104</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1992, hal. 187

tergantung dari sistem kekerabatan yang hidup dalam masyarakat. Dalam Hukum Adat Jawa yang berlaku sistem kekerabatan parental atau bilateral, anak angkat memperoleh kedudukan hukum untuk mendapatkan hak mewaris dari harta orang tua angkat yang berupa harta gono gini dan hak mewaris dari orang tua kandung. Jadi dalam hal ini anak angkat mewaris dari dua sumber.

Dalam putusan Mahkamah Agung Reg. No. 182/ K/ SIP/ 1959 tertanggal 15 Juli 1959 disebutkan bahwa :

Anak angkat hanya berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwariskan oleh orang tua angkat tersebut.<sup>105</sup>

Putusan tersebut pada hakekatnya merupakan penegasan dari putusan Mahkamah Agung sebelumnya Reg. No. 82/ K/ SIP/ 1958 tanggal 24 Mei 1958 yang mengatakan bahwa :

Anak angkat tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka, barang-barang tersebut kembali kepada waris keturunan darah.<sup>106</sup>

Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung Reg. No. 37/ K/ SIP/ 1959 tertanggal 18 Maret 1959 dikatakan bahwa :

Menurut Hukum Adat Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono gini dari orang tua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> R. Subekti, *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Alumni, Bandung, 1991, hal. 26

<sup>106</sup> Ibid, hal. 24

<sup>107</sup> Ibid, hal. 22

Tetapi hak mewaris anak angkat atas harta orang tua angkatnya tersebut dapat hilang. Hal yang menyebabkan seorang anak angkat tidak berhak mewaris harta peninggalan orang tua angkat menurut Hukum Adat Jawa adalah putusnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat. Putusnya hubungan tersebut berakibat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Anak angkat tersebut akan kembali ke dalam keluarga asalnya, dalam hal ini adalah orang tua kandungnya dan tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya lagi. Putusnya hubungan tersebut antara lain disebabkan karena :

1. Anak angkat meninggal dunia
2. Orang tua angkat mengembalikan anak angkat kepada orang tua kandung karena sudah tidak mampu lagi untuk memeliharanya
3. Anak angkat sendiri yang menginginkan supaya dikembalikan kepada orang tua kandungnya berdasarkan sebab-sebab tertentu yang disetujui oleh orang tua angkat
4. Anak angkat tidak menjalankan kewajiban sebagai anak
5. Anak angkat tidak menjalankan kewajiban sosial keagamaan
6. Anak angkat tidak pernah memperhatikan nasehat orang tua angkatnya sehingga orang tua angkatnya menjadi selalu resah dan cemas
7. Anak angkat melakukan tindakan atau perbuatan mencaci maki, pemalas dan tidak mau membantu orang tua angkatnya

8. Bersikap boros dan selalu durhaka dengan melakukan ancaman-ancaman sehingga orang tua angkatnya berada dalam suasana ketakutan dan sakit hati
9. Anak angkat berusaha menganiaya atau bahkan membunuh orang tua angkatnya.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Putusan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan hakim Mahkamah Agung yang mengatakan pada intinya bahwa tujuan pengangkatan anak bukanlah untuk menerima kembali balas jasa dari si anak angkat kepada orang tua angkatnya, akan tetapi justru merupakan pelimpahan kasih sayang orang tua kepada anak, sehingga hubungan hukum pengangkatan anak yang telah disahkan pengadilan tidak dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum hanya dengan alasan bahwa anak angkat telah menelantarkan atau tidak merawat dengan baik orang tua angkatnya, demikian pula tentang harta gono-gini orang tua angkat yang sudah direlakan dengan susukan dan dengan prosedur yang sah menurut hukum kepada anak angkatnya, tidak dapat begitu saja ditarik kembali oleh yang merelakannya (orang tua angkat) tersebut sama sekali tidak memasukkan nilai-nilai dalam Hukum Adat tentang tujuan pengangkatan anak, hak dan kewajiban anak angkat dan orang tua angkat dan pengriiaan/ hibah bersyarat yang merupakan realitas sosial sebagai dasar pertimbangan yang dipergunakan dalam mengambil keputusan. Padahal nilai-nilai sudah dianggap sebagai hukum yang hidup di Indonesia yang masih dipegang dan dilakukan oleh masyarakat.

Keputusan hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengabulkan gugatan ayah angkat dalam tingkat banding adalah sudah tepat. Hakim dalam memutus perkara sudah memasukkan nilai-nilai Hukum Adat yang masih hidup dan berkembang di masyarakat tentang tujuan pengangkatan anak, hak dan kewajiban orang tua dan anak angkat serta tentang pengriiaan/ hibah bersyarat sebagai dasar dalam pertimbangan hukumnya, meskipun hal tersebut juga harus dilakukan tanpa mengesampingkan fakta-fakta yang terlihat selama persidangan, tetapi dalam hal ini hakim juga harus melihat nilai/ kaidah yang berlaku di masyarakat yang dianggap sebagai kebiasaan yang diakui sebagai hukum tidak tertulis.

2. Hak mewaris anak angkat atas harta orang tua angkatnya tersebut dapat hilang. Hal yang menyebabkan seorang anak angkat tidak berhak mewaris harta peninggalan orang tua angkat menurut Hukum Adat Jawa adalah putusannya hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat. Putusnya hubungan tersebut berakibat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Anak angkat tersebut akan kembali ke dalam keluarga asalnya, dalam hal ini adalah orang tua kandungnya dan tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya lagi. Putusnya hubungan tersebut antara lain disebabkan karena :

Anak angkat meninggal dunia, orang tua angkat mengembalikan anak angkat kepada orang tua kandung karena sudah tidak mampu lagi untuk memeliharanya, anak angkat sendiri yang menginginkan supaya

dikembalikan kepada orang tua kandungnya berdasarkan sebab-sebab tertentu yang disetujui oleh orang tua angkat, anak angkat tidak menjalankan kewajiban sebagai anak, anak angkat tidak menjalankan kewajiban sosial keagamaan, anak angkat tidak pernah memperhatikan nasehat orang tua angkatnya sehingga orang tua angkatnya menjadi selalu resah dan cemas, anak angkat melakukan tindakan atau perbuatan mencaci maki, pemalas dan tidak mau membantu orang tua angkatnya, bersikap boros dan selalu durhaka dengan melakukan ancaman-ancaman sehingga orang tua angkatnya berada dalam suasana ketakutan dan sakit hati, anak angkat berusaha menganiaya atau bahkan membunuh orang tua angkatnya.

## **B. Saran**

1. Putusan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan hakim Mahkamah Agung tersebut di atas tidak mempertimbangkan banyaknya alasan dan tujuan pengangkatan anak di dalam Hukum Adat, juga terdapat hak dan kewajiban orang tua angkat dan anak angkat, serta pengriilan/ hibah bersyarat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Bab II. Dalam kasus ini alasan dari orang tua dalam mengangkat anak adalah untuk mendapatkan keturunan. Setelah dilakukan pengangkatan anak orang tua angkat juga sudah melimpahkan kasih sayang kepada anak angkat, memeliharanya, menyekolahkan, bahkan sampai mengawinkannya. Dari sini kita dapat melihat bahwa orang tua angkat sudah melaksanakan kewajibannya. Tetapi

dari sisi anak angkat dapat kita lihat bahwa dia belum melaksanakan kewajibannya kepada orang tua angkatnya dengan tidak merawat dengan sepenuh hati dan secara maksimal orang tua angkatnya yang sakit sejak 7 tahun yang lalu.

Putusan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan hakim Mahkamah Agung terhadap harta gono-gini orang tua angkat yang sudah direlakan dengan susukan dan dengan prosedur yang sah menurut menurut hukum kepada anak angkatnya, tidak dapat begitu saja ditarik kembali oleh yang merelakannya (orang tua angkat) tersebut sama sekali tidak melihat nilai-nilai Hukum Adat.

Di dalam Hukum Adat, pengriiaan/ hibah bersyarat biasa dilakukan. Apabila si penerima hibah (anak angkat) melakukan wanprestasi terhadap syarat yang sudah ditentukan oleh pemberi hibah (orang tua angkat), yaitu agar supaya anak angkat menjamin hari tua bapaknya, untuk merawat sebagaimana layaknya dengan curahan penuh kasih sayang, maka hibah atau pengriiaan tersebut dapat dicabut kembali, dan hibah yang sudah dilakukan dapat dibatalkan. Dalam hal ini tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh bapaknya selaku pemberi hibah atau selaku yang mengriilakan.

Dari sekilas lintas keputusan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan hakim Mahkamah Agung di atas, nampaknya hakim tidak memasukkan hal-hal tersebut di atas sebagai dasar pertimbangan yang dipergunakan dalam

mengambil keputusan. Padahal nilai-nilai dalam Hukum Adat yang sudah dianggap sebagai hukum yang hidup di Indonesia (dalam hal ini adalah nilai-nilai tentang tujuan pengangkatan anak, hak dan kewajiban anak angkat dan orang tua angkat, serta pengriiaan/ hibah bersyarat) yang masih dipegang dan dilakukan oleh masyarakat adalah merupakan realitas sosial yang seharusnya dijadikan dasar pertimbangan yang dipergunakan dalam mengambil keputusan.

Tetapi lain halnya dengan putusan hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengabulkan gugatan ayah angkat dalam tingkat banding adalah sudah tepat. Hakim dalam memutus perkara sudah memasukkan nilai-nilai Hukum Adat yang masih hidup dan berkembang di masyarakat tentang tujuan pengangkatan anak, hak dan kewajiban orang tua dan anak angkat serta tentang pengriiaan/ hibah bersyarat sebagai dasar dalam pertimbangan hukumnya, meskipun hal tersebut juga harus dilakukan tanpa mengesampingkan fakta-fakta yang terlihat selama persidangan, tetapi dalam hal ini hakim juga harus melihat nilai/ kaidah yang berlaku di masyarakat yang dianggap sebagai kebiasaan yang diakui sebagai hukum tidak tertulis.

Di samping hal-hal tersebut di atas, terdapat juga hal lain yang berpengaruh terhadap suatu keputusan pengadilan, yaitu moralitas dari para hakim yang memutus suatu perkara. Moral hakim yang baik/ bersih akan menghasilkan suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, sedangkan moral hakim yang tidak baik/ tidak bersih akan menghasilkan suatu putusan

yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi para pihak karena akan memihak dan menguntungkan salah satu pihak saja. Dalam memutuskan suatu perkara seharusnya hakim mendasarkan atas :

- a. Rasa perikemanusiaan dan keadilan umum
  - b. Hak asasi manusia yaitu adanya kahekat persamaan hak antara laki-laki dan wanita
  - c. Suatu aturan-aturan/ nilai-nilai yang sudah dianggap hukum yang hidup di seluruh Indonesia.
2. Hak mewaris anak angkat atas harta orang tua angkatnya merupakan salah satu akibat hukum dari suatu pengangkatan anak. Dengan adanya hak tersebut tentu saja anak angkat juga mempunyai kewajiban-kewajiban untuk dilaksanakan, begitu juga sebaliknya dengan orang tua yang telah merawat dan memelihara anak angkat berhak atas suatu balas budi dan bakti dari anak. Kalau keduanya berjalan seimbang, maka tidak akan terjadi suatu pemutusan hubungan dalam suatu pengangkatan anak. Untuk itu harus terdapat kesadaran dan pengetahuan dari kedua belah pihak akan hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak akan terjadi pemutusan hubungan yang akan berakibat anak angkat tidak berhak mewaris harta peninggalan orang tua angkatnya lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung, 1978.
- Bertling, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1983.
- Budiarto, M, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akapress, Jakarta, 1991.
- Bzn, Ter Haar, *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Dherana, Tjokarda Rada, *Jiwa Hukum Adat Dalam Undang-undang Dasar 1945*, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Udayana, Bali, 1976
- Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum, *Masalah-masalah Hukum perdata Adat*, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1980.
- Djojodigoeno, *Asas-asas Hukum Adat*, Yayasan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1950.
- Djojodigoeno dan Tirtawinata, *Adat Privaatrechts Van Middle Jawa*, Disusun oleh Ny. Herlian Samampouw dengan makalah panel diskusi : *Penelitian Tentang Anak Angkat*, Bandung, 31 Oktober 1981.
- Gautama, Sudargo, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 1981.

- Hadikusuma, Hilman, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1980.
- ....., *Hukum Kekerabatan Adat*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1987.
- ....., *Hukum Perkawinan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1989.
- ....., *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Halim, A. Ridwan, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Janda, Duda Dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1983.
- Hartojo, *Prinsip-prinsip Sosiologi*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1984.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tinta Mas, Jakarta, 1974.
- Johnson, Alan G., *Hukum Assrangements, An Introduction To Sociology* Harcourt Brace Javanorich, Orlando, 1985.
- Kaiway, Natty, *Suatu Tinjauan Mengenai Hukum Waris Adat Di Teluk Yos Sudarso Kabupaten Jayapura*, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, 1990.
- Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983.
- Kartodiprodo, Soediman, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1965.
- Muhammad, Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.

- ....., *Susunan Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- ....., *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Prodjodikoro, Wiryono, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1970.
- ....., *Hukum Warisan di Indonesia*, Cetakan Ke-4, Sumur, Bandung, 1961.
- Propisil, Leopold, *Hukum Bentuk Atribut Dan Penerapannya Dalam Antropologi Hukum*, Yayasan Obor, Jakarta, 1993.
- Riyanto, Benny, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat*, Majalah Masalah-masalah Hukum Nomor 6, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1993.
- S, Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung, 2000.
- Salman, Otje, *Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1993.
- Saragih, Djaren, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Transito, Bandung, 1984.
- Soebekti, R, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981.
- Soekanto, Soerjono, dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1981.

- ....., dan Yusuf Usman, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- ....., *Hukum Adat Dewasa Ini*, Majalah Masalah-masalah Hukum Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1984.
- Soepomo, R, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
- ....., *Sistem Hukum di Indonesia (Sebelum Perang Dunia II)*,
- Soesilo, R, *RIB/ HIR Dengan Penjelasan*, Politeia, Bogor, 1995.
- Soimin, Soedharyo, *Himpunan Dasar pengangkatan Anak*, Sinar grafika, Jakarta, 2000.
- Subekti, R, *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Alumni, Bandung, 1991.
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Adat*, Liberti, Yogyakarta, 1990.
- Sugangga, IGN, *Pengantar Hukum Adat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
- ....., *Kedudukan Janda Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Adat Serta Perkembangannya Dewasa Ini*, Majalah Masalah-masalah Hukum Nomor 2, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994
- ....., *Hukum Waris Adat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

- Sukirno, *Eksistensi Dan peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Majalah Masalah-masalah Hukum Nomor 11, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
- Sulaeman, Munandar, *Ilmu Budaya Dasar*, PT. Eresco, Bandung, 1993.
- Suparlan, Supardi, *Keluarga Dan Kekerabatan Dalam Individu Keluarga Dan Masyarakat*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1985.
- Susantio, Retnowulan, *Wanita Dan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979.
- Tafal, Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989.
- Taneko, Soleman B, *Dasar-dasar Hukum Adat Dan Ilmu Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1981.
- ....., *Hukum Adat Suatu pengantar Awal Dan Prediksi Masa Mendatang*, Eresco, Bandung, 1987.
- Wignjodipoero, Surojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1973.
- ....., *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1992.
- ....., *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah kemerdekaan*, Gunung Agung, Jakarta, 1983.
- Woeryanto, *Hukum Adat (Adopsi, delict, dan Tata Negara)*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1970.

....., *Hak Mewaris Dari Janda Dan Anak / Anak Angkat*, Prasarana Dalam  
LPHN, Jakarta, 31 Januari 1974.

....., *Hukum Adat Waris*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro, Semarang, 1974

**Peraturan Perundang-undangan :**

Pancasila.

Undang-undang Dasar 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Herziene Inlandsch Reglement (HIR).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 82/ K/ SIP/ 1958.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 182/ K/ SIP/ 1959.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 37/ K/ SIP/ 1959.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 103/ PDT/ G/ 1985/ PN. YK.

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 38/ PDT/ G/ 1987/ PTY.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 2866 K/ PDT/ 1987.